



RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

2025
2029

“Mengelola Keanekaragaman Hayati:
Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan
untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

2025
2029

“Mengelola Keanekaragaman Hayati:
Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan
untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2025-2029

Diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Kehutanan

Tim Penyusun

Penanggung Jawab	: Satyawan Pudyatmoko Direktur Jenderal KSDAE	
Pengarah	: Ammy Nurwati Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE	
	Ahmad Munawir Direktur Perencanaan Konservasi	
	Sapto Aji Prabowo Direktur Konservasi Kawasan	
	Nunu Anugrah Direktur Konservasi Spesies dan Genetik	
	Nandang Prihadi Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan	
	Jefry Susyafianto Direktur Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Pereservasi	
Ketua	: Hastoto Alifianto Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerjasama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	
Penyunting	: Iskandar Ketua Tim Kerja Program dan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	
Tim Penulis	: Iskandar	
	Yahya Hariadi	
	Sheila Faiha Namada	
	Armanita Gumardes	
	Aryo Ganesworo	
Kontributor	Arindy Pratiwi	
	: Dian Banjar Agung	Badi'ah
	Sumidi	Dewi Sulastriningsih
	Probo Wresni Adji	Lukman Hery Prasetyo
	Dian Risdianto	Benny E. Purnama
	Irfan Cahyadi	Rudi Suradi
	Budi Mulyanto	Ilmi Kurniawati
	Ratih Listyo Rini	Kukuh Bayu Santoso
	Johan Setiawan	Desty Marwito Sitompul
	Kadim Martana	

Desain dan tata letak : Iskandar

Kontributor foto : Iskandar

Foto Cover: Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*), inspirasi untuk Garuda, lambang negara Indonesia



Elang Brontok (*Nisaetus cirrhatus*)



Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*)



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

NOMOR 200 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan dan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2025-2029.**

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun

2025 sampai dengan tahun 2029, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU.
- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2025-2029 di seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Oktober 2025



DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

SATYAWAN PUDYATMOKO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE;
2. Direktur lingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
3. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam; dan
4. Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM
NOMOR 200 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
JENDERAL KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2025-2029



Hutan Hujan Dataran Rendah Sumatera di Taman Nasional Way Kambas

KATA PENGANTAR

Keanekaragaman hayati adalah ragam kehidupan di Bumi pada semua tingkatan, yang mencakup ragam genetik dalam spesies, ragam spesies itu sendiri, dan ragam ekosistem yang mereka bentuk bersama kondisi lingkungannya. Kekayaan hayati yang kompleks ini penting sebagai penyokong biosfer yang sehat dimana seluruh makhluk hidup berada, yang menyediakan layanan krusial seperti udara bersih, air, makanan, dan obat-obatan, serta mendukung stabilitas dan fungsi Bumi, termasuk kesejahteraan manusia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdepan dalam hal kelimpahan keanekaragaman hayati. Berdasarkan data yang dipublikasikan dalam Status Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2024, saat ini terdapat 22 tipe ekosistem yang terdiri dari sekitar 74 tipe vegetasi, telah tercatat keanekaragaman flora sebanyak 31.031 spesies, dan sebanyak 744.279 spesies fauna yang terdiri atas berbagai taksa, yang masih akan terus bertambah dengan intensifnya eksplorasi di lapangan. Menurut Nash (2022), Indonesia menempati urutan kedua dalam *The Most (& Least) Biodiverse Countries*, dengan nilai *Global Biodiversity Index* sebesar 418,78 poin.

Keanekaragaman hayati tersebut, sebagai kekayaan bangsa Indonesia, harus dikelola dengan pendekatan dan kerangka kerja yang bisa menjamin keberlanjutannya, yaitu konservasi keanekaragaman hayati yang bertujuan untuk: (1) memelihara proses ekologis penting dan sistem penyangga kehidupan; (2) mempertahankan keanekaragaman genetik; serta (3) memanfaatkan secara lestari spesies dan

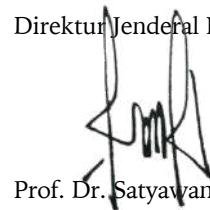
ekosistem. Tujuan konservasi tersebut telah diadaptasikan ke dalam berbagai rencana pembangunan, baik di tingkat global maupun pada tataran nasional. Pada level nasional, upaya konservasi telah diatur dalam RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, *Indonesian Biodiversity Strategic and Action Plan 2025-2045* (IBSAP), serta Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029.

Merujuk pada berbagai regulasi dan arahan pembangunan, perencanaan strategis Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029 mengusung tema “*Mengelola Keanekaragaman Hayati: Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*”. Tema tersebut sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, serta visi Kementerian Kehutanan untuk menjadikan kawasan hutan sebagai “Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa merahmati langkah kita dalam upaya mencapai tujuan. Aamiin.

Jakarta, 20 Oktober 2025

Direktur Jenderal KSDAE,



Prof. Dr. Satyawati Pudyatmoko

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Lampiran	v
Ihtisar Eksekutif.....	vii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Tantangan Pembangunan	23
Bab II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	33
2.1. Visi dan Misi Kementerian Kehutanan	33
2.2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal KSDAE.....	35
2.3. Sasaran Program Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029.....	37
2.4. Identifikasi Risiko Sasaran Program	39
2.5. Tonggak Pencapaian (<i>Milestone</i>) Pembangunan	44
Bab III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	45
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	45
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan.....	47
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal KSDAE	49
3.4. Kerangka Regulasi	54
3.5. Kerangka Kelembagaan	55
Bab IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	57
4.1. Target Kinerja.....	57
4.2. Kerangka Pendanaan	66
Bab V PENUTUP	69
Senarai Pustaka	71
Lampiran	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah dan Luas Kawasan Konservasi.....	4
Tabel 2.	Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029.....	11
Tabel 3.	Perkembangan Status Pengukuhan KSA, KPA dan TB s.d. Tahun 2025.....	13
Tabel 4.	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029	38
Tabel 5.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal KSDAE	39
Tabel 6.	Intervensi Direktorat Jenderal KSDAE dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan .	50
Tabel 7.	Indikator Kinerja RPJMN Tahun 2025-2029 pada Direktorat Jenderal KSDAE.....	57
Tabel 8.	Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029	58
Tabel 9.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 1	59
Tabel 10.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 2	60
Tabel 11.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 3	60
Tabel 12.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen	61
Tabel 13.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE.....	64
Tabel 14.	Kerangka Pendanaan Target Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Sebaran Kawasan Konservasi dan ANKT sampai dengan Tahun 2025	4
Gambar 2.	Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE	7
Gambar 3.	Sebaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal KSDAE	9
Gambar 4.	Komposisi Sumber Daya Manusia (ASN) pada Direktorat Jenderal KSDAE	10
Gambar 5.	Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE (dalam Miliar Rupiah)	11
Gambar 6.	Perkembangan Perencanaan Pengelolaan dan Penataan KSA, KPA dan TB	14
Gambar 7.	Potret Kerjasama Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis	15
Gambar 8.	Capaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2024	16
Gambar 9.	Pemberian Akses Pemanfaatan Kawasan Konservasi oleh Masyarakat	17
Gambar 10.	Pembinaan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi	17
Gambar 11.	Sebaran ANKT berdasarkan Ekoregion dan Fungsi Lahan	19
Gambar 12.	Penerimaan Devisa Ekspor Pemanfaatan TSL (dalam Triliun Rupiah)	19
Gambar 13.	PNBP dari Pemanfaatan TSL (dalam Milyar Rupiah)	20
Gambar 14.	PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (dalam miliar rupiah)	21
Gambar 15.	Capaian Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi (dalam Hektar)	22
Gambar 16.	Pengunjung Kawasan Konservasi Tahun 2015-2024 (dalam juta orang)	26
Gambar 17.	Estimasi Pertumbuhan Penerimaan PNBP Jasa Lingkungan	27
Gambar 18.	Sebaran Pemanfaatan Energi Air pada Kawasan Konservasi	27
Gambar 19.	Estimasi Nilai Transaksi Ekonomi dari Pemberian Akses ke Kawasan Konservasi	29
Gambar 20.	Status Keterancaman Spesies	30
Gambar 21.	Penyebab Keterancaman Kepunahan Spesies di Indonesia	31
Gambar 22.	Peta Strategi Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029	33
Gambar 23.	Peta Strategi Pembangunan KSDAE Tahun 2025-2029	37
Gambar 24.	Penjenjangan Pohon Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029	62
Gambar 25.	Cross Cutting Issues Target Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029	73
Lampiran 2.	Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029	79
Lampiran 3.	Metode Perhitungan Pencapaian Target Kinerja.....	83
Lampiran 4.	Indikatif Lokasi Target Kinerja	133



Orangutan Sumatera (*Pongo abelii*)

IHTISAR EKSEKUTIF

Planet Bumi adalah sebuah keajaiban. Menurut Sala (2020), terdapat 400 miliar planet di galaksi kita, yang mengorbit pada setidaknya 100 miliar bintang. Apa yang membuat Bumi benar-benar unik adalah kehidupan. Kehidupan di Bumi dan kompleksitasnya yang menakjubkan dan saling terkait adalah keajaiban terbesar yang pernah diketahui umat manusia. Satu hal yang kita tahu dengan sangat pasti adalah bahwa semua yang kita butuhkan untuk bertahan hidup, makanan, oksigen, dan air bersih adalah hasil kerja yang dilakukan oleh spesies lain. Mereka memberi kita begitu banyak, namun kita mengabaikannya, dan menghancurkannya. Kita memusnahkan spesies dari keberadaannya dengan kecepatan seribu kali lebih cepat dari tingkat kepunahan alami (Reid, 2005). Dengan fakta tersebut, pengarusutamaan upaya konservasi keanekaragaman hayati menjadi sangat penting untuk disegerakan.

Upaya konservasi keanekaragaman hayati bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan umat manusia. Adapun sasaran utamanya adalah untuk: (1) memelihara proses ekologis penting dan sistem penyangga kehidupan; (2) mempertahankan keanekaragaman genetik; serta (3) memanfaatkan secara lestari spesies dan ekosistem. Upaya pencapaian tujuan mulia tersebut sudah dilakukan di Indonesia sejak awal abad ke-20. Hingga saat ini, di Indonesia telah ditetapkan 579 unit kawasan konservasi seluas 27,02 juta hektar. Sedikit lebih besar dari luas wilayah *The United Kingdom* (24,36 juta hektar) yang terdiri dari wilayah Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara.

Walaupun masih dalam tingkat ancaman kepunahan keanekaragaman hayati yang tidak boleh disepelekan, namun banyak juga hal positif yang telah dicapai dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati, yang sejalan dengan empat pilar pembangunan berkelanjutan (sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola).

Pelaksanaan upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia, utamanya dimandatkan kepada Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal KSDAE. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan. Dalam melaksanakan mandat tersebut, dibutuhkan arahan pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka menengah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan RPJPN 2025-2045 yang dikenal dengan RPJPN Indonesia Emas 2045. Presiden Republik Indonesia dalam periode 2025-2029 telah pula menetapkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta Asta Cita yang uraiannya telah melebur ke dalam RPJMN 2025-2029.

Sebagai turunannya di lingkup Kementerian Kehutanan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 dengan visi menjadikan kawasan hutan sebagai “Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam pernyataan visi dan misinya, Kementerian Kehutanan menegaskan peran

dan kontribusinya dalam pencapaian empat pilar pembangunan berkelanjutan.

Merujuk pada berbagai regulasi dan arahan pembangunan, perencanaan strategis Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029 mengusung tema “*Mengelola Keanekaragaman Hayati: Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*”. Tema tersebut merupakan pengejawantahan dari tujuan utama konservasi keanekaragaman hayati, baik yang termuat dalam *World Conservation Strategy, Convention on Biological Diversity*, maupun amanat dalam Undang-Undang Konservasi Hayati.

Walaupun tema tersebut terkesan seperti sebuah paradoks, namun kontradiksi pada upaya mencegah kepunahan dan mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dapat dijelaskan dalam rumusan sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029. Tiga sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE sejalan dengan upaya pencapaian pilar pembangunan lingkungan, pilar sosial, serta pilar pembangunan ekonomi. Tidak dapat disangkal bahwa kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial akan berdampak positif terhadap kelestarian keanekaragaman hayati.

Tiga sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, dengan indikator kinerja program: (a) jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN *Red List*; dan (b) Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN *Red List*.
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga, dengan indikator kinerja program Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB.
3. Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem, dengan indikator kinerja program: (a) Nilai ekspor TSL dan *bioprospecting*; dan (b) Nilai PNB dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan.

Isu utama dalam upaya pencapaian tujuan konservasi keanekaragaman hayati serta sasaran dan indikator kinerja program Direktorat Jenderal KSDAE diuraikan sebagai berikut:

1. Ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Indonesia merupakan salah satu negara *Megabiodiversity* yang terdepan dalam hal kelimpahan keanekaragaman hayati. Sayangnya, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan tingkat ancaman kepunahan yang serius akibat faktor antropogenik (berdasarkan data IUCN *Red List*, 2024). Isu ini memerlukan intervensi secara *cross-cutting*, baik di internal Kementerian Kehutanan, maupun bersama para pihak eksternal. Upaya pengendalian konflik satwa liar dengan manusia serta penyelamatan satwa liar perlu terus dilakukan. Perencanaan konservasi, terutama secara keruangan, penting dalam upaya berpacu dengan ancaman kepunahan keanekaragaman hayati.
2. Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai harapan. Sebagian besar kawasan konservasi yang efektif pengelolaannya hanya sebatas pada kawasan taman nasional dan beberapa

- kawasan taman wisata alam. Tinggi dan rendahnya hasil penilaian METT terutama disebabkan oleh karena faktor fokus pelaksanaan tugas dan fungsi. Kawasan taman nasional pada umumnya dikelola oleh unit kerja tersendiri, yang fokus pada konservasi insitu, sedangkan kawasan lainnya dikelola oleh Balai Besar/Balai KSDA yang juga dibebani dengan fungsi konservasi eksitu, yang wilayahnya terkadang mencakup beberapa provinsi.
3. Pemanfaatan *Spatial Monitoring and Reporting Tool* (SMART), *Grid Design System* serta *Integrated Prevention Model* (IPM), sangat penting dalam upaya optimalisasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.
 4. Area terbuka pada kawasan konservasi seluas 1,3 juta hektar memerlukan upaya pemulihan ekosistem dengan intervensi manusia secara massif.
 5. Areal preservasi sebagai opsi yang efektif untuk konservasi insitu patut diperjuangkan dalam memenuhi target *Global Biodiversity Framework*, serta solusi dalam penanganan *Triple Planetary Crisis* (perubahan iklim, kepunahan keanekaragaman hayati, dan polusi).
 6. Efektivitas upaya pemberdayaan masyarakat dalam menurunkan tingkat ancaman ke kawasan konservasi masih perlu terus ditingkatkan. Pemberian akses pemanfaatan kawasan konservasi serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya harus mampu mendukung produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial.
 7. Devisa dan PNPB dari kegiatan pemanfaatan tumbuhan alam dan satwa liar masih perlu dioptimalkan. Dibutuhkan beberapa upaya intervensi untuk hal tersebut, sehingga pemanfaatan keanekaragaman hayati dapat memberikan dampak yang sebanding dengan nilai intrinsiknya.
 8. Kinerja pemegang Perizinan Berusaha Pengelolaan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA) belum sesuai harapan. Perlu adanya ketegasan dalam tata kelola perizinan di bidang wisata alam.
 9. Pemanfaatan jasa lingkungan massa air, energi air, energi baru dan terbarukan dari panas bumi, serta karbon belum optimal. Diperlukan beberapa inovasi untuk mengoptimalkan dampak ekonomi dan sosial dari jasa ekosistem tersebut.
- Keberhasilan Direktorat Jenderal KSDAE dalam tahun 2025-2029 akan diukur dengan lima indikator kinerja program serta 16 indikator kinerja kegiatan. Keseluruhan target kinerja tersebut, secara berjenjang akan mendukung pencapaian empat indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Kehutanan, serta sembilan indikator kinerja RPJMN 2025-2029. Upaya pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE akan dilaksanakan oleh enam satuan kerja di tingkat pusat beserta 74 unit pelaksana teknis (UPT) di tapak. Upaya pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE akan dilaksanakan melalui enam kegiatan, yaitu:
1. Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati (2 IKK);
 2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru (2 IKK);
 3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik (4 IKK);
 4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru (4 IKK);
 5. Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi (2 IKK); serta
 6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal KSDAE (2 IKK generik).



Komodo (*Varanus komodoensis*) di Loh Buaya, Taman Nasional Komodo

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Homo sapiens mulai berevolusi di Afrika pada 200 ribu tahun yang lalu. Menurut Yuval Noah Harari (2014) dalam bukunya “*Sapiens: A Brief History of Humankind*” yang fenomenal dan provokatif, sekitar 70.000 tahun lalu, spesies manusia modern ini mulai membentuk struktur-struktur yang lebih rumit yang dinamakan budaya. Tiga revolusi penting membentuk jalannya sejarah manusia. Pertama, revolusi kognitif yang mengawali sejarah sekitar 70.000 tahun lalu. Kedua, revolusi agrikultur mempercepatnya sekitar 12.000 tahun lalu. Ketiga, revolusi saintifik, yang baru mulai berjalan 500 tahun lalu, yang kemungkinan akan mengakhiri sejarah manusia dan memulai sesuatu yang benar-benar berbeda. Revolusi manusia ini berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan sumber daya alam di Bumi, terutama setelah nenek moyang manusia mulai menemukan dan menggunakan api. Dengan api, kemampuan jelajah dan survival manusia bertambah luas dan panjang. Dengan api pula manusia mulai intensif mengkonsumsi beragam jenis makanan, termasuk daging. Setelah populasi manusia semakin meningkat dan mulai terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu, mulailah terpikirkan untuk menghemat dan mencadangkan sumber daya alam. Upaya preservasi alam juga diadaptasi dari upaya manusia dalam menemukan teknologi preservasi makanan.

Planet Bumi adalah sebuah keajaiban. Menurut Sala (2020), terdapat 400 miliar planet di galaksi kita, yang mengorbit pada

setidaknya 100 miliar bintang. Apa yang membuat Bumi benar-benar unik adalah kehidupan. Kehidupan di Bumi dan kompleksitasnya yang menakjubkan dan saling terkait adalah keajaiban terbesar yang pernah diketahui umat manusia. Jika kita harus membuat katalog pengetahuan tentang makhluk hidup di Bumi, 99% halamannya akan kosong. Hingga saat ini, para ilmuwan telah mendeskripsikan kurang lebih 2 juta spesies organisme multisel, yaitu tumbuhan dan satwa yang dapat kita lihat. Kita mengenal burung-burung dengan cukup baik. Kita juga mengenal mamalia, ikan, karang, dan tumbuhan berbunga dengan baik, meskipun setiap tahun kita menambahkan total 6.000 spesies baru ke dalam katalog. Para ilmuwan taksonomi memperkirakan bahwa jumlah total spesies mungkin sekitar sembilan juta. Ini tidak termasuk organisme bersel tunggal, mikroba seperti bakteri dan archaea, yang ditemukan di mana-mana dari perut kita hingga ke awan di atas kita, hingga ke bawah tanah. Spesies tersebut bisa menambahkan hingga satu triliun spesies ke dalam sensus, namun kita hanya mengetahui sebagian kecil dari mereka. Satu hal yang kita tahu dengan sangat pasti adalah bahwa semua yang kita butuhkan untuk bertahan hidup, makanan, oksigen, dan air bersih adalah hasil kerja yang dilakukan oleh spesies lain. Mereka memberi kita begitu banyak, namun kita mengabaikannya, dan menghancurkannya. Kita memusnahkan spesies dari keberadaannya

dengan kecepatan seribu kali lebih cepat dari tingkat kepunahan alami.

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2019 memperingatkan bahwa aktivitas manusia akan mendorong kepunahan satu juta spesies tumbuhan dan satwa dalam beberapa dekade mendatang. Faktanya, kita telah kehilangan 60 persen satwa liar terrestrial sejak tahun 1970 dan 90 persen ikan besar di lautan dalam satu abad terakhir (Sala, 2020). Dengan fakta-fakta tersebut, pengarusutamaan upaya konservasi keanekaragaman hayati menjadi sangat penting untuk disegerakan.

Upaya-upaya untuk melakukan konservasi keanekaragaman hayati sudah sejak lama dilakukan. Upaya konservasi awalnya dimulai dari kecintaan terhadap beberapa jenis satwa tertentu yang dapat didomestikasi lalu dibudidayakan oleh manusia. Kemudian disusul oleh upaya untuk memelihara beberapa jenis satwa yang kemudian menjadi jarang dijumpai. Lebih lanjut dibuatlah beberapa cikal bakal kebun binatang sebagai upaya untuk tetap dapat dengan mudah melihat perilaku satwa tertentu sebagai hiburan. Upaya-upaya seperti ini terus berlanjut sampai kemudian mulai disadari bahwa upaya preservasi spesies tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus dilakukan secara komprehensif untuk dapat berhasil. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, mulai disadari bahwa upaya konservasi spesies harus dilakukan secara menyeluruh dengan lingkungan satwa itu hidup, dengan rumahnya atau habitatnya. Dari sinilah kemudian lahir cabang ilmu pengetahuan biologi yang mempelajari kompleksitas lingkungan tempat hidup makhluk hidup, yaitu ekologi (Odum, 1971).

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, atau lebih tepat disebut sebagai keanekaragaman hayati, merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam. Peranan dan manfaatnya sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang tidak

tergantikan membuatnya menduduki peranan penting dan strategis bagi kehidupan seluruh umat manusia. Nilai keberadaan keanekaragaman hayati melingkupi seluruh aspek kehidupan di muka bumi ini. Oleh karenanya dibutuhkan upaya konservasi secara optimal untuk menjaga keberlanjutannya sehubungan dengan keberlanjutan kehidupan umat manusia.

Sejak abad ke-20, upaya konservasi dalam konteks keanekaragaman hayati dan lingkungan, lebih ditekankan pada aspek perlindungan, pengawetan, serta cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati dan lingkungan sehubungan dengan aspek pertama dan kedua. Dari sisi keilmuan, konservasi setidaknya terdiri atas tiga unsur, yaitu: (1) mempelajari dampak kegiatan manusia terhadap keberadaan dan keberlanjutan makhluk hidup di lingkungan alami; (2) mengembangkan pendekatan praktis guna mencegah kepunahan spesies, memelihara keanekaragaman genetik, dan melindungi serta memperbaiki seluruh aspek keanekaragaman hayati di bumi ini; serta (3) mempelajari seluruh aspek keanekaragaman hayati di bumi (Salim dalam Indrawan dkk, 2007).

Sejalan dengan hal tersebut, analisis rancang tindak upaya konservasi keanekaragaman hayati -yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan umat manusia- harus selalu mengadopsi prinsip-prinsip pokok konservasi. Rangkaian pernyataan ideologi dan etik tersebut membentuk landasan filosofis bagi pendekatan aplikasi praktis konservasi keanekaragaman hayati. Menurut Primack (2000), prinsip dan etika konservasi yang berkembang hingga saat ini yaitu:

1. Keanekaragaman spesies dan komunitas biologis harus dipelihara untuk kepentingan ekonomi dan sosial;

2. Percepatan kepunahan spesies dan populasi secara tidak wajar harus dihindari;
3. Kompleksitas ekologis harus dipelihara di habitat alaminya;
4. Evolusi harus terus berlanjut, sehingga aktivitas manusia yang membatasi populasi dan spesies untuk berkembang harus dihindari;
5. Nilai intrinsik keanekaragaman hayati harus dijaga, karena keberadaannya merupakan perpaduan dari seluruh kepentingan yang saling terkait (ekonomi, ekologi dan sosial).

Landasan berpikir dan analisis rancang tindak upaya konservasi keanekaragaman hayati di jaman modern ini, tidak lagi tepat dengan melakukan pendekatan konservasi secara tradisional yang kaku, *totally protected*, atau ekofasis sebagaimana yang dilakukan pada masa lalu. Penekanan pada konsep pembangunan berkelanjutan sebagai landasan konservasi perlu mendapat perhatian secara serius. Landasan berpikir dan analisis rancang tindak konservasi perlu lebih ditekankan pada paradigma pembangunan berkelanjutan yang mulai diwacanakan secara luas sejak pelaksanaan KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dan menghasilkan *Rio Declaration on Environment and Development*.

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan umat manusia, dengan upaya-upaya yang memastikan tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara lintas generasi. Untuk mewujudkannya, kata kunci dari seluruh upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan adalah keserasian dan keseimbangan dari berbagai kepentingan, yang kemudian dikelompokkan secara garis besarnya menjadi kepentingan ekonomi, kepentingan ekologi serta kepentingan sosial.

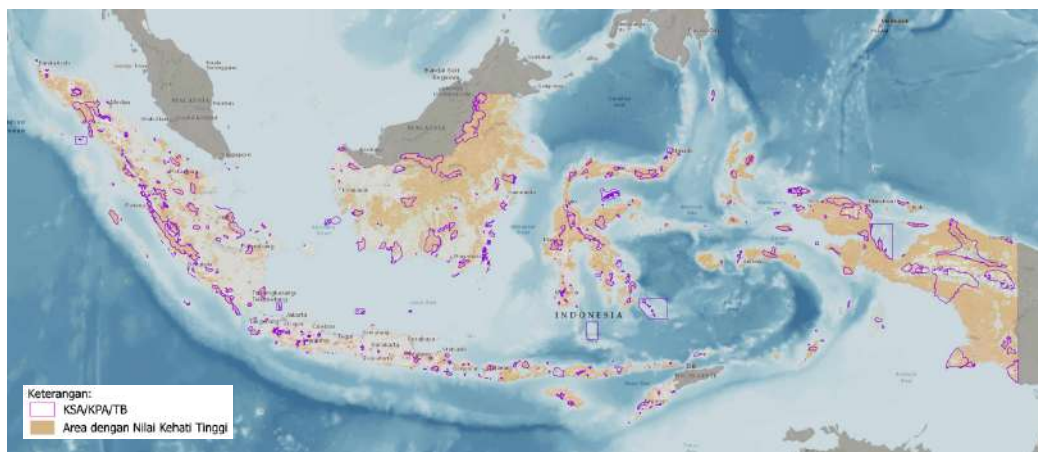
Upaya-upaya konservasi serta pengetahuan konservasi berkembang pesat dalam dua atau tiga abad terakhir. Salah satu yang monumental dari upaya pengarusutamaan konservasi keanekaragaman hayati adalah disepakati dan diterbitkannya *World Conservation Strategy*, yang disiapkan oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) dan UNEP (*United Nations Environment Programme*). Dari dokumen tersebut kita mengenal tiga tujuan konservasi, yaitu: (1) pemeliharaan proses ekologis penting dan sistem penyangga kehidupan; (2) preservasi keanekaragaman genetik; dan (3) pemanfaatan secara lestari spesies dan ekosistem. Ketiga tujuan tersebut akan mencakup cakrawala yang sangat luas apabila ingin kita bahas. Upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umat manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman spesies dan sumber genetik serta keterwakilan tipe-tipe ekosistem alami sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan umat manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan keanekaragaman spesies dan sumber plasma nutfah); serta
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya (pemanfaatan keanekaragaman hayati secara bijaksana).

Pada tingkat global, kita mengetahui inisiatif dari pemerintah Amerika Serikat yang terkenal dengan membentuk Taman Nasional Yellowstone pada tahun 1872. Yellowstone dikenal sebagai kawasan taman nasional pertama di dunia. Namun, upaya konservasi di Indonesia sebenarnya sudah sejak lama kita lakukan. Menurut Wiratno *dkk* (2001) dan Yudistira (2012), di Indonesia sendiri, upaya konservasi sudah dimulai sejak abad ke-14. Pada masa itu hubungan antara manusia dengan alam lebih didasarkan pada prinsip relasi yang harmonis. Alam dianggap suci dan sakral, yang memberi berkah bagi kehidupan masyarakat. Raja-raja menjalankan ritual-ritual penghormatan kepada penguasa alam dengan mendirikan tempat-tempat pemujaan dewa-dewa dan roh-roh leluhur.

Beberapa abad kemudian, pada tahun 1714 seorang anggota *Raad van Indie* (lembaga legislatif Pemerintah Hindia Belanda) dan mantan petinggi VOC bernama Cornelis Chastelein berinisiatif untuk mengawali penunjukan kawasan konservasi dan menyerahkan lahan hutan seluas 6 ha di daerah Depok kepada pemerintah untuk dijadikan kawasan konservasi. Kawasan tersebut secara legal ditetapkan sebagai monumen alam (*Natuurmonumenten*) pada tanggal 31 Maret 1913. Kawasan tersebut masih eksis hingga saat ini dan ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya Pancoran Mas di Kota Depok. Sejak saat itu, banyak kawasan yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah menjadi kawasan konservasi (Wiratno *dkk*, 2001 dan Yudistira, 2012).

Gambar 1. Sebaran Kawasan Konservasi dan ANKT di Indonesia sampai dengan Tahun 2025



Tabel 1. Jumlah dan luas Kawasan Konservasi

Fungsi KK	Jumlah (Unit)	Luas (Ha)
Cagar Alam	214	4.215.307,35
Suaka Margasatwa	96	3.384.075,78
Taman Nasional	57	17.982.935,75
Taman Wisata Alam	145	811.101,10
Taman Hutan Raya	51	485.648,50
KSA/KPA	6	3.407,80
Taman Buru	10	137.786,51
Total	579	27.020.262,78

Kawasan hutan konservasi dan kawasan konservasi perairan, atau selanjutnya disebut kawasan konservasi, adalah bagian-bagian dari perwakilan tipe ekosistem alami yang saat ini dikelola untuk dipertahankan agar tetap sebagaimana kondisi alamnya di masa mendatang. Kawasan-kawasan tersebut terdiri atas kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman

hutan raya, taman buru, serta kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam (KSA/KPA adalah kawasan konservasi yang belum ditentukan fungsinya secara spesifik pada saat penunjukan kawasan). Hingga saat ini, kawasan konservasi di Indonesia terdiri atas 579 unit kawasan yang meliputi area terestrial dan perairan seluas 27,02 juta hektar serta tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, masih terdapat beberapa bagian lagi dari areal budidaya di wilayah Indonesia yang merupakan area bernilai konservasi tinggi, yang perlakuan pengelolaannya diharapkan mengikuti prinsip-prinsip konservasi. Konsep baru ini dikenal dengan terminologi areal preservasi.

Dari sisi konservasi spesies, pemerintah selalu menerapkan pola pemanfaatan yang lestari dengan prinsip "*eksitu link to insitu*". Untuk pemeliharaan keanekaragaman spesies, pemerintah secara dinamis menetapkan status perlindungan. Saat ini terdapat kurang lebih 900-an spesies satwa dan tumbuhan yang terdaftar sebagai spesies yang dilindungi di Indonesia.

Upaya konservasi selalu dilakukan melalui 3P (perlindungan, pengawetan, pemanfaatan). Hal ini meliputi hampir seluruh aspek, upaya, dan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati. Perlindungan sistem penyangga kehidupan tentu saja dilakukan melalui penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi, cagar biosfer, serta bentuk-bentuk perlindungan ekosistem lainnya. Upaya pengawetan keanekaragaman hayati dilakukan terhadap keanekaragaman spesies dan keanekaragaman genetiknya, dengan berbagai langkah. Pemanfaatan secara lestari dilakukan terhadap potensi keanekaragaman hayati yang tersedia, dengan mengedepankan pendekatan SSU (*save, study, use*). Upaya pemanfaatan selalu dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena keberadaan keanekaragaman hayati yang *irreversible*. Pemanfaatan spesies dan genetik tentu saja dilakukan secara bersama

dengan otoritas keilmuan di Indonesia, dalam hal ini BRIN, yang berwenang memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kehutanan. Bentuk-bentuk pemanfaatan lain untuk jasa lingkungan tentu saja dilakukan setelah sebelumnya melalui berbagai kajian kelayakannya.

Optimalisasi upaya konservasi diharapkan dapat berdampak positif terhadap kelestarian alam, serta peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Upaya konservasi akan berdampak terhadap kestabilan iklim mikro dan mitigasi perubahan iklim secara umum. Dari segi keanekaragaman hayati, upaya konservasi berdampak pada penurunan laju kepunahan dan kerusakan alam. Dari segi kehidupan manusia, keanekaragaman hayati merupakan penyedia jasa-jasa ekosistem yang esensial, seperti energi, air, udara, pangan, estetika, budaya, serta berbagai kepentingan ekonomi lainnya. Keberadaan keanekaragaman hayati dalam hal ini dapat dinikmati secara gratis karena upaya-upaya konservasi yang dilakukan selama ini.

Apa tantangan upaya konservasi yang dihadapi di lapangan? Dalam upaya konservasi, terdapat banyak tantangan dan hambatan yang terjadi, terutama di tingkat lapangan. Hal pertama dan menjadi isu yang sangat penting adalah tingkat pendidikan masyarakat Indonesia di wilayah pelosok di mana kawasan konservasi berada. Pemahaman dan kepedulian hanya dapat terbangun dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang cukup. Hal kedua yang tidak kalah pentingnya adalah masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Upaya konservasi hanya dapat berhasil apabila ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi cukup baik. Jika tidak, maka potensi yang ada di dalam kawasan konservasi yang akan menjadi obyek ekonomi karena *open acces*, cepat dan mudah. Hal lain yang menjadi aspek pendukung konservasi adalah pemerataan pengembangan wilayah, terutama

ketersediaan infrastruktur. Permasalahan konkrit di lapangan hingga saat ini masih pada seputaran pemanfaatan sumber daya alam secara ilegal seperti perburuan liar, *illegal logging*, pemanfaatan lahan tanpa hak, dan lain-lain.

Dalam upaya konservasi, publik sangat perlu untuk dilibatkan dalam berbagai aspek, baik dalam praktek konservasi di lapangan maupun dalam hal-hal yang terkait dengan pengetahuan konservasi, kampanye dan penyadartahuan, serta pemanfaatan SDA secara bijak dan lestari. Dalam pengelolaan kawasan konservasi, terdapat upaya kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat sekitar kawasan konservasi sebagai mitra pengelola kawasan yang mendapatkan akses pemanfaatan potensi kawasan. Dalam upaya pengembangan pengetahuan konservasi, terdapat banyak mitra pemerintah (lembaga akademik, NGO-CSO, maupun perorangan) yang berperan aktif. *Citizen science* juga berkembang dengan baik di Indonesia, terutama dalam upaya kampanye dan penyadartahuan, serta pemetaan keberadaan dan sebaran keanekaragaman hayati. Dalam hal pemanfaatan keanekaragaman hayati, ini banyak dilakukan oleh publik secara komersial melalui skema perizinan.

Upaya konservasi juga dilakukan semaksimal mungkin melalui pendekatan *Pentahelix*. Pendekatan tersebut dilakukan mengingat luasnya aspek dari konservasi. Konservasi keanekaragaman hayati sangat sulit untuk dilakukan sendiri tanpa dukungan dari seluruh stakeholder. Konservasi tidak mungkin dilakukan sendiri. Upaya konservasi harus dilakukan melalui *collective action* menuju *collective awareness*. Pada dasarnya, apabila tingkat kepedulian

akan kelestarian alam meningkat maka upaya konservasi oleh pemerintah akan menjadi jauh lebih ringan dengan biaya yang minimal. Terdapat beberapa contoh keberhasilan dalam upaya konservasi yang dilakukan melalui pendekatan *pentahelix*, seperti di Jambi dalam pengelolaan ekosistem Bukit Tiga Puluh, di provinsi Riau pada umumnya yang butuh perhatian karena dampak pengembangan ekonomi terhadap keanekaragaman hayati, serta di seluruh Jawa yang tingkat kepedulian masyarakatnya sudah lebih baik.

Pada saat ini dan di masa mendatang prioritas konservasi keanekaragaman hayati akan segera disesuaikan dengan tujuan-tujuan dan target Kunming-Montreal *Global Biodiversity Framework* (KM-GBF). Skema tersebut yang merupakan *strategic plan* dari *Convention on Biological Diversity* (UN-CBD) sampai dengan tahun 2030, mengikat pemerintah Indonesia dalam ketercapaiannya. Terdapat 4 tujuan dan 23 target yang harus dicapai oleh seluruh negara yang meratifikasi CBD sampai dengan tahun 2030. Pemerintah Indonesia juga telah menyusun *Indonesia's Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) yang merupakan rencana dan pedoman nasional untuk implementasi KM-GBF dan *Sustainable Development Goals*. Target yang terutama menjadi ukuran keberhasilan pemerintah Indonesia dalam upaya konservasinya adalah perluasan kawasan konservasi menjadi 30% dari total wilayah administratifnya, serta penurunan tingkat ancaman kepunahan yang diukur dengan nilai *Red List Index* (RLI). Harapan untuk konservasi keanekaragaman hayati Indonesia di masa datang tentu saja adalah lestarnya alam Indonesia untuk dapat kita wariskan kepada generasi mendatang.

1.1.1. Mandat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam hayati serta target-target yang ingin dicapai dari pengelolaannya antara lain

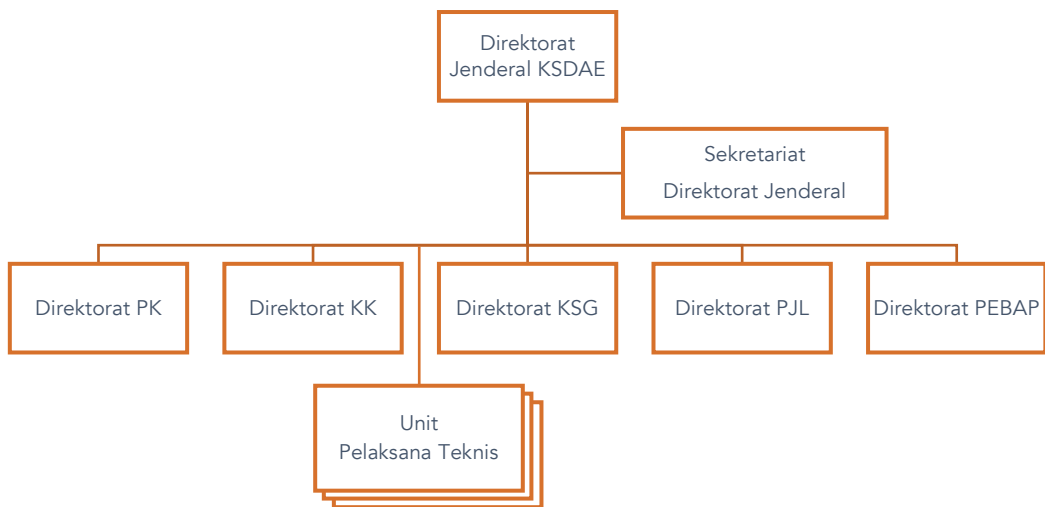
termuat dalam beberapa kesepakatan internasional seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs), *United Nation Convention on*

Biological Diversity (UNCBD) beserta turunannya hingga Kunming-Montreal *Global Biodiversity Framework* (KM-GBF), *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) beserta turunannya, serta beberapa protokol internasional yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati. Pada level nasional, Direktorat Jenderal KSDAE antara lain terikat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (RPJPN Indonesia Emas 2045), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, *Indonesian Biodiversity Strategic and Action Plan* 2025-2045 (IBSAP), serta Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029.

Dari sisi regulasi, Direktorat Jenderal KSDAE antara lain menjalankan mandat dari

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 serta diubah secara signifikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta Peraturan Presiden RI Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan.

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE



Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024, Direktorat Jenderal KSDAE diberi mandat untuk menjalankan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya

alam dan ekosistemnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar

- alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
3. Penyusunan dan penetapan standar instrumen di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
6. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal

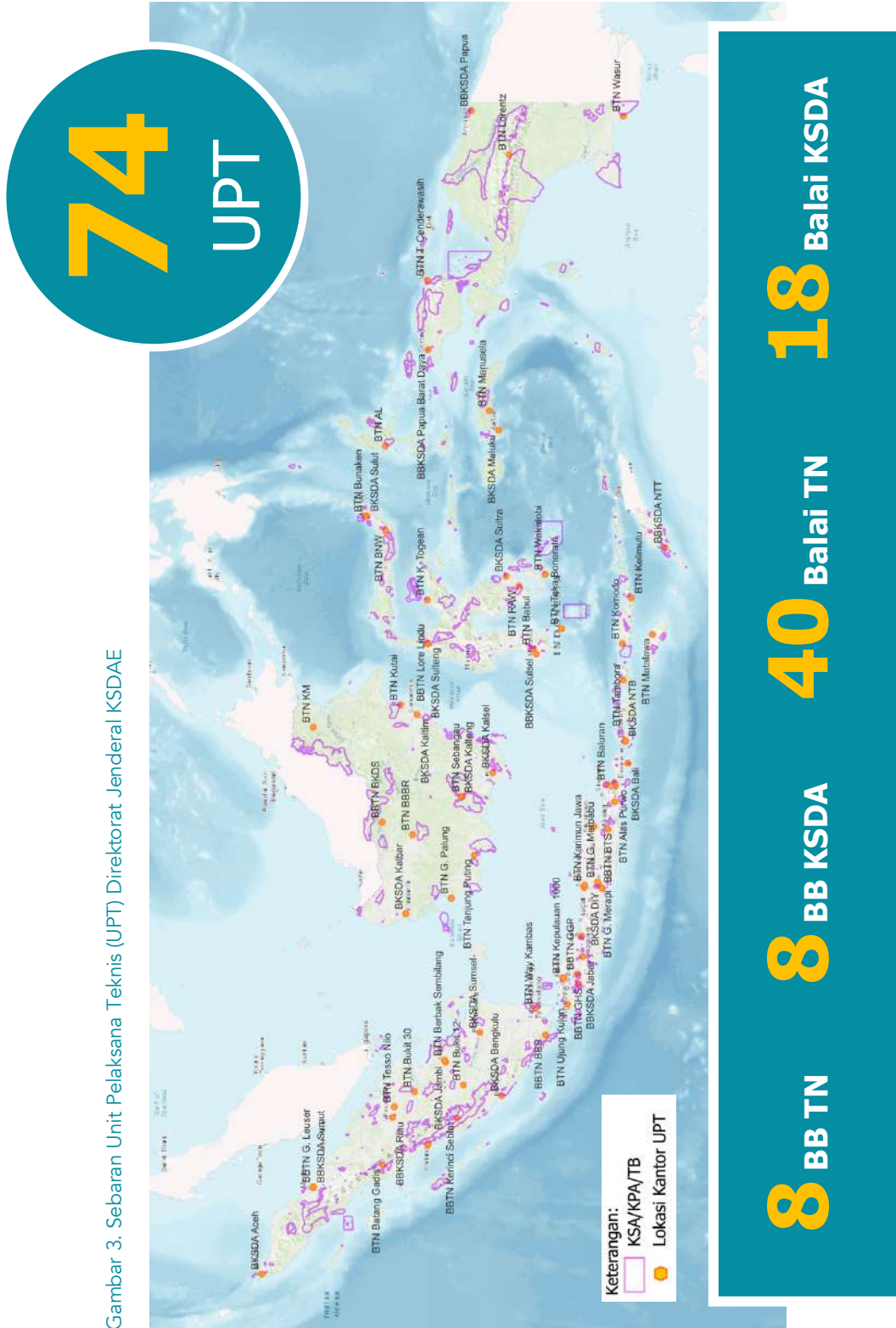
preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;

7. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kehutanan.

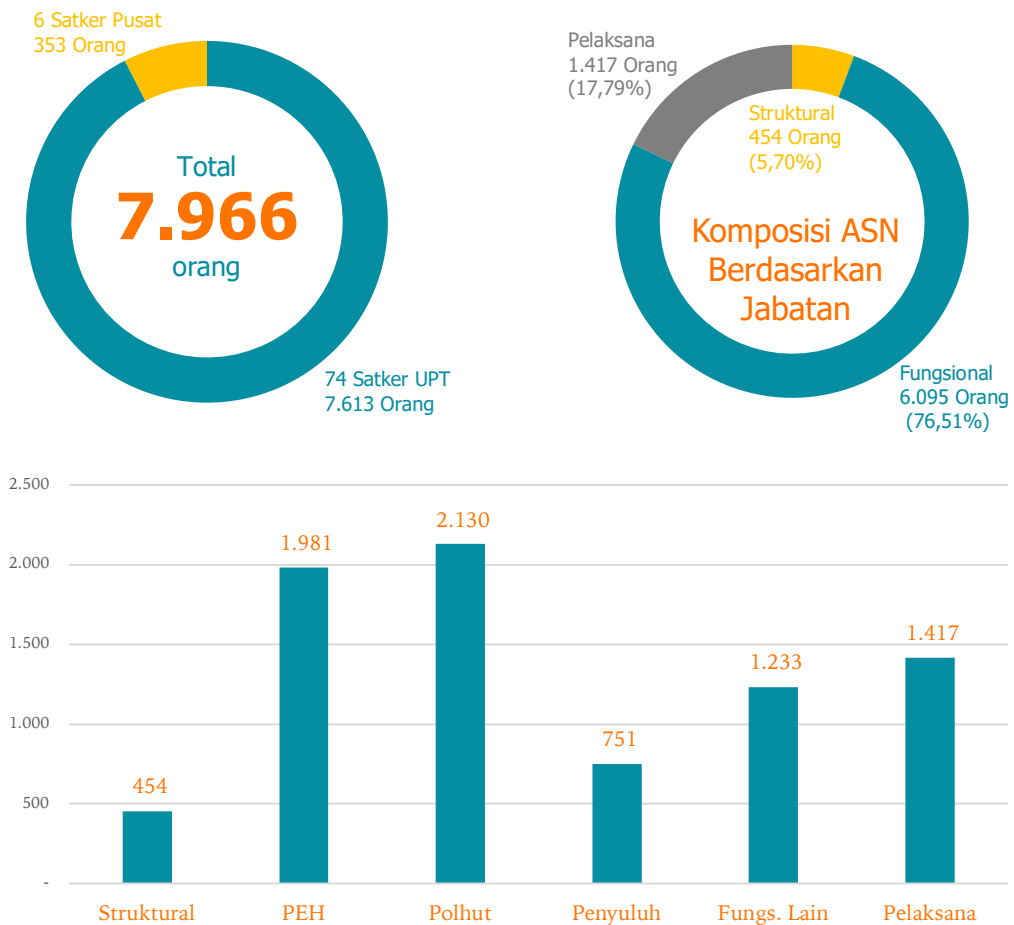
Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE terdiri atas Direktur Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Perencanaan Konservasi, Direktorat Konservasi Kawasan, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan, serta Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya di lapangan, Direktorat Jenderal KSDAE dilengkapi dengan 74 unit pelaksana teknis, yang terdiri atas 8 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), 8 Balai Besar Taman Nasional (BBTN), 18 Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta 40 Balai Taman Nasional (BTN). Gambaran bagan struktur organisasi Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebagaimana Gambar 2.

Dari segi sumber daya manusia, Direktorat Jenderal KSDAE saat ini memiliki 7.966 orang pegawai aparatur sipil negara (ASN). 353 orang (4,43%) pegawai ASN tersebut bertugas pada 6 satuan kerja tingkat pusat, dan 7.613 orang (95,57%) bertugas pada 74 satuan kerja tingkat UPT (data sampai dengan September 2025). Berdasarkan jabatannya, pegawai ASN tersebut terdiri atas 454 orang (5,70%) pejabat struktural, 6.095 orang (76,51%) pejabat fungsional, dan 1.417 orang (17,79%) merupakan pejabat pelaksana. Adapun para pejabat fungsional dimaksud terdiri atas 1.981 orang pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), 2.130 orang pejabat fungsional Polisi Kehutanan, 751 orang pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan, serta 1.233 orang pejabat fungsional lainnya.

Gambar 3. Sebaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal KSDAE



Gambar 4. Komposisi Sumber Daya Manusia (ASN) pada Direktorat Jenderal KSDAE



Direktorat Jenderal KSDAE merupakan satu-satunya unit kerja setingkat eselon 1 pada Kementerian Kehutanan yang melaksanakan tugas pemangkuhan kawasan di tingkat tapak, dalam hal ini kawasan konservasi seluas 27,02 juta hektar. Luasan kawasan yang dikelola tersebut sedikit lebih besar dari luas wilayah *The United Kingdom* (24,36 juta hektar) yang terdiri dari wilayah Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Belum lagi pelaksanaan fungsi pembinaan pengelolaan wilayah-wilayah yang merupakan areal dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi seluas 93 juta hektar, serta pengendalian peredaran

tumbuhan alam dan satwa liar di seluruh Indonesia. Kebutuhan sumber daya untuk melaksanakan tugas tersebut secara ideal tentu saja cukup tinggi, terutama SDM, anggaran serta sarana dan prasarana. Oleh karenanya, wajar jika Direktorat Jenderal KSDAE memiliki hampir delapan ribu orang pegawai ASN, dan belum lagi pegawai lainnya (PPNPN, MPA, MMP, dan TPHL).

Dari sisi anggaran, Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025 diberikan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,58 Triliun, dan selama enam tahun terakhir berkisar antara Rp. 1,58 Triliun hingga Rp. 1,84 Triliun. Namun demikian, dengan jumlah pegawai

yang besar, rata-rata sekitar 65% dari alokasi anggaran tersebut harus digunakan untuk kebutuhan operasional perkantoran (belanja gaji pegawai dan kebutuhan sehari-hari perkantoran). Sangat sedikit yang dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas yang nyata di lapangan serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur pengelolaan. Sebagai ilustrasi, jika target cakupan patroli, penjagaan dan eksplorasi kawasan konservasi ditetapkan sebesar 50% untuk

setiap tahunnya (target yang ideal), maka dengan standar pembiayaan sebesar Rp. 100.000,- per hektar per tahun, dikalikan dengan luasan 13, 5 juta hektar kawasan, akan dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 1,35 Triliun untuk melaksanakan tugas tersebut. Namun kenyataannya, alokasi anggaran sebesar itu masih sangat sulit untuk dapat dipenuhi, dan belum lagi biaya-biaya untuk pelaksanaan tugas lainnya.

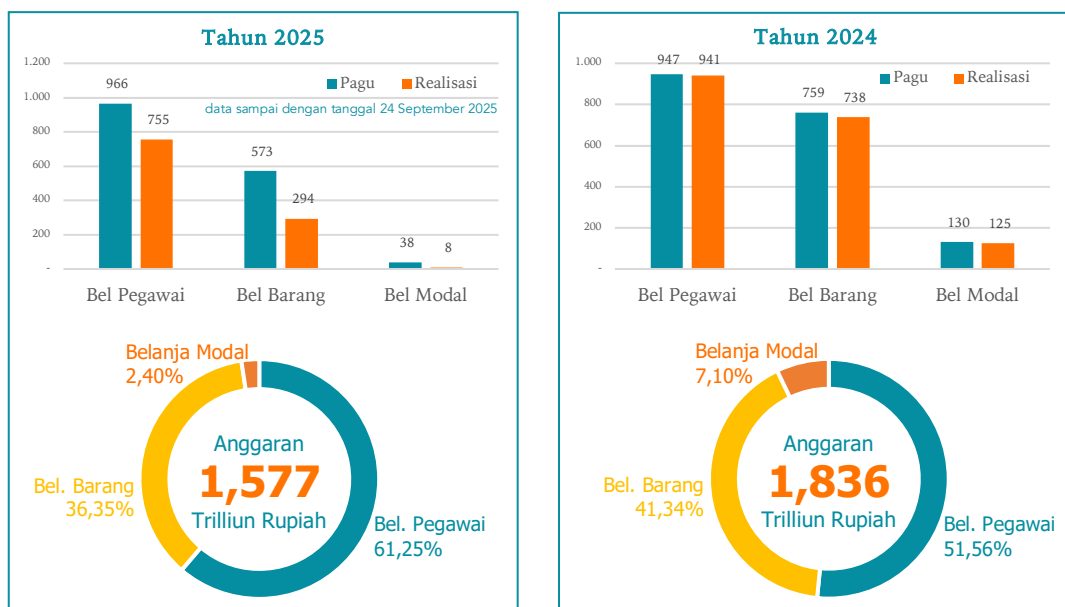
Tabel 2. Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2025

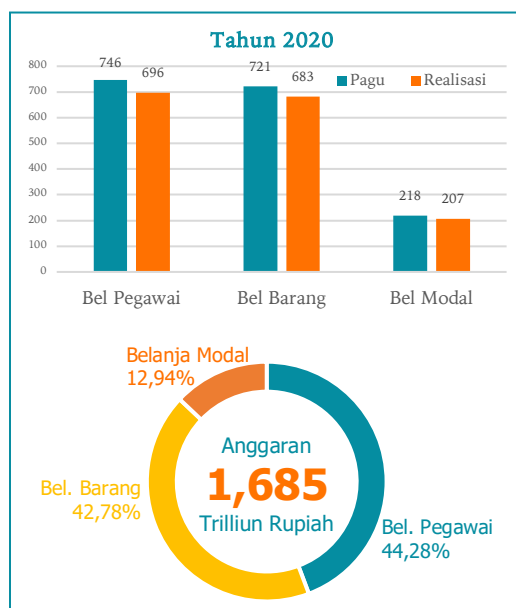
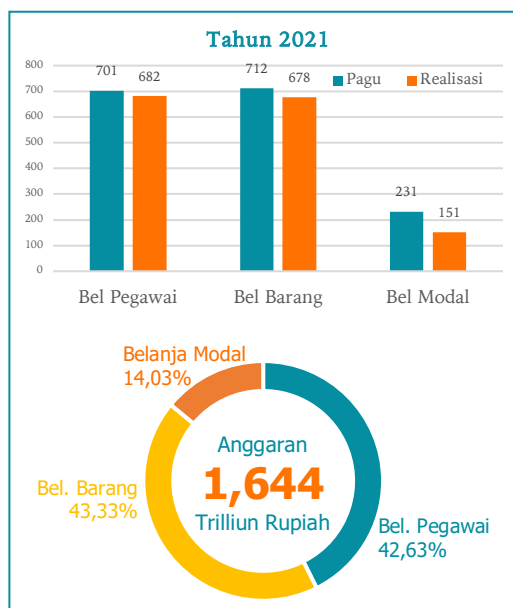
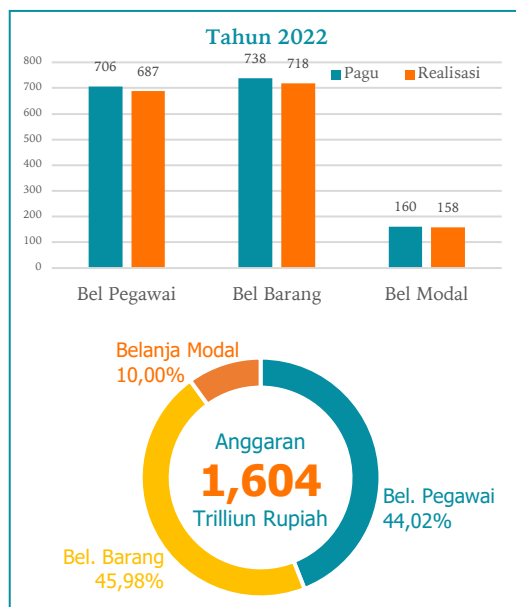
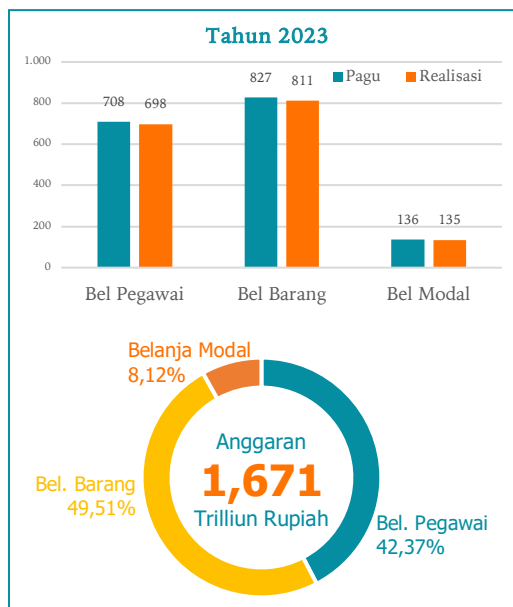
Tahun	Pagu dan Realisasi	Jenis belanja			Jumlah (Rp.)	%
		Bel. Pegawai (Rp.)	Bel. Barang (Rp.)	Bel. Modal (Rp.)		
2020	Pagu	746.098.581.000	720.788.271.000	218.111.519.000	1.684.998.371.000	
	Realisasi	696.140.243.706	682.869.858.204	207.146.921.094	1.586.157.023.004	94,13
2021	Pagu	700.934.182.000	712.474.477.000	230.717.510.000	1.644.126.169.000	
	Realisasi	682.400.356.539	677.523.403.302	150.790.716.163	1.510.714.476.004	91,89
2022	Pagu	705.949.851.000	737.520.968.000	160.387.433.000	1.603.858.252.000	
	Realisasi	687.320.906.405	718.092.781.567	158.166.054.833	1.563.579.742.805	97,49
2023	Pagu	707.841.356.000	827.227.460.000	135.679.959.000	1.670.748.775.000	
	Realisasi	698.402.244.176	810.778.943.713	135.188.008.289	1.644.369.196.178	98,42
2024	Pagu	946.866.842.000	759.073.109.000	130.360.230.000	1.836.300.181.000	
	Realisasi	940.731.872.140	738.094.338.656	124.900.057.779	1.803.726.268.575	98,23
2025	Pagu	965.798.333.000	573.222.667.000	37.883.910.000	1.576.904.910.000	
	Realisasi	756.751.449.163	303.939.711.718	8.696.465.649	1.069.387.626.530	67,82

Keterangan:

- Rendahnya realisasi anggaran diakibatkan oleh adanya *self blocking* efisiensi anggaran yang tetap tercantum di dalam DIPA.
- Realisasi anggaran tahun 2025 adalah data sampai dengan tanggal 24 September 2025.

Gambar 5. Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE (dalam Miliar Rupiah)





1.1.2. Perencanaan Pengelolaan serta Penataan KSA, KPA, dan TB

Sasaran utama dari upaya konservasi keanekaragaman hayati adalah terwujudnya kelestarian sehingga keanekaragaman hayati yang ada saat ini dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Sasaran tersebut diharapkan akan dapat dicapai dengan

melakukan upaya pokok konservasi, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman spesies dan sumber plasma nutfah, serta pemanfaatan keanekaragaman hayati secara bijaksana. Upaya perencanaan pengelolaan dan

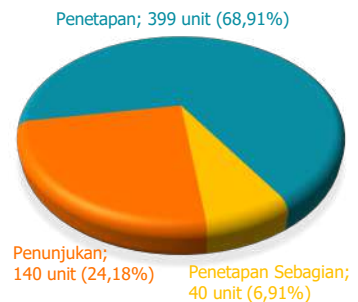
penataan kawasan konservasi merupakan salah satu prasyarat menuju kelestarian kawasan konservasi (*enabling condition*). Upaya pokok konservasi hanya dapat dilakukan secara optimal apabila perencanaan yang merupakan arahan pengelolaan serta penataan kawasan yang merupakan *rule of the game* telah dilaksanakan dan/atau telah tersedia. Perencanaan pengelolaan dan penataan kawasan konservasi secara garis besarnya terdiri atas tindakan pengukuhan kawasan konservasi, inventarisasi potensi kawasan, penataan ruang kelola (zonasi/blok),

perencanaan pengelolaan kawasan, serta evaluasi kesesuaian fungsi kawasan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, saat ini di Indonesia telah ditunjuk dan/atau ditetapkan sebanyak 579 unit kawasan konservasi. Perkembangan pengukuhan kawasan konservasi belum sepenuhnya sesuai harapan. 69% kawasan konservasi saat ini telah berstatus penetapan, 7% berstatus penetapan sebagian, serta masih terdapat 24% dari kawasan konservasi yang masih berstatus penunjukan.

Tabel 3. Perkembangan Status Pengukuhan KSA, KPA dan TB sampai dengan Tahun 2025

Fungsi KK	Status Pengukuhan (Unit)			Jumlah (Unit)
	Penetapan	Penetapan Sebagian	Penunjukan	
Cagar Alam	164	13	37	214
Suaka Margasatwa	62	4	30	96
Taman Nasional	33	18	6	57
Taman Wisata Alam	105	4	36	145
Taman Hutan Raya	26	1	24	51
KSA/KPA	0	0	6	6
Taman Buru	9	0	1	10
Jumlah Total	399	40	140	579



Sampai dengan tahun 2024, 86% dari 579 kawasan konservasi telah memiliki dokumen penataan (zonasi/blok), dan 76% kawasan konservasi telah memiliki rencana pengelolaan jangka panjang. Adapun pelaksanaan inventarisasi telah dilakukan pada hampir seluruh kawasan konservasi, dengan kualitas hasil yang beragam.

Untuk mengukur kualitas perencanaan KSA, KPA dan TB, Direktorat Perencanaan Konservasi telah menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Efektivitas Perencanaan KSA, KPA dan TB. Penilaian efektivitas perencanaan KSA, KPA dan TB dilakukan dengan pendekatan penilaian bobot dari variabel dan indikator pelaksanaan inventarisasi potensi kawasan, pemolaan kawasan, penataan kawasan

(zonasi/blok), serta perencanaan pengelolaan kawasan. Metode penilaian efektivitas tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk menggambarkan kondisi perencanaan secara menyeluruh pada KSA, KPA dan TB, serta sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perencanaan KSA, KPA dan TB sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang sekiranya diperlukan. Penilaian dilakukan secara kuantitatif sehingga dapat dijadikan rujukan dalam menetapkan tingkat efektivitasnya. Nilai kumulatif dari kuantifikasi variabel/kriteria dan indikator perencanaan kawasan kemudian akan dikonversi menjadi skala ordinal dalam menetapkan tingkat efektivitasnya, yaitu kategori kurang efektif dengan nilai <150,

kategori cukup efektif dengan nilai 150 sampai dengan <400, serta kategori efektif dengan nilai ≥ 400 .

Penilaian efektivitas perencanaan KSA, KPA dan TB secara menyeluruh dilakukan menggunakan Indeks Efektivitas Perencanaan KSA, KPA dan TB. Nilai IEP berada pada rentang 0 hingga 1, dimana 0 berarti tidak ada upaya perencanaan kawasan yang telah dilakukan, dan 1 yang berarti seluruh upaya perencanaan kawasan telah dilakukan secara baik dengan kualitas hasil yang maksimal. Berdasarkan *baseline* data tahun 2024, Indeks Efektivitas Perencanaan KSA, KPA dan TB berada pada nilai 0,56 dan diharapkan dapat meningkat hingga 0,65 pada tahun 2029. Perhitungan

nilai Indeks Efektivitas Perencanaan KSA, KPA dan TB dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$IEP = (\sum_k W_{ki}) / (W_{\max} N_k)$$

dimana;

IEP : Indeks Efektivitas Perencanaan KSA, KPA dan TB

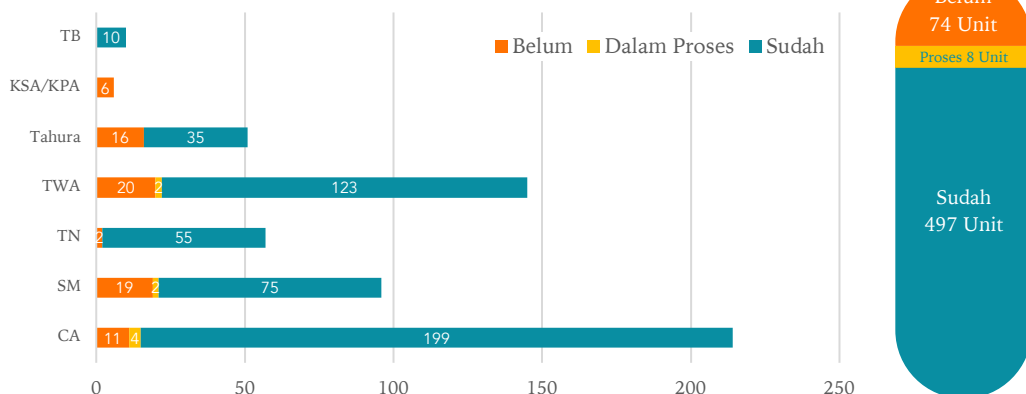
W_{ki} : Nilai hasil asesmen kriteria dan indikator perencanaan KSA, KPA dan TB

$W_{\max}$: Nilai tertinggi asesmen kriteria dan indikator perencanaan KSA, KPA dan TB

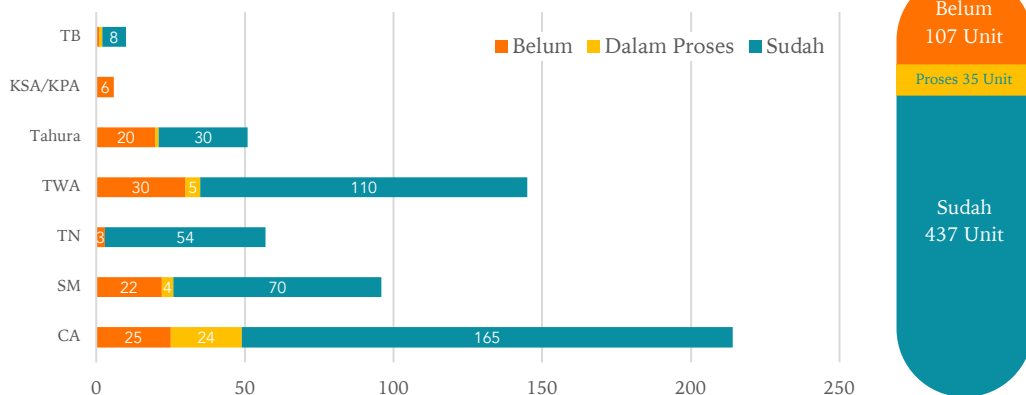
N_k : Jumlah KSA, KPA dan TB yang dilakukan asesmen

Gambar 6. Perkembangan Perencanaan Pengelolaan dan Penataan KSA, KPA dan TB

Dokumen Penataan (Zonasi/Blok)



Dokumen Rencana Pengelolaan



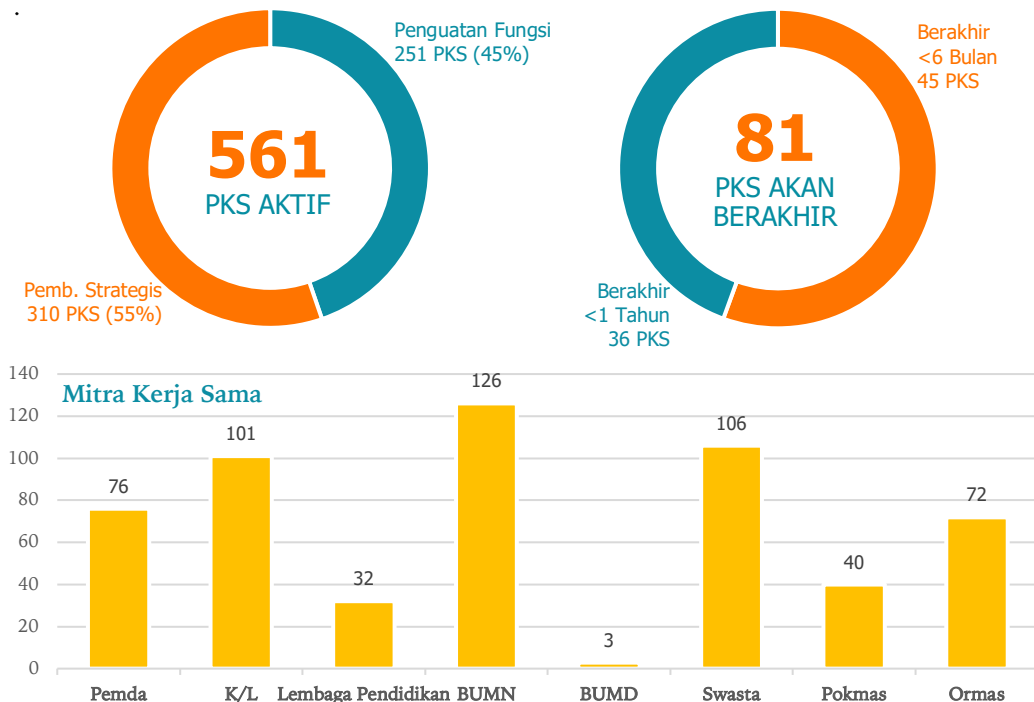
1.1.3. Kerja Sama Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis

Penguatan tata kelola konservasi keanekaragaman hayati serta penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan pelibatan para pihak sebagai mitra kerja. Pengelolaan kawasan konservasi atau keberadaan kawasan konservasi pun terkadang tumpang tindih dengan kepentingan lain di luar kepentingan konservasi itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan upaya konservasi keanekaragaman hayati serta pengelolaan kawasan konservasi, dimandatkan adanya upaya kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA, yang dapat meliputi kerja sama penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati, juga kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan. Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA adalah kegiatan bersama para pihak yang dibangun atas kepentingan bersama untuk

optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional. Adapun pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan adalah kegiatan yang mempunyai pengaruh penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara dan sarana komunikasi, transportasi terbatas dan jaringan listrik untuk kepentingan nasional. Kerja sama dapat dilakukan dengan badan usaha, lembaga internasional, atau pihak lainnya.

Hingga September 2025, terdapat 561 perjanjian kerja sama (PKS) yang berstatus aktif, yang terdiri dari 251 PKS penguatan fungsi kawasan serta 310 PKS untuk kepentingan pembangunan strategis. Adapun uraiannya secara detail dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 7. Potret Kerjasama Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis



1.1.4. Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Sejak Tahun 2015, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi kerangka kerja *Protected Area Management Effectiveness* (PAME). Hal ini sejalan dengan target global yang tertuang dalam *Aichi Biodiversity Targets* sebagai rencana jangka menengah dalam pelaksanaan UN-CBD bagi negara-negara peratifikasi konvensi tersebut. Dalam implementasi PAME di Indonesia, telah pula disusun dan diterbitkan pedoman penilaian *Management Effectiveness Tracking Tools* (METT) yang diadaptasikan dari pedoman yang berlaku secara global dan disesuaikan dengan kebijakan dan regulasi pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.

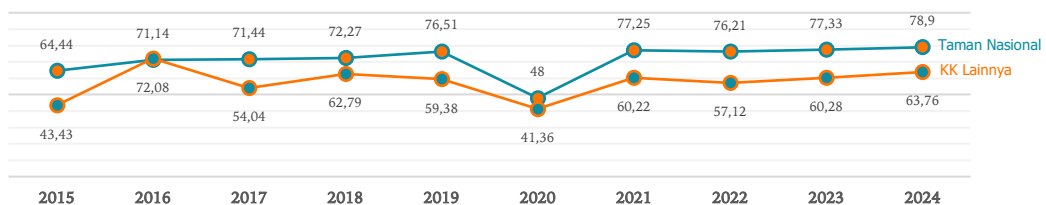
Komitmen untuk mengoptimalkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia ditandai dengan adanya mandat pelaksanaan penilaian METT pada RPJMN 2015-2019, dengan target yang dapat dikatakan cukup ambisius. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal KSDAE menargetkan nilai efektivitas pengelolaan minimal 70% pada 260 unit kawasan di tahun 2019. Komitmen ini ditindaklanjuti dengan menerbitkan pedoman penilaian METT yang

ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 15 Tahun 2015.

Penilaian METT dilakukan terhadap elemen-elemen utama yang berperan penting dalam siklus pengelolaan. Rangkaian keenam elemen pengelolaan tersebut merupakan bagian dari siklus pengelolaan yang saling berhubungan. Aspek-aspek penilaian dikelompokkan dalam 6 elemen utama, yaitu pemahaman akan konteks dari kawasan konservasi, perencanaan pengelolaan kawasan, alokasi sumber daya (input), kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan (proses), output yang dihasilkan, serta dampak yang dicapai sebagaimana tujuan pengelolaan kawasan.

Sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Indonesia telah melakukan penilaian efektivitas pengelolaan pada hampir seluruh kawasan konservasi dengan kesimpulan umum bahwa kawasan taman nasional secara rata-rata lebih efektif pengelolaannya dibandingkan dengan fungsi kawasan konservasi lain. Hal ini wajar terjadi karena kawasan taman nasional pada umumnya dikelola oleh unit kerja tersendiri, yang fokus pada konservasi insitu.

Gambar 8. Capaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2024



1.1.5. Pemberian Akses Pemanfaatan dan Pembinaan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi

Selain untuk kepentingan ekologi, upaya konservasi keanekaragaman hayati juga diharapkan berdampak pada kepentingan ekonomi dan sosial, sebagaimana ditargetkan pada *Sustainable Development Goals* serta dimandatkan dalam

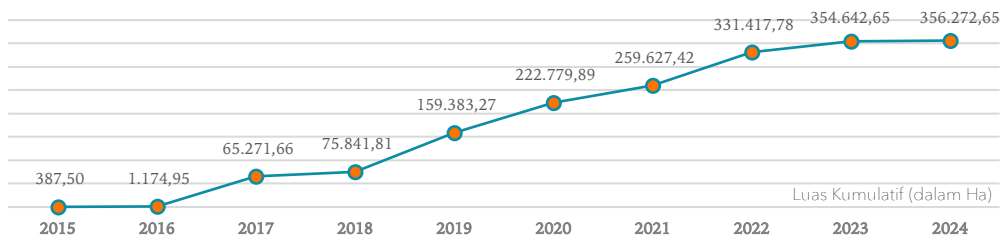
Undang-Undang Konservasi Hayati. Menurut Wiratno (2024), terdapat 6.747 desa definitif pada wilayah di sekitar kawasan konservasi dengan populasi penduduk tidak kurang dari 16 juta jiwa. Karena berbagai hal, terutama karena faktor

wilayah yang terpencil serta akses pendidikan yang rendah, sebagian besar dari populasi di desa-desa tersebut sangat tergantung secara ekonomi pada potensi yang tersedia di dalam kawasan konservasi, baik secara subsisten maupun secara komersial.

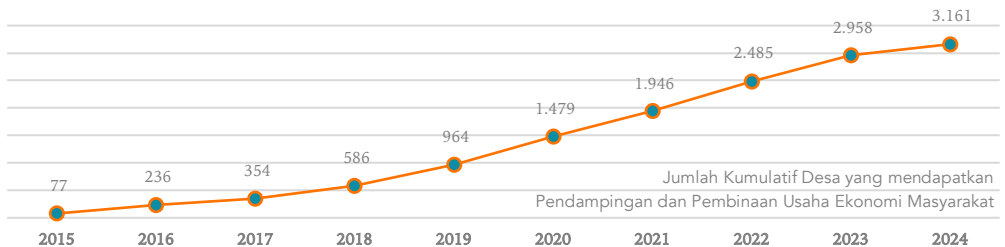
Kementerian Kehutanan dalam sepuluh tahun terakhir diharapkan untuk dapat menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat. Dengan meningkatkan peran hutan dalam peningkatan kemajuan dan kemandirian

desa, upaya pencapaian pengentasan kemiskinan, penurunan indeks *gini ratio* serta peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dicapai. Sebagai bagian dari implementasi arahan kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE dalam periode 2015-2024 telah memberikan akses pemanfaatan kawasan konservasi secara terbatas pada areal seluas 356.273 hektar, serta melaksanakan upaya pembinaan usaha ekonomi masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi pada 3.161 desa.

Gambar 9. Pemberian Akses Pemanfaatan Kawasan Konservasi oleh Masyarakat



Gambar 10. Pembinaan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi



1.1.6. Areal dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi

RPJMN 2020-2024 antara lain mengamanatkan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi areal dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi (ANKT) di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini pada dasarnya dilakukan untuk menjawab kebutuhan upaya konservasi keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi, serta berbagai kebutuhan lainnya yang terkait dengan kebutuhan

perlindungan habitat penting yang belum terlindungi dalam sistem kawasan konservasi di Indonesia. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/ Bappenas pada tahun 2019, diperkirakan terdapat 70 juta hektar ANKT di wilayah terestrial Indonesia, namun belum mencakup wilayah yang berada di sisi Timur Garis Lydekker (garis imajiner yang menjadi pembatas antara

kawasan Wallacea dengan wilayah Paparan Sahul). Hasil studi pendahuluan ini kemudian diamanatkan kepada Direktorat Jenderal KSDAE untuk diverifikasi menggunakan data dan informasi yang terbaru dari lapangan.

Menindaklanjuti amanat tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE pada periode 2020-2024 melakukan inventarisasi dan verifikasi lapangan. Hasil pengumpulan data lapangan kemudian dikompilasi, diolah dan dianalisis lebih lanjut dengan berbagai metode yang dapat diterima secara saintifik. Laporan akhir dari aktivitas ini diterbitkan pada awal tahun 2025. Laporan tersebut memetakan ANKT di seluruh wilayah Indonesia sebagai “kawasan yang memiliki kekayaan spesies, terutama kehidupan liar, berdasarkan kriteria endemisme, status perlindungan nasional, dan tingkat ancaman kepunahan sebagaimana dikategorikan dalam Daftar Merah IUCN: Kritis, Genting, dan Rentan”.

Serangkaian analisis data dilakukan menggunakan pendekatan Model Distribusi Spesies (SDM). Cakupan analisis dan tahapan pemetaan mencakup seluruh wilayah daratan Indonesia, yang didelineasi berdasarkan ekoregion. Kumpulan data yang diolah bersumber dari perjumpaan kehidupan liar (flora dan fauna) selama inventarisasi lapangan serta kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh UPT Direktorat Jenderal KSDAE, termasuk dari berbagai mitra yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal KSDAE. Data tersebut dikompilasi dari beberapa platform perdataan yang ada, termasuk SIDAK dan SMART Patrol.

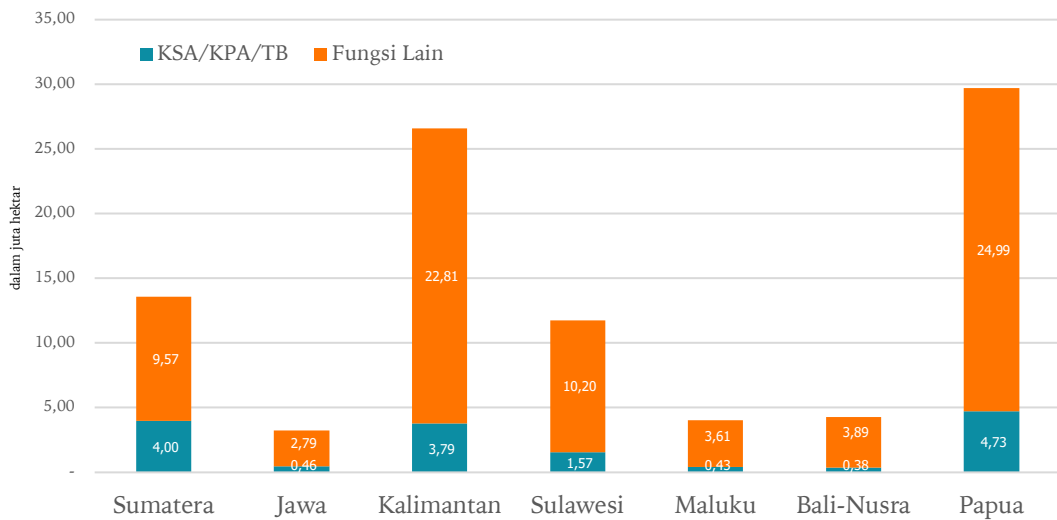
Selama periode 2020–2024, sebanyak 1.312.254 catatan keberadaan spesies dikumpulkan dan diolah. Dari jumlah tersebut, 93,87% berhasil diverifikasi dan digunakan dalam analisis. Sebanyak 6.731 spesies diverifikasi selama periode ini, yang terdiri dari 3.453 spesies satwa liar dan 3.278 spesies tumbuhan alam. Hasil pemodelan habitat menggunakan Maxent

mengindikasikan bahwa ANKT di Indonesia mencakup wilayah terestrial seluas 93,22 juta hektar, yang 52,8 juta hektar diantaranya tumpang tindih dengan peta indikatif hasil studi Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan wilayah ekoregion, sebaran ANKT meliputi: Sumatera (13,5 juta ha), Jawa (3,2 juta ha), Bali–Nusa Tenggara (4,27 juta ha), Kalimantan (26,59 juta ha), Sulawesi (11,77 juta ha), Maluku (4,03 juta ha), dan Papua (29,71 juta ha). ANKT hasil permodelan spasial ini tersebar di berbagai fungsi lahan, yaitu pada hutan lindung (21,03 juta ha), kawasan konservasi (14,82 juta ha), hutan produksi tetap (16,90 juta ha), hutan produksi terbatas (21,01 juta ha), hutan produksi yang dapat dikonversi (5,59 juta ha), serta pada areal penggunaan lainnya (12,95 juta ha). Hasil analisis spasial ini juga menyajikan ANKT pada kawasan konservasi perairan. Sebanyak 37 kawasan konservasi perairan seluas 5.006.202,19 hektar telah diidentifikasi. Di wilayah tersebut, terumbu karang teridentifikasi seluas 143.486 hektar dan padang lamun seluas 207.224 hektar. Peta sebaran ANKT dapat dilihat pada Gambar 1.

Peta sebaran ANKT penting untuk digunakan dan diintegrasikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan lanskap di Indonesia. Rekomendasi yang diusulkan meliputi penetapan peta ANKT sebagai peta tematik utama, sebagai penunjang dan memperkuat analisis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perlindungan ANKT melalui sistem zonasi dan areal preservasi, serta pemanfaatan peta ANKT sebagai instrumen perizinan. Lebih lanjut, perlindungan ANKT juga membutuhkan peran Masyarakat Adat, pemegang konsesi swasta, dan kelompok perhutanan sosial, serta pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan efektivitas perlindungan keanekaragaman hayati di berbagai kategori fungsi lahan.

Gambar 11. Sebaran ANKT berdasarkan Ekoregion dan Fungsi Lahan

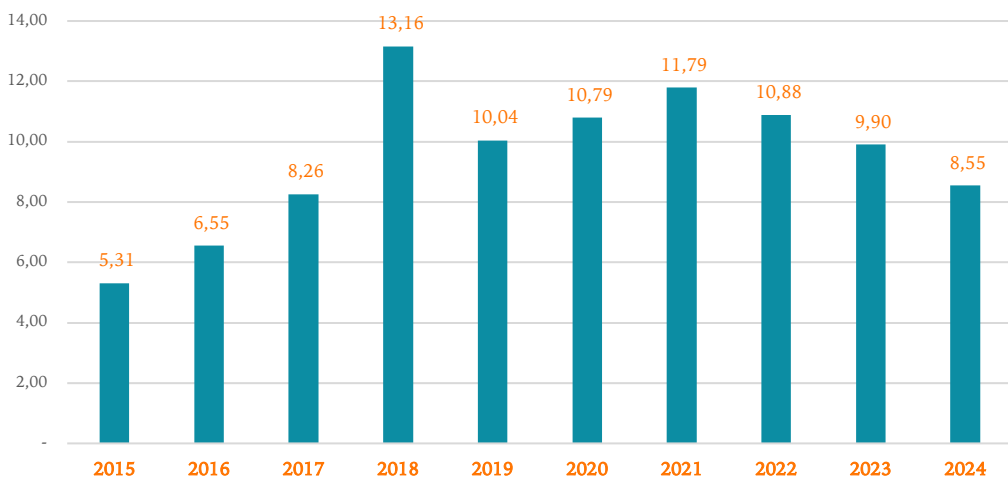


1.1.7. Pemanfaatan Tumbuhan Alam dan Satwa Liar serta Bioprospeksi

Selain upaya perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati, khususnya tumbuhan alam dan satwa liar (TSL), pemanfaatan secara berkelanjutan juga menjadi fokus dari Direktorat Jenderal KSDAE. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan keanekaragaman TSL yang penting secara ekologis juga merupakan sumber-sumber perekonomian yang bernilai tinggi.

Dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan di bidang etnobotani dan farmakologi, pemanfaatan TSL saat ini tidak hanya berfokus pada produk barang turunan secara langsung, namun juga melalui pengembangan bioprospeksi. Hal ini merupakan inovasi strategis dalam pemanfaatan TSL untuk kepentingan sosial dan ekonomi.

Gambar 12. Penerimaan Devisa Ekspor Pemanfaatan TSL (dalam Triliun Rupiah)

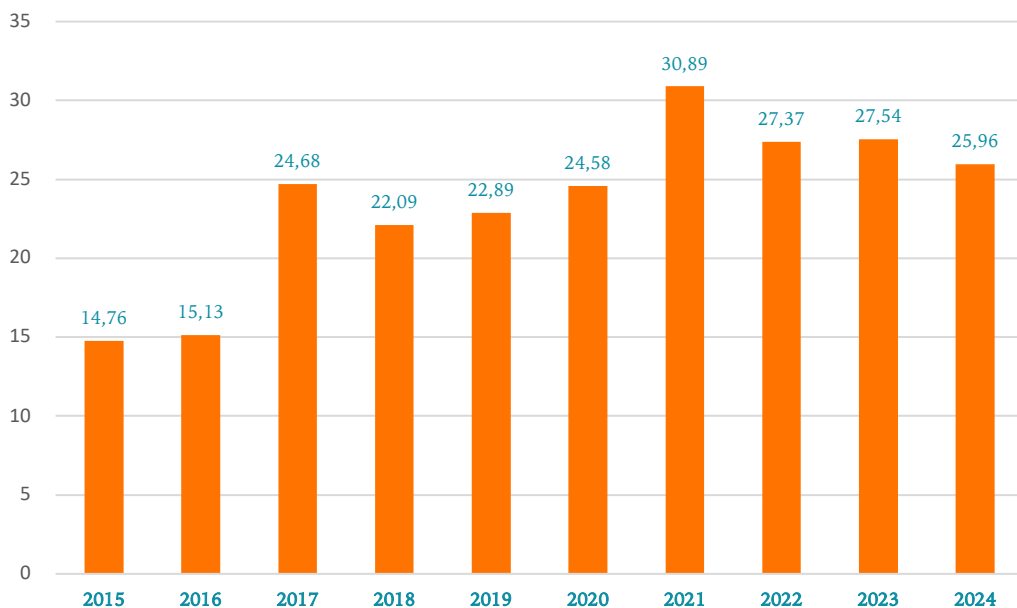


Dalam satu dekade terakhir, Indonesia memperoleh devisa sebesar Rp. 95,23 Triliun atau rata-rata sebesar Rp. 9,52 Triliun per tahun. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, nilai devisa dari pemanfaatan TSL mendekati nilai ekspor kayu. Nilai tersebut tentu saja jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai investasi pemerintah di bidang perlindungan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Selain penerimaan devisa dari ekspor, pemanfaatan TSL juga menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dalam satu dekade terakhir, pemanfaatan TSL menghasilkan PNBP sebesar Rp. 235,91 Miliar atau rata-rata sebesar Rp. 23,59 Miliar per tahun. Namun demikian nilai PNBP tersebut berfluktuasi karena berbagai hal, termasuk karena faktor permintaan pasar serta sistem tata kelola niaga perdagangan di dalam negeri dan perdagangan di tingkat global. Untuk mempertahankan besaran nilai PNBP bagi negara serta memberikan penghargaan secara memadai terhadap nilai intrinsik dari kekayaan keanekaragaman hayati, Direktorat

Jenderal KSDAE akan melakukan beberapa strategi, antara lain melakukan penyesuaian harga patokan yang belum disesuaikan sejak tahun 2016, serta penyesuaian tarif yang berlaku saat ini.

Pengembangan bioprospeksi kembali gencar sejak satu dekade terakhir. Sebenarnya bioprospeksi bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Industri jamu telah berkembang sejak lama secara turun temurun dan dimulai dari pengetahuan tradisional. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia sangat lekat dengan pengetahuan etnobotani. Namun demikian, pengembangan bioprospeksi saat ini telah memasuki tahap yang lebih modern, yang ditunjang dengan pengetahuan dan teknologi yang mumpuni. Hingga saat ini, Direktorat Jenderal KSDAE telah melakukan ujicoba komersialisasi atas 3 jenis produk bioprospeksi, pengembangan dan pengujian 20 produk, identifikasi dan isolasi senyawa sebanyak 30 spesies, serta eksplorasi dan koleksi sebanyak 613 spesies untuk kepentingan pengembangan bioprospeksi.

Gambar 13. PNBP dari Pemanfaatan TSL (dalam Milyar Rupiah)

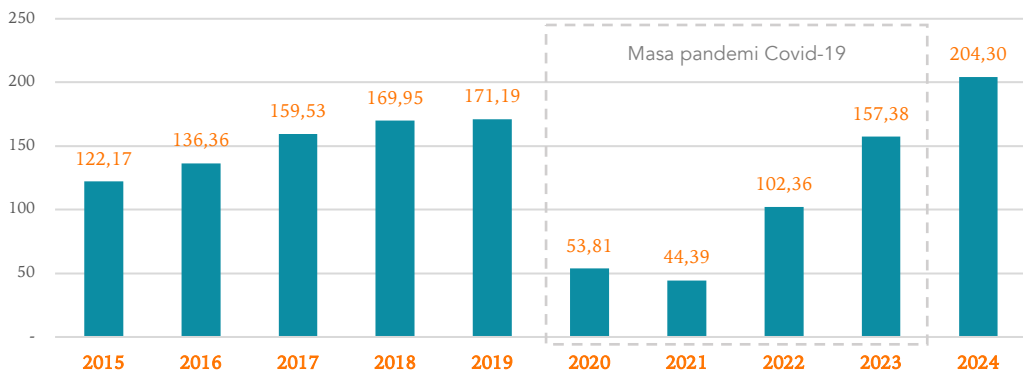


1.1.8. Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Konservasi

Salah satu manfaat dari keanekaragaman hayati adalah perannya sebagai penyedia jasa-jasa ekosistem yang esensial, seperti energi, air, udara, pangan, estetika, budaya, serta berbagai kepentingan ekonomi lainnya. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi antara lain dilakukan melalui pemanfaatan untuk kepentingan wisata, pemanfaatan massa air, pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) seperti energi air

dan panas bumi, pemanfaatan karbon, serta pemanfaatan jasa lingkungan lainnya. Secara *multiplier effect*, pemanfaatan jasa lingkungan dari kawasan konservasi tersebut bernilai ekonomi dan sosial yang tidak lebih kecil dari nilai pemanfaatan potensi sumber daya alam secara ekstraktif. Selama satu dekade terakhir, pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi menghasilkan PNBП sebesar Rp. 1,32 Triliun atau rata-rata sebesar Rp. 132 Miliar per tahun.

Gambar 14. PNBП dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (dalam miliar rupiah)



Untuk mendukung ketahanan energi dan ketahanan air, kawasan konservasi juga memberikan kontribusi yang signifikan, yaitu sebesar 0,89 Giga Watt dari pemanfaatan panas bumi serta energi air. Besaran tersebut setara 5,8% terhadap capaian EBT nasional. Untuk pemanfaatan potensi air, pada kawasan konservasi tersedia 3,7 juta liter air per detik. Untuk pemanfaatan potensi air dari kawasan konservasi, hingga saat ini telah diberikan sebanyak 88 izin pemanfaatan, yang terdiri atas 38 izin pemanfaatan air non komersial, 15 izin pemanfaatan energi air non komersial, 28 izin usaha pemanfaatan air, serta 7 izin usaha pemanfaatan energi air. Pemanfaatan potensi air tersebut melayani tidak kurang dari 190 ribu keluarga dengan kapasitas terpasang sebesar 37.000 Kilo Watt.

Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dari kawasan konservasi saat ini mampu menyediakan listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 883 Mega Watt. Listrik tersebut mampu memasok hingga satu juta rumah tangga, menyerap tenaga kerja sebanyak 375 orang pekerja tetap dan 1.769 orang tenaga kontrak. Dari sisi penerimaan pemerintah, kapasitas terpasang tersebut menghasilkan PNBП sebesar Rp. 1,6 Triliun per tahun (PNBП sektor ESDM), bonus produksi sebesar Rp. 49 Miliar per tahun yang dibayarkan kepada pemerintah daerah penghasil, dana pemberdayaan masyarakat sebesar rata-rata Rp. 5 Miliar per tahun serta dana pendukung pengelolaan kawasan konservasi sebesar rata-rata Rp. 2,8 Miliar per tahun.

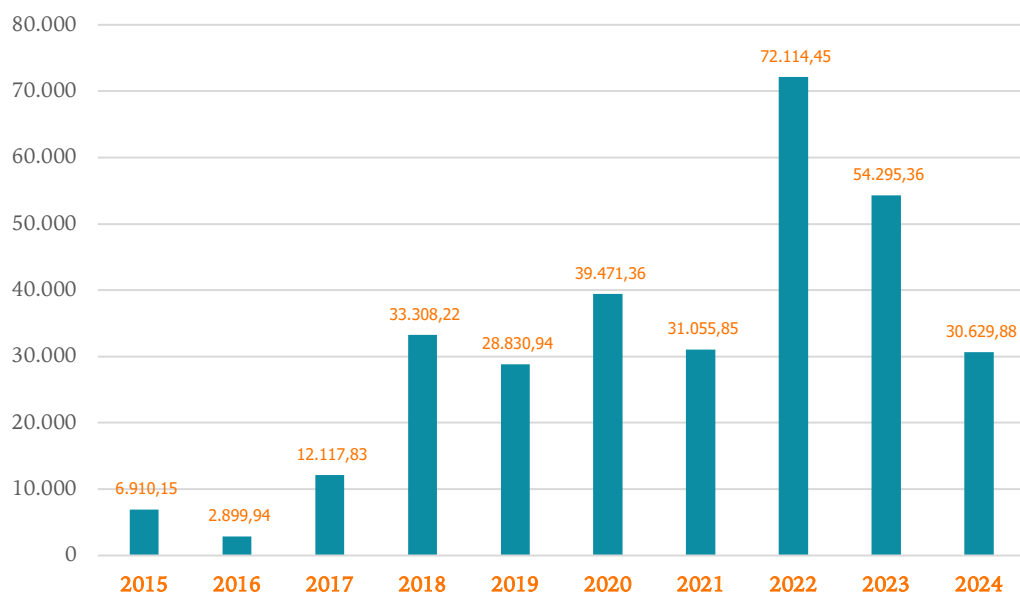
1.1.9. Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi dan Pembinaan Areal Preservasi

Kepunahan keanekaragaman hayati, polusi, dan perubahan iklim merupakan tiga krisis yang saling berhubungan dan akan mempercepat kerusakan Bumi (*Triple Planetary Crisis*). Upaya pemulihan ekosistem dan pembinaan areal preservasi diharapkan akan menjadi dua dari beberapa solusi untuk menjawab krisis tersebut. Pemulihan ekosistem akan menjadi solusi vital untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (penyerapan karbon). Konservasi keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi (areal preservasi) juga diharapkan untuk mampu mengurangi fragmentasi dan menjaga konektivitas habitat agar spesies dan genetik dapat terjamin kelestarian keanekaragamannya, terhindar dari populasi kecil yang terisolasi (*habitat island*), sehingga mampu mencegah percepatan kepunahan keanekaragaman hayati.

Dalam satu dekade terakhir, pemulihan ekosistem kawasan konservasi telah

dilakukan pada area seluas 311.633,98 hektar. Adapun pembinaan areal preservasi merupakan hal yang baru, yang dimandatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun demikian, inisiatif perlindungan keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi telah sejak lama dilakukan melalui pembentukan kawasan ekosistem esensial (KEE). Inisiatif perlindungan keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi juga dimandatkan pada RPJMN 2020-2024 melalui target inventarisasi dan verifikasi ANKT di luar kawasan konservasi. Sampai dengan kondisi terakhir, telah terbentuk 75 unit KEE seluas 1,69 juta hektar. Wilayah KEE ini kemudian akan menjadi cikal bakal pembentukan areal preservasi, yang selanjutnya akan disusun dengan upaya-upaya preservasi pada ANKT.

Gambar 15. Capaian Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi (dalam Hektar)



1.2. Potensi dan Tantangan Pembangunan

Penyelenggaraan mandat Direktorat Jenderal KSDAE diharapkan mencapai hasil yang optimal, berdampak pada kepentingan pembangunan, serta mencapai tujuan konservasi keanekaragaman hayati itu sendiri. Sebagaimana amanat Undang-Undang Konservasi Hayati, konservasi mengedepankan asas pelestarian daya dukung serta pemanfaatan yang serasi dan seimbang. Konservasi keanekaragaman hayati bertujuan untuk mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati serta keseimbangan pada proses-proses ekologis sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan mutu kehidupan manusia.

Untuk mencapai hal-hal filosofis dan konseptual tersebut, tentu saja diperlukan upaya-upaya optimalisasi potensi yang ada dengan selalu memperhatikan tantangan,

hambatan dan permasalahan yang ada. Dalam pelaksanaan mandat Direktorat Jenderal KSDAE, potensi-potensi yang teridentifikasi antara lain terdiri atas potensi keanekaragaman hayati itu sendiri secara menyeluruh, potensi jasa-jasa lingkungan dari ekosistem, potensi pemanfaatan TSL dan bioprospeksi, potensi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk kepentingan masyarakat di sekitar kawasan, serta potensi lainnya. Adapun tantangan, hambatan dan permasalahannya, mengacu pada isu dan target-target global, serta sasaran utama dari upaya konservasi keanekaragaman hayati, sebagaimana diuraikan secara detail pada dokumen *World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development* (1980) yang telah diadaptasi oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang Konservasi Hayati.

1.2.1. Potensi Keanekaragaman Hayati

Merujuk pada dokumen *World Conservation Strategy* (1980) serta Konvensi Keanekaragaman Hayati (UNCBD) (1992), keanekaragaman hayati adalah keragaman kehidupan di Bumi pada semua tingkatnya, yang mencakup ragam genetik dalam spesies, ragam spesies itu sendiri, dan ragam ekosistem yang mereka bentuk bersama kondisi lingkungannya. Kekayaan hayati yang kompleks ini penting sebagai penyokong biosfer yang sehat di mana seluruh makhluk hidup berada, yang menyediakan layanan krusial seperti udara bersih, air, makanan, dan obat-obatan, serta mendukung stabilitas dan fungsi Bumi, termasuk kesejahteraan manusia.

Keanekaragaman hayati terbagi atas tiga tingkatan yang saling terkait, yaitu: keanekaragaman genetik yang merupakan variasi gen dalam satu spesies, yang memungkinkan populasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan; keanekaragaman spesies yang berbeda di wilayah-wilayah

tertentu di Bumi; serta keanekaragaman ekosistem yang dicirikan oleh ragam habitat, komunitas, dan proses ekologis yang berbeda karena faktor variabel lingkungan. Jika urutannya dibalik dari yang besar hingga kecil, maka keanekaragaman hayati akan terdiri atas ekosistem, spesies dan genetik.



Simbol Keanekaragaman Hayati
(World Conservation Strategy, 1980)



Indonesia menempati posisi kedua di antara negara-negara *megabiodiversity* di dunia berdasarkan potensi keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Posisi pada *Global Biodiversity Index* (GBI) tersebut berpotensi lebih tinggi lagi jika menggunakan data dan informasi terbaru dari Indonesia dan dengan memperhitungkan keanekaragaman hayati laut Indonesia yang pengungkapannya masih terbatas.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki 4 dari 25 *hotspot* keanekaragaman hayati laut di dunia. Luas total kawasan laut Indonesia mencapai 6.4 juta km², serta terbagi dalam 432 bentang laut fungsional, dengan jumlah pulau kurang lebih 17.504. Kekayaan keanekaragaman spesies perairan laut mencakup 16% ikan laut, 38,89% Mamalia laut, 56,56% Reptil, dan 10,54% karang di dunia. Tingginya keanekaragaman hayati perairan ini didukung oleh posisi geografis Indonesia yang berada di tengah Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle*), yang merupakan pusat keanekaragaman hayati laut di dunia, yang meliputi wilayah laut Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste (Bappenas, 2024).

Menurut Rahajoe *dkk* (2025), Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada pada posisi strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik, berdekatan dengan dua benua Asia dan Australia, serta berada pada jalur cincin api (*ring of fire*). Kondisi tersebut menjadikan bentang alam Indonesia terbagi menjadi tujuh *biological region* dengan karakteristik keanekaragaman hayati yang berbeda-beda. Dengan kondisi itu pula, Indonesia kemudian menjadi salah satu negara *megabiodiversity country*, dengan ciri memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, baik dari segi ekosistem, spesies, maupun sumber daya genetik.

Keanekaragaman ekosistem dibedakan antara ekosistem alami dan buatan, namun lebih diuraikan pada ekosistem alami. Ekosistem alami dibedakan menjadi

ekosistem terestrial, semi terestrial, perairan (air tawar dan air masin), yang mencakup berbagai tipe ekosistem. Saat ini di Indonesia terdata sebanyak 22 tipe ekosistem dari wilayah lautan dalam, laut dangkal (ekosistem marin) sampai pegunungan (pegunungan bawah sampai alpin), yang terdiri dari sekitar 74 tipe vegetasi. Lebih lanjut lagi, berdasarkan kombinasi antara karakteristik bentang alam dan vegetasi alamnya, tipe vegetasinya kemudian terbagi menjadi 98 tipe kombinasi (Rahajoe *dkk*, 2025).

Lebih lanjut Rahajoe *dkk* (2025) juga menguraikan bahwa pada level spesies, flora di Indonesia tercatat sebanyak 31.031, yang terdiri dari kelompok jamur, spermatofita, lumut kerak, lumut sebanyak, dan paku-pakuan (Pteridopita). Pada tahun 2021 jumlah spesies spermatofit yang sudah dilaporkan dari Indonesia mencapai 9,7% (25.127 spesies) dari jumlah spesies spermatofit yang ada di dunia. Diperkirakan Indonesia mempunyai spesies spermatofit sekitar 13–15% dari spesies spermatofit yang ada di dunia. Untuk fauna, saat ini terdata sebanyak 744.279 spesies yang terdiri dari berbagai taksa. Biota laut teridentifikasi sebanyak 3.478 spesies untuk ikan, 35 spesies mamalia laut, 52 spesies reptil laut, 1.159 spesies cnidaria, 1.869 spesies krustasea, 580 spesies polychaeta, 668 spesies echinodermata, dan 1.087 spesies moluska. Keanekaragaman mikroorganisme Indonesia yang tercatat sebanyak 14.580 isolat yang saat ini tersimpan di beberapa lembaga kultur koleksi di Indonesia, yang terdiri atas 10.160 isolat prokariot, 4.294 isolat eukariot, 114 isolat arkea, dan 12 isolat virus. Selain itu, terdapat 7.284 isolat aktinobakteria, 2.821 bakteri, 55 sianobakteria, 169 mikroalga eukariot, 1.845 jamur mikro, dan 2.280 khamir.

Ketersediaan informasi keragaman genetik dimanfaatkan dan dikembangkan guna menjaga daya adaptasi terhadap

perubahan iklim atau munculnya penyakit baru. Pemanfaatan sumber daya genetik di Indonesia lebih banyak terjadi di sektor pertanian dan kesehatan. Namun, pengembangan sumber daya genetik hewani dan nabati masih terbatas, sehingga masih memerlukan berbagai upaya kolaboratif untuk melestarikan keragaman genetik di Indonesia yang melimpah. Keragaman genetik spesies dan rumpun ternak di Indonesia merupakan ekspresi dari adaptasi berbagai agroekosistem. Secara global, terdapat setidaknya 213 rumpun ternak ruminansia, unggas, dan aneka ternak yang tercatat dalam *Domestic Animal Diversity Information System* (DAD-IS). Sumber kekayaan genetik tanaman dan tumbuhan di Indonesia secara asal-usul adalah sumber daya genetik asli, introduksi dan hasil modifikasi. Saat ini tercatat 77 jenis tanaman pangan sumber karbohidrat, 75 jenis sumber minyak atau lemak, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, serta 110 jenis rempah dan bumbu. Untuk mendapatkan kualitas yang bagus dan teruji maka dilakukan teknik pemuliaan tanaman modern, yang

melibatkan rekayasa genetika dan teknologi kimia, dalam menciptakan varietas baru yang dapat disesuaikan dengan lingkungan atau kebutuhan khusus. Pemanfaatan mikroorganisme memberikan peluang untuk dikembangkan lebih lanjut karena berperan penting di bidang kesehatan, pangan, energi, lingkungan, dan pertanian. Pemanfaatan dan potensi pengembangan dari kehati Indonesia, masih memerlukan kajian khusus untuk pengembangan produk dan informasi pemanfaatannya (Rahajoe dkk, 2025).

Seluruh potensi kekayaan alam Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, merupakan aset bangsa yang bernilai sangat tinggi, baik dari sisi ekologi, maupun bagi kepentingan ekonomi dan sosial. Selain secara ekonomi, nilai intrinsik dari keanekaragaman hayati pun tidak kurang tingginya. Beberapa jenis dari keanekaragaman hayati tersebut hanya dimiliki oleh Indonesia (endemik). Potensi keanekaragaman hayati juga seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan daya tawar bangsa Indonesia dalam percaturan politik di tingkat global, serta sebagai pengungkit martabat bangsa.

1.2.2. Potensi Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Millenium Ecosystem Assesment, menyampaikan bahwa ekosistem antara lain berfungsi sebagai penyokong (siklus nutrisi, formasi tanah, produksi primer), sebagai penyedia (pangan, air, kayu dan serat, bahan bakar), sebagai pengatur (iklim, banjir, penyakit, pemurnian air), serta sebagai pembentuk budaya (estetika, spiritual, pendidikan dan rekreasi). Jasa-jasa ekosistem tersebut, atau lebih dikenal dengan terminologi jasa lingkungan, mendukung kesejahteraan manusia dan dapat mereduksi kemiskinan. Jasa lingkungan dapat menyediakan material dasar kebutuhan hidup, menyokong kesehatan, hubungan sosial, serta kebebasan.

Millenium Ecosystem Assesment juga mengkaji bagaimana perubahan dalam layanan ekosistem mempengaruhi kesejahteraan manusia. Kesejahteraan manusia diasumsikan memiliki beberapa unsur, termasuk materi dasar untuk kehidupan yang baik, seperti mata pencaharian yang aman dan memadai, kecukupan makanan setiap saat, tempat tinggal, sandang, dan akses terhadap barang; kesehatan, termasuk merasa sehat dan memiliki lingkungan fisik yang sehat, seperti udara bersih dan akses terhadap air bersih; hubungan sosial yang baik, termasuk kohesi sosial, saling menghormati, dan kemampuan untuk membantu orang lain dan menyediakan kebutuhan bagi anak-anak; keamanan, termasuk akses yang aman

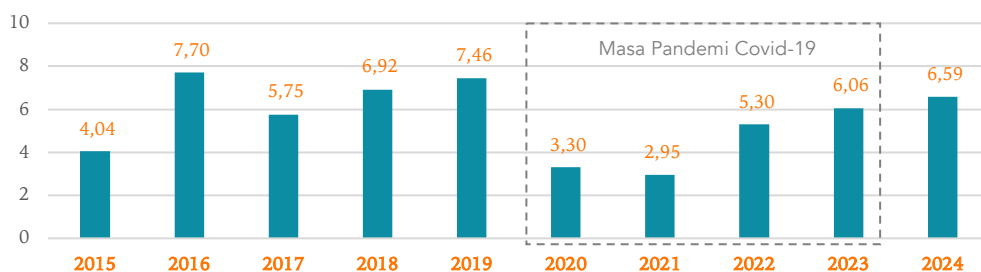
terhadap sumber daya alam dan sumber daya lainnya, keselamatan pribadi, dan keamanan dari bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia; dan kebebasan memilih dan bertindak, termasuk kesempatan untuk mencapai apa yang dihargai oleh individu untuk menjadi apa dan melakukan apa. Kebebasan memilih dan bertindak dipengaruhi oleh unsur-unsur kesejahteraan lainnya (serta faktor-faktor lain, terutama pendidikan) dan juga merupakan prasyarat untuk mencapai komponen kesejahteraan lainnya, khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan (Reid *et al*, 2005).

Keanekaragaman hayati merupakan komponen penting dalam keberlangsungan bumi dan isinya. Berbagai manfaat sudah dirasakan sejak adanya peradaban manusia. Bentuk dari jasa ekosistem tersebut antara lain adalah pemanfaatan secara langsung dari alam misalnya sebagai sumber pangan, obat-obatan, energi dan sandang; penyedia jasa akan kebutuhan air, udara bersih, penyerap karbon yang penting dalam regulasi pengendali perubahan iklim; serta pemanfaatan oleh masyarakat untuk perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan religi (Rahajoe *dkk*, 2025).

Jasa lingkungan kawasan konservasi, dalam hal ini kaitannya dengan tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal KSDAE, akan dibatasi hanya pada layanan-layanan ekosistem kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara nyata, baik secara fisik maupun berupa bentuk lain yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif keluarannya. Jasa lingkungan dimaksud berupa jasa wisata alam, massa air dan energi air, panas bumi dalam kaitannya dengan ketersediaan energi, serta penyerap karbon.

Sebagian kawasan konservasi di masa lalu lebih sering disebut sebagai monumen alam karena keunikan fenomena alamnya. Kondisi-kondisi dan keunikan fitur alam di kawasan konservasi tersebut dengan ragam flora dan fauna serta bentang alamnya membuat manusia pada umumnya tertarik untuk berkunjung. Dalam satu dekade terakhir pengunjung kawasan konservasi berjumlah lebih dari 56 juta orang, atau rata-rata sebanyak 5,61 juta orang per tahun. Karena tingginya tingkat kunjungan, serta memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung kawasan, beberapa kawasan taman nasional dan taman wisata alam saat ini menerapkan sistem kuota kunjungan wisata.

Gambar 16. Pengunjung Kawasan Konservasi Tahun 2015-2024 (dalam juta orang)



Kunjungan wisata tersebut tentu saja berdampak secara ekonomi, baik untuk pemerintah maupun bagi masyarakat yang terlibat dalam bisnis tersebut. Pada kawasan TN Komodo misalnya, berdasarkan

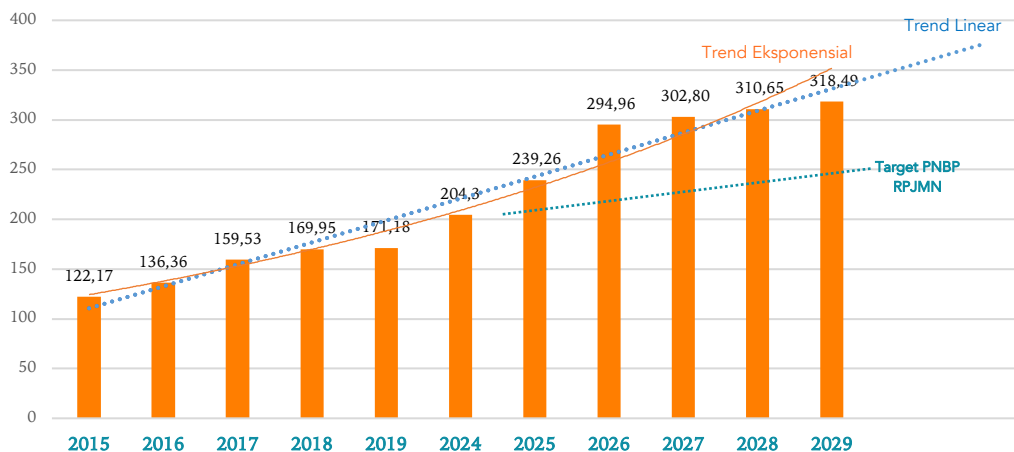
penelitian yang dilakukan oleh Azrowini (2011) dengan metode *Travel Cost*, manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan wisata dapat mencapai Rp. 3,2 Triliun per tahun. Dengan pendekatan *Contingent Valuation*

Method, seorang wisatawan diperkirakan dapat membelanjakan uang rata-rata sebesar Rp. 3,5 Juta selama 3-4 hari kunjungan. Jika dikonversi dengan kondisi tahun 2024, maka perputaran uang di Labuan Bajo tidak kurang dari Rp. 6 Triliun per tahun dari aktivitas wisata di TN Komodo.

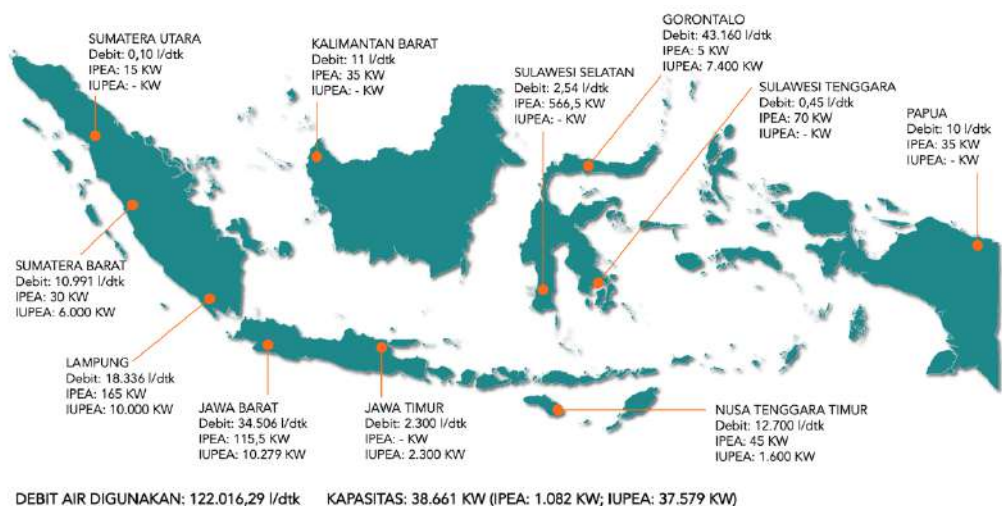
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, selama satu dekade terakhir, pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi menghasilkan PNBP sebesar Rp. 1,32 Triliun atau rata-rata sebesar Rp. 132 Miliar

per tahun. Nilai tersebut diperkirakan akan meningkat secara signifikan dalam tahun 2025-2029 sebagaimana simulasi berikut ini. Dalam simulasi tersebut, data tahun 2000-2003 tidak digunakan karena anomali akibat pandemi Covid-19. Selain jasa lingkungan wisata alam, jasa lingkungan massa air, energi air, serta energi dari panas bumi juga patut untuk diperhitungkan sebagai potensi pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.

Gambar 17. Estimasi Pertumbuhan Penerimaan PNBP Jasa Lingkungan



Gambar 18. Sebaran Pemanfaatan Energi Air pada Kawasan Konservasi



1.2.3. Potensi Pemanfaatan TSL dan Bioprospeksi

Pengelolaan populasi satwa liar dilaksanakan terutama dengan empat cara, yaitu jika populasi rendah maka diperlukan pembinaan populasi, jika populasi tinggi maka diperlukan penyesuaian agar stabil, pemanenan perlu dilakukan agar hasilnya berkelanjutan, atau biarkan alam mengaturnya dengan tetap kita pantau (*leave it alone but keep an eye on it*) (Sinclair *et al*, 2006). Hal tersebut telah dipraktikkan di banyak tempat dan efektif. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, potensi barang dan jasa dari keanekaragaman hayati tentu bernilai tinggi, dan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Permintaan pasar untuk produk dari satwa liar terus meningkat karena faktor keunikan dan prestise. Hal tersebut juga menyebabkan harganya yang semakin tinggi. Saat ini, beberapa produk TSL perairan telah dialihkan otoritas manajemennya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan pengalihan tersebut, potensi penerimaan dari produk TSL pada Direktorat Jenderal KSDAE akan sedikit menurun. Namun demikian beberapa strategi akan dilakukan untuk kembali mengungkit potensi penerimaan tersebut.

Selain pemanfaatan TSL, produk bioprospeksi dari kawasan konservasi juga potensial untuk terus dikembangkan. Walaupun saat ini masih sebatas 3 produk yang telah dikomersilkan, terdapat 613 spesies yang potensial untuk dikembangkan hingga dapat menghasilkan produk. Tentu saja, jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan waktu dan upaya yang dilakukan. Menurut Bappenas (2024) di luar pangan utama, Indonesia juga kaya akan jenis-jenis tumbuhan yang bermanfaat sebagai sumber protein (kacang-kacangan), vitamin, dan mineral (buah dan sayuran), serta bahan baku bumbu-bumbuan. Indonesia juga memiliki potensi untuk

mengembangkan keanekaragaman genetik spesies liar secara komersial melalui bioprospeksi. Beberapa contoh tumbuhan liar yang berpotensi untuk dimanfaatkan di antaranya yaitu kantong semar, *Taxus sumatrana*, akar bajakah, *Clidemia hirta*, *Acacia decurrens* dan lain-lain. Beberapa spesies terumbu karang juga menghasilkan senyawa aktif sebagai bioprospeksi. Ekstrak senyawa aktif tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan antara lain sebagai sumber obat, suplemen dan berbagai bahan baku industri kimia lainnya. Kelompok spesies yang berpotensi bioprospeksi di terumbu karang antara lain *sponge*, *tunicate*, serta beberapa jenis *soft corals* dan *hard corals*.

Pemanfaatan kekayaan sumber daya genetik memberikan peluang dalam meningkatkan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Pemanfaatan sumber daya hayati dapat dilakukan tanpa akses fisik kepada spesimen melalui *digital sequence information* (DSI). Pemanfaatan DSI atas sumber daya genetik dapat memberikan potensi yang besar bagi Indonesia, namun dapat pula menimbulkan permasalahan baru yang terkait dengan pembagian keuntungan yang adil. Untuk memastikan adanya manfaat yang diperoleh oleh Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya genetik, penerapan mekanisme *access and benefit sharing* saat sumber daya tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan komersial menjadi penting. Terlebih dengan ditemukannya metode rekayasa genetik CRISPR/Cas9 (*Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats*) yang merupakan sistem yang dikembangkan sebagai teknologi canggih untuk mengedit genom dan regulasi gen. CRISPR/Cas9 dengan mudah memodifikasi genom dari spesies tertentu untuk berbagai macam aplikasi dan tujuan (Bappenas, 2024).

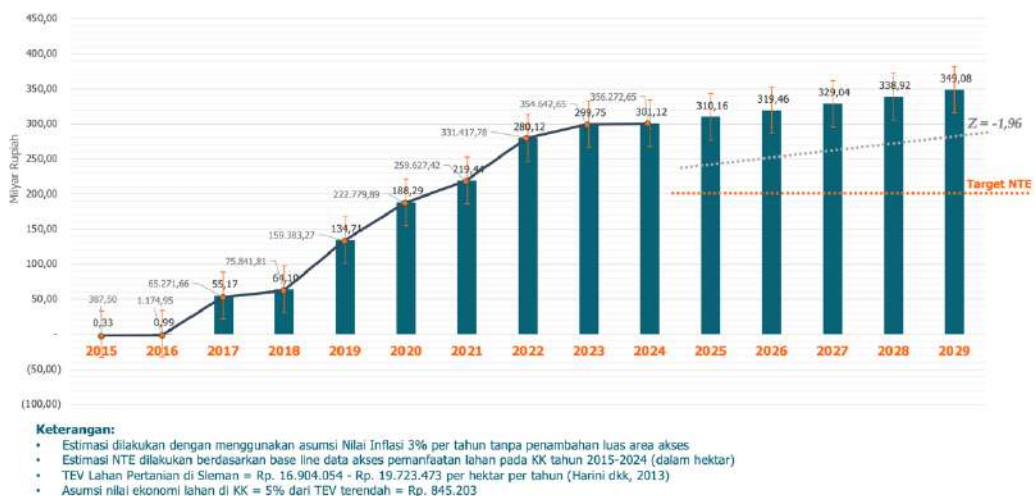
1.2.4. Potensi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

Nilai ekonomi dari pemanfaatan keanekaragaman hayati di kawasan konservasi sangat besar. Sebagai contoh, berdasarkan hasil survey yang dilakukan di kawasan TN Gunung Merapi pada tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di sekitar kawasan memperoleh nilai ekonomi sebesar Rp. 59,48 Miliar per tahun. Perlu diperhatikan bahwa kawasan TN Gunung Merapi yang luasnya hanya 6.000-an hektar mampu memberikan nilai ekonomi sebesar itu. Hal yang paling menarik dari hasil survey tersebut adalah nilai ekonomi dari pemanfaatan rumput untuk pakan ternak. Pada kawasan TN Gunung Merapi terdapat 1.500 hektar zona tradisional yang diperuntukkan bagi pemanfaatan rumput pakan ternak. Hal ini telah berlangsung sejak awal abad ke-20, dimana saat itu Pemerintah Hindia Belanda mewajibkan para peternak mengandangkan ternaknya karena hutan di lereng Merapi telah ditetapkan sebagai aset pemerintah. Namun demikian, pemerintah tetap memperbolehkan masyarakat untuk *ngarit* di hutan agar peternakan dapat tetap produktif. Praktik tersebut masih terus berlangsung secara tradisional hingga saat ini.

Berdasarkan hasil survey, nilai pemanfaatan rumput dari TN Gunung Merapi mencapai angka sebesar Rp. 19,4 Miliar per tahun. Nilai tersebut bahkan lebih besar dari bisnis wisata yang nilainya sebesar Rp. 14,8 Miliar per tahun.

Contoh kasus dari TN Gunung Merapi ini tentu saja juga banyak terjadi di kawasan konservasi lainnya di Indonesia karena terdapat total 3,67 juta hektar zona dan/atau blok pemanfaatan tradisional pada kawasan konservasi di seluruh Indonesia. Pemberian akses pemanfaatan kawasan konservasi oleh masyarakat hingga saat ini adalah seluas 356.273 hektar kepada 361 kelompok masyarakat yang beranggotakan 10.667 orang di 55 unit kawasan konservasi. Jika luas areal tersebut diasumsikan bernilai ekonomi seperti pemanfaatan di TN Gunung Merapi, maka dengan beberapa asumsi untuk dikalkulasikan, diperoleh nilai ekonomi sebesar Rp. 301,12 Miliar pada tahun 2024. Nilai tersebut diperkirakan akan terus meningkat minimal menjadi Rp. 349,08 Miliar per tahun, apabila tidak terjadi penambahan luas areal dan tidak dilakukan diversifikasi potensi produk yang dimanfaatkan.

Gambar 19. Estimasi Nilai Transaksi Ekonomi dari Pemberian Akses ke Kawasan Konservasi



1.2.5. Tantangan Pembangunan Konservasi Keanekaragaman Hayati

Saat ini dunia sedang menghadapi krisis lingkungan yang dikenal sebagai *triple planetary crisis*, yang meliputi perubahan iklim, polusi, dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati. Merespon hal tersebut, COP 15 Konvensi Keanekaragaman Hayati di Montreal, menghasilkan salah satu kesepakatan monumental dalam rangka mendorong aksi nyata untuk merespon krisis yang terjadi dengan mengadopsi KM-GBF. Kerangka kerja tersebut merupakan kerangka global yang bertujuan untuk mengurangi laju kepunahan keanekaragaman hayati global pada tahun 2030 dan menandai komitmen global untuk mencapai visi 2050 yaitu "*Living in Harmony with Nature*". KM-GBF memandatkan semua pihak, termasuk Pemerintah Indonesia, untuk berkomitmen menetapkan target nasional dan mengimplementasikannya.

Kekhawatiran atas hilangnya keanekaragaman hayati menempati peringkat teratas sebagai risiko global dalam sepuluh tahun kedepan. Faktanya dalam satu dekade terakhir terdapat sekitar 1 juta spesies tumbuhan alam dan satwa liar yang menghadapi ancaman kepunahan (IPBES, 2019). Kepunahan keanekaragaman hayati akan mengancam sistem ekologi dan kesejahteraan manusia sehingga berdampak pada sektor ekonomi, kesehatan manusia, ketahanan pangan, dan bahkan konflik kepentingan. Dengan memahami proyeksi status keanekaragaman hayati kedepan maka pendekatan *business as usual* tidak lagi relevan dalam mengelola keanekaragaman hayati guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Keanekaragaman hayati harus terus dipelihara untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta menjadi modal pembangunan nasional yang menyejahterakan masyarakat Indonesia (Bappenas, 2024).

Berdasarkan data yang dipublikasikan pada website IUCN Red List (diakses pada tanggal 16 Desember 2024), saat ini tercatat

17.332 species tumbuhan alam dan satwa liar yang telah dievaluasi di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 7 spesies yang bertatus telah punah dan punah di alam (EX dan EW). 486 spesies diantaranya berstatus kritis (CR) serta 1.123 spesies diantaranya berstatus genting (EN). Kondisi tersebut menyebabkan nilai *Red List Index* Indonesia sebesar 0,75 pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 1993 masih berada pada angka 0.87. *Red List Index* tersebut merupakan representasi resiko ancaman kepunahan keanekaragaman hayati dengan rentang nilai 0-1. Nilai 1 mengindikasikan bahwa semua spesies yang dievaluasi memiliki status baik atau *Least Concern*, yang berarti resiko kepunahan spesiesnya sangat rendah. Adapun nilai 0 mengindikasikan bahwa seluruh spesies yang berada pada suatu wilayah tertentu telah punah (*extinct* dan *extinct in the wild*).

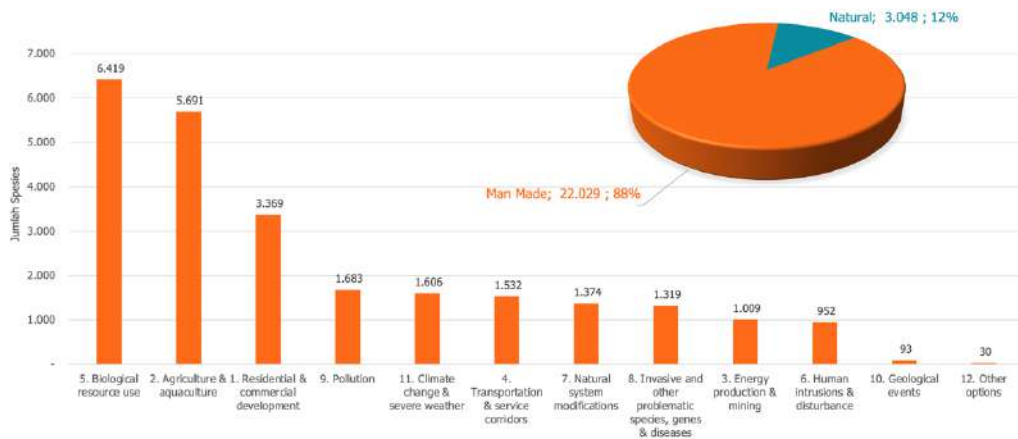
Gambar 20. Status Keterancaman Spesies



Sumber: IUCN Redlist (2024)

Tingginya ancaman kepunahan di Indonesia terutama diakibatkan oleh faktor-faktor gangguan manusia (*anthropogenic disturbance*). Rekapitulasi data hasil evaluasi spesies menunjukkan bahwa 88% penyebab ancaman kepunahan tersebut berasal dari aktivitas manusia, dan terutama akibat dari pemanfaatan keanekaragaman hayati yang tinggi serta penyerobotan habitat alami satwa liar dan tumbuhan alam.

Gambar 21. Penyebab Keterancaman Kepunahan Spesies di Indonesia



Sumber: <https://www.iucnredlist.org/search/stats?landRegions=ID&searchType=species> (16 Desember 2024)

Memperhatikan jenis-jenis penyebab keterancaman kepunahan tersebut di atas, maka dirancang serangkaian strategi untuk menekan tingkat ancaman kepunahan keanekaragaman spesies di Indonesia, yaitu:

1. Menekan faktor utama penyebab keterancaman spesies, yaitu *anthropogenic disturbance* (perburuan, *illegal logging*, alih fungsi habitat, pengendalian kebakaran, dan lain-lain);
2. Meningkatkan upaya penyelamatan satwa liar dan tumbuhan alam, serta pengendalian jenis asing invasif (JAI) dan *zoonosis*;
3. Meningkatkan upaya pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi dan areal preservasi;
4. Memperluas perlindungan habitat melalui penetapan kawasan konservasi baru, memperluas kawasan konservasi dan menetapkan areal preservasi;
5. Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan areal preservasi;
6. Penguatan data dan informasi terkait spesies dan ekosistem (dari pengumpulan data di lapangan hingga analisisnya); serta

7. Melakukan evaluasi atau assesmen status keterancaman satwa liar dan tumbuhan alam secara nasional (upaya konservasi nasional tergambar secara nasional pada *Red List Index*).

Menurut Pudyatmoko (2024), hal-hal yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu:

1. Penyebab langsung kepunahan spesies adalah perubahan iklim, degradasi habitat, over eksploitasi, jenis invasive, serta polusi (nitrogen dan fosfor);
2. Penyebab tidak langsung kepunahan spesies (akar permasalahan) mencakup pertumbuhan penduduk dan perluasan wilayah urban, aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang tidak berkelanjutan, perdagangan dan globalisasi, aspek politik, tata kelola sumber daya alam hayati, tata ruang dan penegakan hukum;
3. Pada level tapak, konservasi keanekaragaman hayati berhadapan langsung dengan pendapatan masyarakat yang rendah yang memicu eksploitasi sumber daya di kawasan konservasi, tingkat pendidikan rendah

- dan tingkat kesadaran konservasi yang tidak memadai. Pada umumnya kawasan konservasi di kelilingi oleh desa-desa dengan tingkat kesejahteraan yang kurang memadai;
4. Masalah konkrit berupa perambahan kawasan, *illegal logging*, perburuan dan konflik antara manusia dan satwa liar yang menggunakan ruang hidup yang beririsan atau tumpang tindih;
 5. Manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat sekitar akan keberadaan kawasan konservasi masih terasa minim;
 6. Pemanfaatan sumber daya genetik sebagai aset untuk pembangunan berkelanjutan belum berkembang dengan baik, dan masih terkendala oleh penguasaan sains dan teknologi;
 7. Keberhasilan konservasi keanekaragaman hayati sangat bergantung pada kesejahteraan dan tingkat pendidikan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi;
 8. Pandangan baru yang dikembangkan oleh *World Economic Forum* menyimpulkan bahwa hilangnya keanekaragaman hayati, tidak hanya menyebabkan hilangnya potensi ekonomi, tetapi juga bisa mengakibatkan ancaman yang signifikan terhadap perekonomian, kesehatan dan lingkungan hidup. Keanekaragaman hayati dipandang sebagai komponen kritis pembangunan

- berkelanjutan, baik pada tingkat nasional maupun global, sehingga memerlukan penyelerasan tujuan konservasi keanekaragaman hayati dengan rencana pembangunan ekonomi, perjanjian-perjanjian perdagangan dan strategi investasi hijau; serta
9. Inovasi pendanaan dengan peningkatan kolaborasi antara publik dan sektor privat untuk mengatasi keterbatasan anggaran negara dalam bidang konservasi keanekaragaman hayati.

Sehubungan dengan RPJMN 2025-2029 serta Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029, Direktorat Jenderal KSDAE perlu memberikan perhatian serius terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan keanekaragaman hayati di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi perlu lebih dioptimalkan dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati;
2. Pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perlu diintervensi melalui berbagai upaya yang tidak bertentangan dengan azas dan prinsip-prinsip konservasi keanekaragaman hayati; serta
3. Peningkatan produk barang dan jasa dari upaya pengelolaan keanekaragaman hayati.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

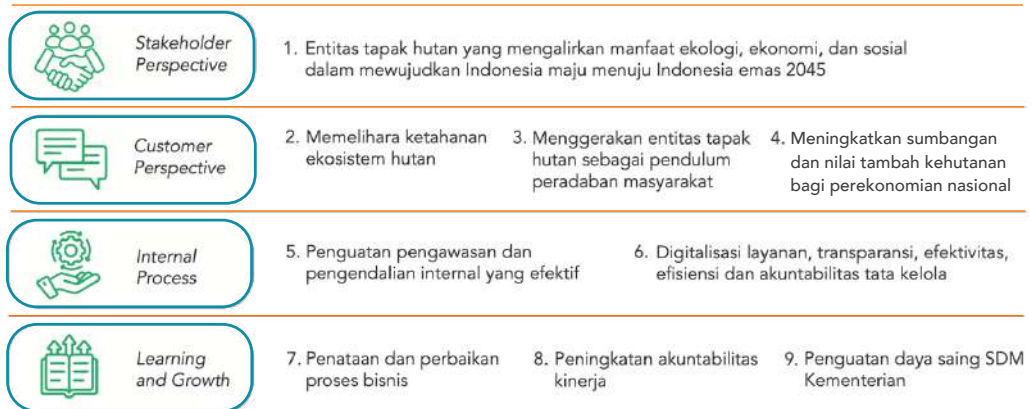
2.1. Visi dan Misi Kementerian Kehutanan

2.1.1. Visi Kementerian Kehutanan

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Kementerian Kehutanan menetapkan visi menjadikan kawasan hutan sebagai “Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini mencerminkan komitmen Kementerian Kehutanan untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi,

dan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Kementerian Kehutanan menyusun peta strategi yang merupakan representasi visual dari kinerjanya dalam mencapai tujuan pembangunan. Peta strategi ini disusun berdasarkan *balance scorecard*. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis Kementerian Kehutanan antara lain *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process*, serta *learning and growth*.

Gambar 22. Peta Strategi Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029



Peta strategi disusun sebagai pedoman utama bagi seluruh entitas/unit kerja di lingkup Kementerian Kehutanan untuk memastikan keterpaduan arah, keselarasan

program, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029. Melalui peta strategi ini, setiap unit kerja

memiliki rujukan yang terstruktur dan terarah dalam menyusun rencana aksi, menetapkan indikator kinerja, serta mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan kehutanan secara sinergis. Selain itu, peta strategi ini juga dirancang untuk menumbuhkan kinerja berdampak, yaitu hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,

lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, peta strategi tidak hanya menjadi alat perencana dan pengukur kinerja, tetapi juga menjadi penggerak transformasi kelembagaan menuju tata kelola pembangunan kehutanan yang lebih lestari, inklusif, dan berkelanjutan.

2.1.2. Misi Kementerian Kehutanan

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden terutama yang tertuang dalam Asta Cita ke-2 yakni; “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” menjadi landasan dalam perumusan pernyataan Misi Kementerian Kehutanan. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Kehutanan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, maka Misi Kementerian Kehutanan yaitu:

1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional; serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

2.1.3. Tujuan Kementerian Kehutanan

Tujuan Kementerian Kehutanan merupakan wujud konkret dari harapan yang terkandung dalam Visi dan Misi. Tujuan ini sekaligus menjadi arah strategis yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran strategis yang terukur dan berorientasi pada dampak. Adapun tujuan Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan;
2. Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan, dengan indikator persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya;
3. Meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator persentase pertumbuhan PDB subsektor kehutanan; serta
4. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator nilai reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan.

2.1.4. Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan, Kementerian Kehutanan menetapkan empat sasaran strategis yang merepresentasikan kondisi ideal yang ingin dicapai pada periode 2025-2029. Keempat sasaran strategis tersebut mencerminkan integrasi antara fungsi ekologi, ekonomi, sosial, serta tata kelola kehutanan yang adaptif. Uraian sasaran strategis Kementerian Kehutanan yang menggambarkan aspek keberlanjutan dari pembangunan kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi adalah tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, dengan indikator kinerja penurunan laju deforestasi serta Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies (*Red List Index*);
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan peran hutan

untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dengan indikator kinerja Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat di sekitar hutan;

3. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan sumbangan kehutanan bagi perekonomian nasional adalah meningkatnya produk barang dan jasa dari hutan, dengan indikator kinerja nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan, nilai ekspor produk kehutanan, produksi hasil hutan bukan kayu, dan nilai PNBP fungsional kehutanan; serta
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani adalah mewujudkan layanan Kementerian Kehutanan menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan.

2.2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal KSDAE

2.2.1. Visi Direktorat Jenderal KSDAE

Mandat pengelolaan keanekaragaman hayati oleh Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029 mengusung tema “*Mengelola Keanekaragaman Hayati: Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*”. Tema tersebut sejalan dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029, serta visi, misi, dan strategi pembangunan kehutanan pada periode yang sama. Tema tersebut juga

merupakan pengejawantahan dari tujuan utama konservasi keanekaragaman hayati, baik yang termuat dalam *World Conservation Strategy*, *Convention on Biological Diversity*, maupun amanat dalam Undang-Undang Konservasi Hayati (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024).

Walaupun tema tersebut terkesan seperti sebuah paradoks, namun kontradiksi pada upaya mencegah kepunahan dan

mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dapat disangkal dengan visualisasi yang jelas pada penjenjangan strategi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE. Memang telah menjadi aksioma bahwa percepatan kepunahan keanekaragaman hayati terutama disebabkan oleh upaya pemanfaatan yang berlebihan, namun jika upaya pemanfaatan dilakukan dengan tata kelola yang baik maka hal tersebut dapat memberikan dampak yang sebaliknya (*boomerang effect*).

Pemanfaatan keanekaragaman hayati pada dasarnya dapat berfungsi sebagai titik unkit pelestarian keanekaragaman hayati, karena menurut Pudyatmoko (2024) keberhasilan konservasi keanekaragaman hayati sangat bergantung pada kesejahteraan dan tingkat pendidikan masyarakat. Apabila manfaat dari potensi keanekaragaman hayati dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maka saat itu pula mereka akan ikut menjaga sumber-sumber perekonomian dan kesejahteraan tersebut. Sinclair *et al* (2006) juga menyampaikan bahwa salah satu dari empat upaya pengelolaan populasi satwa liar adalah pemanenan yang perlu dilakukan agar populasi berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Kehutanan dan sejalan dengan tema tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan visi “Keseimbangan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai Entitas Tapak yang Mengalirkan

Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial”. Visi tersebut menggambarkan komitmen untuk mencapai tujuan utama dari upaya konservasi keanekaragaman hayati, serta sebagai panduan umum yang memberikan arah bagi langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Direktorat Jenderal KSDAE beserta jajarannya.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE tersebut mencerminkan mandat pengelolaan keanekaragaman hayati sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Konservasi Hayati. Visi tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana *Outcome Document* yang dihasilkan dalam konferensi Rio+20 pada tahun 2012 yang berjudul “*The Future We Want*”, atau lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals*.

Penjelmaan visual dan konseptual dari visi di atas dapat dilihat pada peta strategi pembangunan Direktorat Jenderal KSDAE. Peta strategi pada Gambar 23 tersebut merupakan visualisasi dari target-target utama yang ingin dicapai, termasuk dalam hal perbaikan tata kelola (*internal process* serta *learning and growth*). Peta strategi Direktorat Jenderal KSDAE merupakan pedoman utama bagi seluruh unsur dan unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, agar dapat menjamin keterpaduan arah, keselarasan strategi, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran program.

2.2.2. Misi Direktorat Jenderal KSDAE

Serangkaian tindakan atau langkah konkret yang dirancang oleh Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai visi di atas diuraikan menjadi empat misi. Misi tersebut memberikan arah dan fokus pada kegiatan jangka menengah seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE. Bertalian dengan misi Kementerian Kehutanan, maka Misi Direktorat Jenderal KSDAE dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga kelestarian fungsi ekologis keanekaragaman hayati;
2. Mengoptimalkan fungsi sosial keanekaragaman hayati;
3. Meningkatkan manfaat ekonomi keanekaragaman hayati; serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang konservasi keanekaragaman hayati yang baik.

Gambar 23. Peta Strategi Pembangunan KSDAE Tahun 2025-2029

**Visi:**

“Keseimbangan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial”

Misi:

1. Menjaga kelestarian fungsi ekologis keanekaragaman hayati;
2. Mengoptimalkan fungsi sosial keanekaragaman hayati;
3. Meningkatkan manfaat ekonomi keanekaragaman hayati; serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang konservasi keanekaragaman hayati yang baik.

2.3. Sasaran Program Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029

Penjenjangan kinerja Kementerian Kehutanan yang komprehensif telah divisualisasikan secara gamblang dan

lengkap melalui pohon kinerja pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029. Pohon kinerja ini menggambarkan

hubungan antara visi dan misi Kementerian Kehutanan dengan tujuan, sasaran strategis, sasaran program hingga ke level kegiatan beserta indikatornya. Dokumen tersebut bahkan juga telah menggambarkan keterkaitan upaya pembangunan kehutanan dengan visi pembangunan nasional serta agenda prioritas Presiden Republik Indonesia. Pembangunan sektor kehutanan pada periode 2025–2029 diarahkan untuk berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan, ketahanan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kehutanan menetapkan arah kebijakan yang dituangkan melalui tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang terukur.

Tujuan pembangunan kehutanan dirancang untuk mencerminkan peran strategis sektor kehutanan dalam menjaga fungsi lingkungan hidup, memperkuat ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan, serta memperluas akses dan manfaat hutan bagi masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan, ditetapkan sasaran strategis sebagai gambaran kondisi yang ingin dicapai. Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja yang bersifat spesifik, terukur, dan relevan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi	Reduksi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan	15	15	16	16	17	Persen
Sasaran Strategis 1: Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Penurunan laju deforestasi	0,111	0,106	0,102	0,098	0,094	Juta Ha
	Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancam Spesies	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76	Poin
Tujuan 2: Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan	Persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya	25	30	40	60	75	Persen
Sasaran Strategis 2: Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat sekitar hutan	2.810	3.171	3.532	3.893	4.254	Miliar Rupiah
Tujuan 3: Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional	Persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto sub sektor kehutanan	1,5	1,8	2,4	3	3,4	Persen
Sasaran Strategis 3: Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	Nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan	134,74	136,19	139,64	142,09	146,54	Triliun Rupiah
	Nilai ekspor produk kehutanan	15,4	15,82	16,23	16,64	17,05	Miliar USD
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, singkong)	450	500	550	600	650	Ribu Ton
	Nilai PNPB Fungsional Kehutanan	7,72	8,29	8,86	9,42	9,99	Triliun Rupiah
Tujuan 4: Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani	Nilai Reformasi Birokrasi	80,31	81,65	82,67	83,65	83,70	Poin
Sasaran Strategis 4: Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	Poin

Pemetaan peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan tersebut di atas, pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029 dipresentasikan secara visual dalam pohon kinerja berbentuk diagram tulang ikan. Pada delapan indikator sasaran strategis Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE akan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian enam indikator sasaran strategis, walaupun secara tidak langsung akan

berkontribusi terhadap pencapaian seluruh indikator sasaran strategis.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis, Kementerian Kehutanan melaksanakan tiga program dengan masing-masing sasaran program. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian program, pada setiap sasaran program ditetapkan indikator kinerja program yang diampu oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I. Pada tabel berikut diuraikan sasaran program dan indikator kinerja program yang diampu oleh Direktorat Jenderal KSDAE.

Tabel 5. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal KSDAE

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Program 1: Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i>	Spesies (Kumulatif)	5	15	25	35	50
	Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN <i>Red List</i>	Spesies (kumulatif)	3	8	15	30	50
Sasaran Program 2: Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga.	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	Miliar Rupiah	200	210	220	230	240
Sasaran Program 3: Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.	Nilai ekspor TSL dan <i>bioprospecting</i>	Triliun Rupiah	7,75	7,80	8,00	8,20	8,40
	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	Miliar Rupiah	235	241,5	249	257,5	267

2.4. Identifikasi Risiko Sasaran Program

Risiko yang mungkin terjadi untuk mencapai sasaran program dan indikator kinerja program perlu diidentifikasi dengan cermat agar dapat diupayakan langkah-langkah mitigasinya. Hal ini penting sebagai langkah antisipasi agar apa yang

direncanakan dapat terwujud dengan capaian yang memadai. Berikut diuraikan pemetaan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam upaya pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE beserta upaya mitigasinya.

2.4.1. Sasaran Program 1

Risiko yang mungkin terjadi dan upaya mitigasi dalam mencapai sasaran “meningkatkan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati” adalah sebagai berikut:

1. **Reviu dan publikasi hasil asesmen keterancaman spesies.** Proses reviu dan publikasi hasil asesmen status keterancaman spesies secara nasional terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama, dan hal ini tidak dapat dikontrol oleh Pemerintah Indonesia. Hasil evaluasi status keterancaman spesies secara nasional hanya akan terpublikasi pada sistem database IUCN *Red List* (diperhitungkan dalam formula *Red List Index*) apabila telah mendapat reviu dan persetujuan dari tim pakar yang disediakan oleh IUCN *Species Survival Commission* (IUCN SSC). Proses yang membutuhkan waktu lama ini dapat saja menghambat pencapaian target RLI Indonesia sebesar 0,76 pada tahun 2029. Sebagai contoh, 11 spesies dari marga *Macaca* yang telah diajukan hasil evaluasinya sejak tahun 2024, hingga saat ini belum diterbitkan oleh IUCN. Saat ini, Indonesia telah mengajukan hasil asesmen terhadap 876 spesies (primata, burung, amfibi, anggrek dan babi endemik Sulawesi), dan belum mendapat persetujuan untuk publikasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) sebanyak mungkin melakukan asesmen terhadap status keterancaman spesies jika sumber daya tersedia, terutama terhadap 1.515 spesies satwa liar di Indonesia yang saat ini masih berstatus

Data Deficient (DD); (b) asesmen status keterancaman spesies akan lebih baik jika dilakukan oleh anggota IUCN SSC yang merupakan anggota *Indonesian Species Survival Group* (id-SSG); (c) mengkoordinasikan pelaksanaan asesmen keterancaman spesies kepada para pakar spesies yang bekerja pada BRIN beserta koleganya yang merupakan anggota IUCN SSC; serta (d) Pemerintah Indonesia secara intensif melakukan korespondensi dengan IUCN SSC untuk percepatan reviu dan publikasi.

2. **Kebakaran hutan dan lahan saat *El Nino*.** Kebakaran hutan yang disebabkan dan/atau diperparah oleh daya-daya alam seperti *El Nino* dapat terjadi secara massif pada tahun 2027. Fenomena 5 tahunan ini selalu menimbulkan kebakaran pada areal yang cukup luas di Indonesia, terutama pada tahun 1997. Kebakaran hutan dan lahan yang massif akan menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati, sehingga menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun, dan berdampak pada banyak hal, termasuk terhadap kondisi perekonomian dan kesejahteraan sosial (terutama kesehatan). Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) peningkatan kapasitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada kondisi *El Nino* (SDM, sarana dan prasarana, serta pembiayaan); (b) penyebaran informasi dan penyadartahuan upaya mitigasi bahaya kebakaran hutan dan lahan secara massif kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi; (c) aktif mengkoordinasikan kondisi kebakaran hutan dan lahan kepada pihak-pihak terkait; serta (d) melakukan upaya

modifikasi cuaca apabila sangat diperlukan, dengan berkoordinasi kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, BMKG, serta pihak lain yang memiliki kapasitas sumber daya.

3. **Efektivitas sistem perlindungan kawasan konservasi.** Sistem perlindungan kawasan konservasi, terutama upaya preventif (patroli dan penjagaan kawasan) terkadang dapat saja menjadi tidak efektif dalam menekan tingkat gangguan tertentu pada kawasan konservasi. Dalam banyak kasus, hal ini terkadang dapat terjadi di banyak kawasan konservasi. Sistem perlindungan kawasan konservasi yang tidak efektif dapat menyebabkan percepatan degradasi keanekaragaman hayati, sehingga menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) menerapkan upaya preventif dalam perlindungan kawasan secara tersistem, berbasis spasial, dan informasinya dapat dipantau serta dianalisis secara *near real time*. *Spatial Monitoring and Reporting Tool* (SMART) adalah salah satu perangkat lunak yang efektif dalam mendukung upaya ini. Analisis dari data yang tersimpan di dalam sistem dapat dengan mudah dan cepat dilakukan. Saat ini, 53 dari 74 UPT Direktorat Jenderal KSDAE telah menggunakan SMART dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasinya di lapangan. Sampai dengan tahun 2029, akan diupayakan agar seluruh UPT dapat menggunakan SMART; (b) menerapkan *Integrated Prevention Model* (IPM) dalam upaya menekan tingkat gangguan kawasan konservasi di seluruh UPT Direktorat Jenderal KSDAE. IPM merupakan sebuah sistem yang dikembangkan oleh kepolisian di

Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan mengintervensi akar penyebab dari masalah kejahatan tersebut. Di Indonesia, IPM telah diadopsi dan terbukti efektif dalam menekan tingkat gangguan kawasan konservasi di TN Way Kambas dan TN Gunung Leuser; serta (c) peningkatan kapasitas perlindungan kawasan konservasi (SDM, sarana dan prasarana, serta pembiayaan);

4. **Bencana geologi yang berdampak pada degradasi ekosistem.** Bencana-bencana geologi seperti erupsi gunung berapi dan tanah longsor berdampak secara langsung dan signifikan terhadap degradasi ekosistem, sehingga akan menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) menerapkan standar-standar evakuasi dan penyelamatan satwa liar saat kejadian bencana alam; serta (b) melakukan upaya pemulihan ekosistem secara massif pada wilayah-wilayah terdampak.
5. **Percepatan peningkatan populasi manusia.** Percepatan peningkatan populasi manusia di wilayah-wilayah sekitar kawasan konservasi serta peningkatan standar hidup manusia akan berkorelasi terhadap peningkatan kebutuhan sumber-sumber perekonomian. Apabila tidak ditunjang dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang memadai, maka cara instan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat adalah dengan upaya ekstraktif terhadap sumber daya yang tersedia di dalam kawasan konservasi. Kondisi ini terkadang sulit untuk dapat dikendalikan, dan terkadang pula tidak dapat diimbangi oleh kemampuan suksesi alami dari

keanekaragaman hayati. Sebuah aksioma: ekstraksi potensi keanekaragaman hayati secara berlebihan dan tidak terkontrol, secara pasti akan berdampak pada degradasi ekosistem, sehingga akan menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) mengoptimalkan upaya perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi; (b) mengoptimalkan pembinaan usaha ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; serta (c) mengintervensi tingkat pendidikan masyarakat di sekitar kawasan, salah satunya dengan mendorong agar anak-anak yang hidup di sekitar kawasan dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMK Kehutanan) dengan persyaratan yang memudahkan.

6. **Tantangan dan hambatan dalam pencadangan areal preservasi.** Konsep dan kerangka kerja areal preservasi, sebagaimana yang saat ini masih sedang dalam proses penyusunan (Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Areal Preservasi), belum dipahami dengan baik oleh para pihak. Sebagian besar

masyarakat, pemangku lahan/kawasan, pelaku usaha, bahkan pejabat pemerintah, masih beranggapan bahwa areal preservasi adalah kawasan konservasi. Banyak kalangan yang beranggapan bahwa pencadangan areal preservasi menyebabkan lahan budi daya yang dikelola akan beralih fungsi menjadi kawasan konservasi, bahkan akan berubah statusnya menjadi *state property*. Hal tersebut berpotensi menjadi faktor penghambat pencapaian target pencadangan areal preservasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) mempercepat penyelesaian RPP Areal Preservasi dengan proses konsultasi publik yang massif; (b) melakukan diseminasi informasi terkait areal preservasi pada berbagai wahana yang dapat menjangkau banyak kalangan secara luas dengan biaya yang rendah; serta (c) melakukan uji coba pada beberapa *pilot project* pencadangan areal preservasi. Uji coba pada masa awal ini sebaiknya dilakukan pada wilayah-wilayah yang dulunya merupakan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan efektif berfungsi sebagaimana kawasan ekosistem esensial.

2.4.2. Sasaran Program 2

Risiko yang mungkin terjadi dan upaya mitigasi dalam mencapai sasaran “meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga” adalah sebagai berikut:

1. **Pengungkapan nilai transaksi ekonomi.** Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan usaha ekonominya, terkadang akan terjadi keengganan beberapa anggota masyarakat untuk mengungkapkan nilai

transaksi ekonomi hasil dari pembinaan usaha ekonominya secara terbuka. Kondisi ini akan berpengaruh pada bias hasil perhitungan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) melakukan perhitungan nilai transaksi ekonomi melalui survei yang terbimbing dan *in-depth interview*. Metode survei sosial dengan wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif yang efektif dalam meminimalkan bias perhitungan, karena metode ini

menekankan fleksibilitas untuk menggali informasi yang tidak terduga, membangun suasana nyaman, dan menggunakan teknik probing untuk mendapatkan data yang lengkap dan bernuansa; serta (b) perhitungan nilai transaksi ekonomi dilakukan dengan metode alternatif tertentu yang melibatkan asumsi-asumsi harga atas kuantitas produk yang dihasilkan atau dimanfaatkan. Survei tidak secara langsung dilakukan terhadap nilai transaksi ekonomi melainkan berbasis pada kuantitas barang dengan asumsi harga pasaran.

2. **Pemahaman atas nilai transaksi ekonomi.** Nilai transaksi ekonomi, mungkin adalah hal yang baru bagi para pelaku kegiatan pemberdayaan masyarakat di lapangan. Pemahaman dan pemaknaan terkait cara perhitungan nilai transaksi ini mungkin saja masih sangat beragam. Dalam pemberian akses pemanfaatan kawasan konservasi,

potensi kawasan yang dimanfaatkan terkadang dilakukan secara subsisten, tidak untuk diperdagangkan secara komersial. Namun demikian, pemanfaatan secara subsisten tersebut juga harus tetap disubstitusi menjadi nilai transaksi ekonomi. Terkadang pula, potensi yang dimanfaatkan bukan merupakan produk akhir yang dipasarkan, sehingga sulit untuk menghitung nilainya secara akurat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan yaitu memberikan pedoman dan arahan yang jelas bagi para pelaku kegiatan di lapangan, terutama bagi para penyuluh kehutanan di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Direktorat Konservasi Kawasan perlu menerbitkan pedoman pelaksanaan perhitungan nilai transaksi ekonomi dari pemberian akses pemanfaatan kawasan, maupun dari kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi.

2.4.3. Sasaran Program 3

Risiko yang mungkin terjadi dan upaya mitigasi dalam mencapai sasaran “meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem” adalah sebagai berikut:

1. **Kebocoran penerimaan negara.** Kebocoran penerimaan negara dari upaya pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sangat mungkin terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) dari waktu ke waktu, perlu terus dilakukan perbaikan sistem tata kelola pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, dengan menyesuaikan dengan kondisi serta

kemajuan teknologi; (b) menerapkan sistem *cashless payment*; (c) dalam pengelolaan wisata alam, secara perlahan menerapkan sistem tiket pengunjung secara daring (*e-ticketing*), sehingga tidak terjadi pemalsuan tiket pada pintu-pintu masuk obyek wisata alam; serta (d) meningkatkan pengawasan dan pengendalian dengan memanfaatkan teknologi digital yang tersedia.

2. **Potential loss.** Dalam pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, besar kemungkinan dapat terjadi *potential loss* penerimaan negara. Hal tersebut dapat disebabkan oleh sistem tata kelola yang kurang memadai. Untuk mengantisipasi hal tersebut,

upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Kehutanan secara berkala dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama (1-2 tahun) mengingat penurunan nilai mata uang akibat inflasi; serta (b)

melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara berkala dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama (1-2 tahun). Penyesuaian patokan harga tersebut harus didasarkan atas perhitungan nilai intrinsik keanekaragaman hayati.

2.5. Tonggak Pencapaian (Milestone) Pembangunan

Direktorat Jenderal KSDAE merupakan bagian dari Kementerian Kehutanan. Adapun capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE secara sektoral serta berjenjang mengikuti target capaian Kementerian Kehutanan. Pembangunan kehutanan 2025-2029 diarahkan pada pengembangan bioekonomi berbasis hutan dan dekarbonisasi dari sektor hutan, dengan rancangan pemenuhan tonggak pencapaian (*milestone*) untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2025: Peningkatan produksi dan hilirisasi hasil hutan untuk pemerataan pembangunan ekonomi wilayah dengan indikator keberhasilan yaitu konsolidasi para pihak dan implementasi kelembagaan Kementerian Kehutanan semakin kuat untuk mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi;
2. Tahun 2026: Aktualisasi hutan untuk pangan, energi dan sumber daya air serta hilirisasi produk hutan dalam mendukung pertumbuhan wilayah dengan indikator keberhasilan laju deforestasi semakin dapat dikonsolidasikan, akses kelola masyarakat berangsur merata, hilirisasi mulai digalakkan, dan upaya digitalisasi mulai terlihat melalui *cashless payment*;
3. Tahun 2027: Pengembangan bioprospeksi dan intensifikasi agroforestri untuk memperkuat konsolidasi kemajuan dan kemandirian wilayah dengan indikator keberhasilan

frekuensi kebakaran hutan dan gangguan keamanan hutan semakin berkurang untuk mendukung dan menjaga habitat spesies terancam punah, contoh bioprospeksi dikembangkan di beberapa tempat, hasil panen agroforestri sudah mulai terlihat mendukung ketahanan pangan, serta *one map policy* sudah mulai dikonsolidasikan;

4. Tahun 2028: Ketahanan pangan dan energi dari pengelolaan hutan lestari untuk pembangunan bioekonomi dan reduksi emisi dengan indikator keberhasilan frekuensi kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor di sekitar hutan semakin berkurang, intensifikasi agroforestri sudah mulai mendorong kemajuan dan kemandirian desa, serta derajat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kementerian Kehutanan semakin meningkat;
5. Tahun 2029: Bioekonomi hutan untuk transformasi pertumbuhan ekonomi dengan indikator keberhasilan tingkat keterancaman spesies semakin menurun, ketahanan pangan sudah memiliki bukti dalam upaya peningkatan kemajuan dan kemandirian desa, serta bioekonomi sudah mulai terlihat mendorong pengembangan ekonomi wilayah.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Amanat RPJPN ini selanjutnya menjadi dasar perumusan visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang pemenuhannya dicapai melalui delapan misi, atau lebih dikenal dengan Asta Cita. Asta Cita dimaksud yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum,

dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pembangunan nasional 2025-2029, Asta Cita dikenal sebagai Prioritas Nasional (PN), yang merupakan struktur pokok seluruh rencana pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Adapun dukungan utama Kementerian Kehutanan terhadap Prioritas Nasional Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 tercermin secara langsung pada Prioritas Nasional 2. Namun demikian, Kementerian Kehutanan juga terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan Prioritas Nasional 4, 5, 6, dan 8. Dalam pencapaian sarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang masing-masing memiliki sasaran terukur.

Sasaran pembangunan nasional 2025-2029 adalah: (1) meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan antara lain pertumbuhan ekonomi menuju 8% dan *Gross National Income* (GNI) per kapita berada pada angka US\$8.000; (2) kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional meningkat, dengan ukuran keberhasilan yang

dirumuskan adalah peringkat *Global Power Index* pada angka 29; (3) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan antara lain tingkat kemiskinan turun menjadi 4,5-5 persen, dan rasio gini turun menjadi 0,372-0,375; (4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan adalah indeks modal manusia meningkat menjadi 0,59; (5) intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan yaitu penurunan intensitas emisi GRK sebesar 45,17% dan indeks kualitas lingkungan hidup meningkat menjadi 77,20.

Pembangunan nasional 2025-2029 menekankan strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan sebagai kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional.

Strategi menurunkan tingkat kemiskinan ditempuh setidaknya dengan: (1) memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bertujuan untuk memastikan manfaat pembangunan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. Langkah penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah menjadi prioritas disertai langkah menjaga stabilitas inflasi guna melindungi daya beli masyarakat; (2) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan; (3) meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja; dan (4) memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah.

Strategi kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang akan dijalankan dan bertumpu pada: (1) pemenuhan layanan dasar, yang mencakup pelayanan kesehatan, jaminan gizi, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, perlindungan sosial, dan perlindungan dari kekerasan; (2) pembangunan modal manusia yang mencakup pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, pelatihan vokasi dan kewirausahaan, literasi dan kecakapan hidup, dan pembudayaan prestasi olah raga; dan (3) pembangunan modal sosial budaya, yang mencakup agama, kebudayaan, pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan, dan keluarga dan pengasuhan. Ketiga titik tumpu ini selanjutnya ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang.

Strategi ketiga adalah mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Strategi ini akan ditempuh dengan upaya: (1) peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan; (2) industrialisasi (hilirisasi), padat karya, berorientasi ekspor dan berkelanjutan; (3) pariwisata dan ekonomi kreatif; (4) ekonomi biru dan ekonomi hijau; (5) perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; (6) transformasi digital; (7) investasi berorientasi ekspor dan investasi non APBN; (8) konservasi sumber daya air; serta (9) produktivitas belanja negara. Pengungkit utama dari strategi mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan adalah deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter *pro-growth*. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga merupakan kontribusi dari pertumbuhan ekonomi wilayah, dan dengan demikian pemerataan pembangunan wilayah menjadi kunci dan faktor pendorong.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan

Pembangunan kehutanan 2025-2029 utamanya diarahkan untuk mengisi prioritas nasional kedua “memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”. Sasaran utama pada prioritas nasional kedua yang didukung oleh Kementerian Kehutanan adalah meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan *nexus* pangan, energi, air, dan terwujudnya transformasi ekonomi hijau. Selain itu, Kementerian Kehutanan mendukung prioritas nasional keempat “memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas”, dengan sasaran utama yang didukung adalah terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata. Prioritas Nasional keenam “membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan” dengan sasaran utama yang didukung adalah mewujudkan pembangunan kemandirian pedesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, Kementerian Kehutanan juga mendukung sasaran utama pada prioritas nasional kedelapan “Memperkuat penyelarasan kehidupan alam yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur” dengan sasaran utama yang didukung adalah resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Isu utama dari sasaran prioritas nasional kedua adalah kehilangan

keanekaragaman hayati serta pengelolaan kawasan hutan yang belum mendukung penguatan ekosistem usaha dan pengentasan kemiskinan. Intervensi untuk mengatasi isu yang ada dan memenuhi kinerja pembangunan kehutanan diarahkan pada pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Intervensi untuk pelestarian keanekaragaman hayati antara lain akan diwujudkan melalui: (1) perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi; (2) pengurangan ancaman kepunahan spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan; (3) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati; (4) pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan mendukung bioekonomi; serta (5) peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik.

Pengelolaan hutan lestari mengarahkan intervensi untuk pemanfaatan sumber daya hutan sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan dan energi. Dengan demikian transformasi kebijakan pengelolaan hutan lestari meliputi: (1) peningkatan produktivitas hutan; (2) pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri; (3) penguatan pengelolaan hutan lestari; (4) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari; (5) peningkatan fungsi sosial kawasan hutan; serta (5) perlindungan dan pengamanan hutan.

Kebutuhan intervensi tersebut diterjemahkan lebih lanjut menjadi arah kebijakan. Kementerian Kehutanan merumuskan kebijakan pembangunan tahun 2025- 2029, yaitu: (1) pemantapan kawasan hutan; (2) konservasi sumber daya alam dan ekosistem; (3) peningkatan daya dukung daerah aliran sungai; (4) pengelolaan hutan

lestari dan peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan industrialisasi hasil hutan; (5) peningkatan akses kelola hutan yang berkeadilan; (6) perlindungan dan pengamanan hutan; (7) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan; serta (8) peningkatan tata kelola dan pengendalian internal.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Kementerian Kehutanan juga berfokus pada kebijakan dan strategi dalam pengurusan kawasan hutan, yang berpijak pada prinsip transparansi, keadilan dan keberlanjutan. Adapun kebijakan dan strategi Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. **Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air.** Termasuk di dalamnya perlindungan keanekaragaman hayati, restorasi lahan kritis serta pengendalian deforestasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menurunkan emisi karbon dan menjawab krisis iklim dengan strategi yang akan ditempuh antara lain: (a) melindungi wilayah hulu DAS dan pesisir di hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi; (b) menjaga keanekaragaman hayati utamanya kekayaan spesies kebanggaan Indonesia; (c) memulihkan hutan berstatus kritis melalui upaya rehabilitasi hutan, termasuk di dalamnya menurunkan erosi dan aliran permukaan melalui bangunan sipil teknis; serta (d) mengantisipasi dan menurunkan kejadian kebakaran hutan di provinsi rawan kebakaran hutan.
2. **Penguasaan hutan yang berkeadilan.** Kementerian membuka ruang bagi masyarakat adat dan lokal yang selama ini tersisih dengan memberikan akses legal dan perlindungan hukum atas hutan yang secara historis jadi bagian dari identitas dan penghidupan mereka. Strategi yang akan dijalankan untuk mendukung kebijakan ini adalah: (a) penyelesaian kasus sawit ilegal dan kawasan terbangun lainnya di kawasan hutan; (b) penertiban izin pemanfaatan kawasan hutan, utamanya terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tidak aktif di lapangan; serta (c) audit dan pemberlakuan sanksi bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA) utamanya dalam pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. **Pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air.** Melalui pendekatan agroforestri, kawasan hutan dikelola untuk menghasilkan pangan secara lestari, seperti tanaman aren, dan HHBK lainnya bersama pepohonan hutan, menjaga ekosistem sekaligus menyediakan pangan dan ekonomi dengan strategi: (a) penyediaan lahan untuk *food estate* (lumbung pangan) baik dalam skala besar, menengah maupun kecil; (b) perhutanan berbasis masyarakat untuk mendukung ketersediaan dan keragaman pangan lokal; serta (c) peningkatan multi usaha kehutanan untuk mendukung pangan dan hilirisasi aren.
4. **One Map Policy.** Seluruh aktivitas pemetaan kehutanan akan disatukan secara nasional dengan strategi melakukan integrasi informasi geospasial tematik dan pemantauan hutan nasional melalui sistem informasi "jaga rimba". Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dan konflik lahan sekaligus memperkuat dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data yang akurat.
5. **Digitalisasi layanan kehutanan.** Digitalisasi layanan merupakan salah satu bentuk modernisasi tata kelola hutan, dengan strategi yang dilakukan: (a) digitalisasi seluruh layanan Kementerian Kehutanan yang berfokus

pada kebutuhan masyarakat di tingkat tapak; (b) penguatan infrastruktur pusat data dan pembangunan pusat data yang terstandarisasi; serta (c) penerapan *cashless payment* dan *e-ticketing* pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan suaka margasatwa. Melalui sistem digital, masyarakat diharapkan dapat mengakses data dan perizinan dengan lebih mudah dan transparan. Proses yang dulunya panjang dan rawan penyimpangan diharapkan dapat dipangkas menjadi efisien dan akuntabel.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mengintegrasikan pengarusutamaan pembangunan dalam kebijakan dan strategi sektor kehutanan, Kementerian Kehutanan menerapkan lima pendekatan utama dalam

pembangunan, yaitu gender, inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, dan pembangunan rendah karbon. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini secara konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sektor kehutanan diharapkan dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk menggambarkan dan menginternalisasi arahan pembangunan nasional dan kebijakan Kementerian Kehutanan, terdapat empat transformasi utama pembangunan kehutanan 2025- 2029, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi kehutanan; (2) pengelolaan keanekaragaman hayati; (3) hutan cadangan pangan, energi dan air; serta (4) hilirisasi kayu log, getah pinus dan bioethanol.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal KSDAE

Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 dirancang secara presisi untuk menempatkan dan mengarahkan peran strategis sektor kehutanan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional serta tujuan pembangunan berkelanjutan global. Target pembangunan nasional 2025-2029 adalah sebagaimana diuraikan dalam Asta Cita dan telah dibahas sebelumnya. *The 17 Goals of Sustainable Development* (SDGs) dapat dipahami secara cepat melalui dua kerangka utamanya, yaitu model 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership*) yang digunakan secara global, serta empat pilar yang diadopsi oleh Indonesia. Ke-17 tujuan SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar untuk mempermudah pelaksanaannya di tingkat nasional, yaitu: (1) pilar pembangunan sosial; (2) pilar pembangunan ekonomi; (3) pilar pembangunan lingkungan; serta (4) pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Keempat pilar

tersebut koheren dan seiring dengan 4 pernyataan misi, 4 tujuan, 4 sasaran strategis, dan 8 indikator sasaran strategis Kementerian Kehutanan dalam periode 2025-2029.

Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mengupayakan pencapaian seluruh pilar tujuan pembangunan berkelanjutan. Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam pencapaian seluruh tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan secara berjenjang dan bertalian. Namun demikian, Direktorat Jenderal KSDAE hanya akan berperan secara langsung pada dua prioritas nasional, walaupun secara tidak langsung akan berperan dalam pencapaian lima prioritas nasional sebagaimana diuraikan dalam rumusan Asta Cita. Secara langsung, Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam pencapaian empat dari delapan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6. Intervensi Direktorat Jenderal KSDAE dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan

No	Indikator Kinerja Kementerian Kehutanan	Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.		
1.	Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies sebesar 0,76 poin.	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i> sebanyak 50 spesies. Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN <i>Red List</i> sebanyak 50 spesies.
2.	Nilai ekspor produk kehutanan sebesar 17,05 Milliar USD.	Nilai ekspor TSL dan <i>bioprospecting</i> sebesar Rp. 8,4 Triliun.
3.	Nilai PNPB Fungsional Kehutanan sebesar Rp. 9,99 Triliun.	Nilai PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan sebesar Rp. 267 Miliar
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.		
4.	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan Rp. 4,25 Triliun.	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB sebesar Rp 240 Miliar.

Isu utama dalam upaya pencapaian tujuan konservasi keanekaragaman hayati serta sasaran dan indikator kinerja program Direktorat Jenderal KSDAE diuraikan sebagai berikut:

1. Ancaman kepunahan

keanekaragaman hayati. Indonesia merupakan salah satu negara *Megabiodiversity* yang terdepan dalam hal kelimpahan keanekaragaman hayati. Menurut Rahajoe dkk (2025), saat ini di Indonesia terdapat sebanyak 22 tipe ekosistem yang terdiri dari sekitar 74 tipe vegetasi, yang berdasarkan kombinasi antara karakteristik bentang alam dan vegetasi alaminya, tipe vegetasinya kemudian terbagi lagi menjadi 98 tipe kombinasi. Pada level spesies, hingga saat ini tercatat spesies flora sebanyak 31.031 jenis dan sebanyak 744.279 spesies fauna yang terdiri atas berbagai taksa. Sebagaimana dijelaskan oleh Sala (2020), keanekaragaman hayati tersebut masih akan terus bertambah dengan semakin intensifnya pelaksanaan eksplorasi di lapangan. Berdasarkan data *Global*

Biodiversity Index (GBI), Indonesia menempati urutan kedua dalam *The Most (& Least) Biodiverse Countries*, dengan nilai GBI sebesar 418,78 poin (Nash, 2022). Namun demikian, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan tingkat ancaman kepunahan yang serius akibat faktor antropogenik (berdasarkan data IUCN *Red List*, 2024). Tingginya tingkat ancaman kepunahan juga disebabkan oleh faktor bentuk geografis Indonesia, sehingga tingkat endemisitasnya tinggi serta sebaran populasi yang kadang terbatas pada wilayah yang sangat sempit, seperti contoh Orangutan Tapanuli, Badak Jawa, Komodo, Rusa Bawean, serta kebanyakan spesies di wilayah Wallacea. Potensi keanekaragaman hayati ini perlu dipelihara dan dikelola dengan baik karena nilainya intrinsiknya yang sangat tinggi. Potensi keanekaragaman hayati penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

2. Areal preservasi sebagai opsi yang efektif untuk konservasi insitu.

Habitat keanekaragaman hayati tersebut di atas, belum sepenuhnya terlindungi dalam sistem jaringan kawasan konservasi yang memadai. Masih banyak spesies tumbuhan alam dan satwa liar penting yang habitatnya berada pada kawasan budidaya. Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2022 hingga 2025, areal dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi (berbasis spesies) seluas 70-an juta hektar belum terlindungi oleh jaringan kawasan konservasi. Sebagian besar *Key Biodiversity Area* dan *Important Bird Area* di Indonesia belum terlindungi oleh jaringan kawasan konservasi. Hal ini tentu saja juga disebabkan oleh faktor kepentingan ekonomi dan sosial, yang tidak kalah penting dari kepentingan ekologi. Indonesia dengan populasi sekitar 285 juta jiwa juga membutuhkan sumber daya alam tersebut sebagai sumber-sumber penghidupan. Sebagai negara agraris, rasio ketersediaan lahan pertaniannya masih sangat rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain. Berdasarkan data statistik pertanian FAO (2022), *Agricultural Land per Capita* di Indonesia adalah seluas 0,20 hektar, masih sangat jauh di bawah rata-rata global sebesar 0,6 hektar atau rata-rata di wilayah Asia seluas 0,35 hektar. Sangat jauh di bawah Australia yang rasionya seluas 13,87 hektar per kapita. Dengan kondisi tersebut, Indonesia masih akan sulit untuk memenuhi target perlindungan wilayah dalam jaringan kawasan konservasi sebesar 30% pada tahun 2030 (30 by 30), sebagaimana target *Global Biodiversity Framework 2030* (KM-GBF). Namun demikian, Indonesia masih mungkin memenuhi target tersebut dengan skema areal preservasi. Pada tingkat global dikenal adanya skema

OECD (*Other Effective Area-based Conservation Measures*), yaitu wilayah yang secara geografis bukan merupakan kawasan konservasi namun secara efektif dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi keanekaragaman hayati secara insitu, walaupun wilayah tersebut merupakan kawasan budidaya. Di Indonesia, skema OECD tersebut sangat identik dengan skema areal preservasi. Areal preservasi pada dasarnya tidak membutuhkan wilayah yang luas, namun lebih ditekankan pada keterhubungan habitat pada skala lansekap atau pada skala pulau.

3. ***Protected Area Management Effectiveness (PAME Framework)***. Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai harapan. Database pelaksanaan *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) di Indonesia selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan konservasi yang efektif pengelolaannya hanya sebatas pada kawasan taman nasional dan kawasan taman wisata alam. Nilai evaluasi METT kawasan taman nasional rata-rata sebesar 78,9 (kategori sangat efektif), sedangkan kawasan lainnya adalah rata-rata sebesar 63,76 (kategori cukup efektif). Nilai METT terutama disebabkan oleh karena faktor fokus pelaksanaan tugas dan fungsi. Kawasan taman nasional pada umumnya dikelola oleh unit kerja tersendiri, yang fokus pada konservasi insitu, sedangkan kawasan lainnya dikelola oleh Balai Besar/Balai KSDA yang juga dibebani dengan fungsi konservasi eksitu, yang wilayahnya terkadang mencakup beberapa provinsi. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan strategi yang tepat dalam hal pengalokasian sumber daya.

4. **Pemanfaatan SMART, Grid Design System, dan IPM.** Sistem perlindungan kawasan konservasi, terutama upaya patroli dan penjagaan kawasan dapat saja menjadi tidak efektif dalam menekan tingkat gangguan tertentu pada kawasan konservasi. Hal ini terjadi di banyak kawasan konservasi. Sistem perlindungan kawasan konservasi yang tidak efektif dapat menyebabkan percepatan degradasi keanekaragaman hayati, sehingga menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, akan diupayakan untuk secara optimal menggunakan perangkat *Spatial Monitoring and Reporting Tool* (SMART) serta *Integrated Prevention Model* (IPM). Untuk pelaksanaan sistem perlindungan, Direktorat Jenderal KSDAE saat ini sedang mematangkan rancangan *Grid Design System* untuk kebutuhan patroli dan penjagaan kawasan. Perencanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan patroli dan penjagaan kawasan konservasi akan dilakukan berdasarkan grid tersebut, sehingga memudahkan pengendalian pengelolaan kawasan. Dengan *Grid Design System*, cakupan pelaksanaan kegiatan perlindungan akan mudah dievaluasi dan diarahkan ke wilayah-wilayah tertentu, serta sebagai upaya antisipasi pelaksanaan aktivitas di tapak yang *clumping*.
5. **Area terbuka pada kawasan konservasi.** Dalam konteks kawasan konservasi, area terbuka dengan konotasi negatif merujuk pada lahan atau area terbuka yang terbentuk akibat gangguan atau kerusakan ekosistem, baik karena aktivitas manusia (biasanya merupakan hasil dari perusakan atau konversi lahan yang tidak sesuai peruntukannya) maupun proses alami yang tidak mendukung kelestarian fungsi kawasan. Area terbuka

memerlukan penanganan berupa pemulihan ekosistem dan/atau penyelesaian usaha/kegiatan terbangun (kemitraan konservasi/kerja sama/perijinan berusaha/penegakan hukum). Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal KSDAE telah merilis peta indikatif area terbuka di kawasan konservasi seluas 1,84 juta hektar berdasarkan hasil *desktop analysis*. Antara tahun 2018 hingga 2024, Direktorat Jenderal KSDAE kemudian juga melakukan validasi lapangan serta analisis spasial lanjutan untuk memastikan kondisi tersebut. Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal KSDAE kemudian merilis peta area terbuka seluas 1,3 juta hektar.

6. **Efektivitas pemberdayaan masyarakat.** Dampak dan manfaat dari upaya pemberian akses pemanfaatan kawasan konservasi serta pembinaan usaha ekonomi belum benar-benar efektif untuk mengurangi tekanan ke dalam kawasan konservasi. Dalam beberapa tahun terakhir, data temuan lapangan menunjukkan masih tingginya gangguan terhadap areal di dalam kawasan konservasi yang berdampingan dengan wilayah-wilayah pemukiman masyarakat (*edge effect*). Kondisi tersebut menunjukkan tingkat efektivitas upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga pola pemberdayaan yang dilakukan perlu ditinjau kembali. Sebagai salah satu solusinya, Direktorat Jenderal KSDAE akan menerapkan IPM dalam upaya pemberdayaan masyarakat. IPM dirancang dan dikembangkan untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui intervensi terhadap akar penyebab dari masalah kejahatan tersebut. Di Indonesia, pemberdayaan masyarakat dengan pola IPM telah diadopsi dan terbukti efektif dalam menekan tingkat

gangguan kawasan konservasi di TN Way Kambas dan TN Gunung Leuser.

7. **Devisa dan PNPB dari pemanfaatan TSL.** Devisa dan penerimaan negara dari pemanfaatan TSL belum cukup memadai dan sebanding dengan nilai intrinsik keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan. Hal ini membutuhkan intervensi optimalisasi regulasi dan sistem tata kelola. Saat ini, Direktorat Jenderal KSDAE sedang melakukan upaya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas PNPB yang Berlaku di Kementerian LHK, serta revisi Peraturan Menteri LHK Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri atau di Luar Negeri. Revisi terhadap jenis PNPB, tarif PNPB serta harga patokan akan dilakukan atau ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian valuasi ekonomi bersama Universitas Indonesia. Selain itu, beberapa hal juga diupayakan untuk optimalisasi penerimaan negara, seperti identifikasi sumber PNPB lain dari perpanjangan perizinan berusaha, pengenaan tarif atas penggunaan CITES *stamp*, serta optimalisasi pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran.
8. **Kinerja PB-PSWA.** Sampai dengan September 2025, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan 108 Perizinan Berusaha Pengelolaan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA). Saat ini, 49 PB-PSWA telah beroperasi dalam kegiatan usaha, dan 59 PB-PSWA belum beroperasi. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap 30 PB-PSWA pada tahun 2024, 11 PB-PSWA dinilai berkinerja “BURUK” dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan (SP). Sampai dengan September 2025, 7 PB-PSWA telah memenuhi Surat Peringatan Pertama, 2 PB-PSWA

mendapatkan SP Kedua, 1 PB-PSWA mendapatkan SP Ketiga, dan 1 PB-PSWA mendapatkan SP Pertama. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, 10 PB-PSWA yang tidak menyampaikan laporan keuangan telah ditindaklanjuti dengan SP dan sampai dengan bulan September 2025, 5 PB-PSWA telah memenuhi SP Pertama, 1 PB-PSWA dalam proses memenuhi SP Pertama, 3 PB-PSWA telah memenuhi SP Kedua, dan 1 PB-PSWA telah memenuhi SP Ketiga. Terdapat 14 PB-PSWA yang belum pernah memperoleh keuntungan dan tidak menyetorkan PNPB pendapatan hasil usaha (PHU-PSWA). Untuk meningkatkan kinerja PB-PSWA, Direktorat Jenderal KSDAE telah melakukan beberapa upaya, yaitu: (a) bobot PHU-PSWA menjadi proporsi penilaian terbesar dalam evaluasi kinerja. Pemegang izin yang tidak memperoleh keuntungan dan membayar PHU-PSWA tidak dapat memperoleh nilai kinerja “Baik”; (b) Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Jasa Lingkungan, mengatur bahwa pemegang PB-PSWA yang tidak membangun sarana dan prasarana dalam 5 tahun dan tidak membayar PHU-PSWA dalam 8 tahun, akan dikenakan sanksi “**Pencabutan Izin**”; serta (c) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 telah mengatur bahwa PB-PSWA yang tidak menyampaikan RKL, RKT, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dikenakan denda 10% dari Tarif Iuran PB-PSWA.

9. **Pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi belum optimal.** Dalam pemanfaatan jasa lingkungan energi air, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan seperti regulasi yang belum mengatur kembali pemanfaatan energi air pada kawasan konservasi pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024,

perpanjangan PB-PJLEA belum dapat difasilitasi karena masih terhambat regulasi, perjanjian jual beli harga dasar listrik yang belum diterbitkan oleh PLN menyebabkan belum beroperasinya pemegang izin, serta dokumen penetapan areal pemanfaatan air yang belum ditetapkan. Dalam hal pemanfaatan panas bumi, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan seperti: (a) belum tersedianya regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah di kawasan konservasi; (b) pemberlakuan PNPB Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi masih menunggu regulasi tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas PNPB Bidang KSDAE dan Besaran Nilai A, B1, B2, dan B3 pada PNPB Pungutan PB-PJLPB Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan di TN, TWA, dan Tahura; (c) penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) yang tidak dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan; serta (d) tekanan masyarakat kepada pemerintah atas konflik sosial yang terjadi dengan (akan) adanya pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi kawasan pelestarian alam.

Memperhatikan isu utama tersebut di atas, Direktorat Jenderal KSDAE perlu merumuskan arah kebijakan. Namun demikian, arah kebijakan konservasi keanekaragaman hayati telah ditetapkan

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta pada berbagai referensi yang berlaku global, terutama Konvensi Keanekaragaman Hayati (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNCBD). Perumusan kebijakan strategis Direktorat Jenderal KSDAE akan didasarkan atas prinsip-prinsip dan etika konservasi, serta tujuan utama konservasi. Upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: (1) Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umat manusia; (2) Menjamin terpeliharanya keanekaragaman spesies dan sumber genetik serta keterwakilan tipe-tipe ekosistem alami sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan umat manusia yang menggunakan sumberdaya alam hayati bagi kesejahteraan; serta (3) Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya.

Internalisasi dukungan dan strategi Direktorat Jenderal KSDAE dalam mendukung kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan telah dirumuskan dan tertuang secara tekstual dalam arsitektur target kinerja. Tujuan utama konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana diuraikan di atas, secara keseluruhan berhubungan erat dengan kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan.

3.4. Kerangka Regulasi

Dalam upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja program, Direktorat Jenderal KSDAE membutuhkan dukungan regulasi yang memadai sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan kegiatan serta

sistem tata kelola konservasi keanekaragaman hayati. Regulasi dimaksud terutama terkait turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2024. Proses tersebut saat ini sedang berlangsung walaupun sempat tersendat karena adanya gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi.

Rancangan peraturan pemerintah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terdiri atas 15 tema, namun terdapat perintah untuk menyusun peraturan pemerintah tersebut dalam satu dokumen rancangan (*Omnibus Law*). Tema peraturan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rancangan peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Rancangan peraturan pemerintah tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan;
3. Rancangan peraturan pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Areal Preservasi;
4. Rancangan peraturan pemerintah tentang Pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa beserta Ekosistemnya;
5. Rancangan peraturan pemerintah tentang Pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa serta Keanekaragaman Genetik;
6. Rancangan peraturan pemerintah tentang Pengusulan Kawasan Suaka Alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai Cagar Biosfer dan Status Internasional lainnya;
7. Rancangan peraturan pemerintah tentang Tumbuhan dan Satwa yang berasal dari Luar Negeri;
8. Rancangan peraturan pemerintah tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tumbuhan dan Satwa Liar;
9. Rancangan peraturan pemerintah tentang Pengelolaan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
10. Rancangan peraturan pemerintah tentang Pendanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
11. Rancangan peraturan pemerintah tentang Peran Serta Masyarakat;
12. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
13. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis dan Tumbuhan Satwa Liar;
14. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya; serta
15. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja program, kelembagaan Direktorat Jenderal KSDAE yang ada saat ini masih sejalan dan tidak membutuhkan perubahan. Saat ini, kelembagaan di tingkat pusat terdiri atas satu Sekretariat Direktorat Jenderal serta lima Direktorat, dengan 12 jabatan setingkat administrator serta enam

jabatan tata usaha setingkat pengawas. Di tingkat pelaksana teknis, terdapat 74 satuan kerja balai besar dan balai. Adapun kebutuhan kelembagaan yang mendesak adalah adanya 6 kawasan taman nasional yang belum ditetapkan unit pengelolanya secara definitif.



Inventarisasi Komodo di Loh Buaya, Taman Nasional Komodo

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Upaya dan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Kementerian Kehutanan tahun 2025-2029 oleh Direktorat Jenderal KSDAE tergambarkan dalam Peta Strategi Pembangunan KSDAE Tahun 2025-2029 (Gambar 23), serta tiga sasaran program dan lima indikator kinerja program. Sasaran program dan indikatornya tersebut mencerminkan kondisi yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan.

Pemerintah telah menetapkan RPJMN Tahun 2025-2029 melalui Peraturan

Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025.

Direktorat Jenderal KSDAE dimandatkan untuk bertanggung jawab pada sembilan dari 22 indikator kinerja Kementerian Kehutanan (diuraikan dalam Lampiran III RPJMN Tahun 2025-2029), dimana kinerja tersebut mendukung secara langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sembilan indikator kinerja Kementerian Kehutanan 2025-2029 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal KSDAE tersebut sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7. Indikator Kinerja RPJMN Tahun 2025-2029 pada Direktorat Jenderal KSDAE

No	Nama Indikator	Level Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1.	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Kegiatan Prioritas	Unit	304	325	350	375	400
2.	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Kegiatan Prioritas	Hektar	528.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Luas Pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	Kegiatan Prioritas	Hektar	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4.	Indeks Daftar Merah Nasional status keterancaman spesies	Kegiatan Prioritas	Poin	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76
5.	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kegiatan Prioritas	Kelompok Masyarakat (kumulatif)	200	775	1350	1925	2500
6.	Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Kegiatan Prioritas	Miliar Rupiah	26	26	27	27	28
7.	Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	Kegiatan Prioritas	Juta Hektare (kumulatif)	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
8.	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Kegiatan Prioritas	Miliar Rupiah	209	215	222	230	239

No	Nama Indikator	Level Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
9.	Jumlah produk yang dikembangkan melalui <i>bioprospeksi</i>	Kegiatan Prioritas	Produk (kumulatif)	15	15	20	20	25

Sembilan indikator kinerja yang diamanatkan pada RPJMN ini wajib dituangkan pada indikator kinerja Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029.

Direktorat Jenderal KSDAE telah merancang sasaran program serta indikator kinerja program dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan nasional yang telah ada pada RPJMN serta sasaran strategis pembangunan kehutanan. Kinerja yang dirancang harus dapat berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan, ketahanan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan, Direktorat Jenderal KSDAE menyusun rancangan target kinerja secara berjenjang pada tingkatan program, kegiatan

dan keluaran. Mandat pengelolaan keanekaragaman hayati oleh Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029 mengusung tema:

“Mengelola Keanekaragaman Hayati: Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”

Tema tersebut sejalan dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029, serta visi, misi, dan strategi pembangunan kehutanan pada periode yang sama. Adapun sasaran program dan indikator kinerja program yang menjadi target kinerja Direktorat Jenderal KSDAE pada periode 2025-2029 adalah sebagaimana uraian dalam Tabel 8.

Tabel 8. Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
(SP1) Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati								
1.	(SP1.1) Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i>	Spesies (Kumulatif)	0	5	15	25	35	50
2.	(SP1.2) Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN <i>Red List</i>	Spesies (Kumulatif)	0	3	8	15	30	50
(SP2) Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga								
3.	(SP2.1) Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	Milliar Rupiah	0	200	210	220	230	240
(SP3) Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem								
4.	(SP3.1) Nilai ekspor TSL dan <i>bioprospecting</i>	Triliun Rupiah	8,55	7,75	7,8	8	8,2	8,4
5.	(SP3.2) Nilai PNB dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	Milliar Rupiah	230,26	235	241	249	257	267

Setiap sasaran program didukung oleh sasaran kegiatan, dan indikator kinerja program didukung oleh indikator kinerja kegiatan secara berjenjang. Pada Sasaran Program 1 “meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati”, didukung oleh empat sasaran kegiatan, yaitu: (1) meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik (SP1.SK1); (2) optimalnya perencanaan KSA, KPA, dan TB dalam mendukung

pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem (SP1.SK2); (3) meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi (SP1.SK3); serta (4) meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB (SP1.SK4).

Keberhasilan pencapaian setiap sasaran kegiatan diukur dengan indikator kinerja kegiatan, dan setiap indikator kinerja kegiatan berhubungan langsung dengan indikator kinerja program. Gambaran pertalian antara sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Sasaran Program 1 adalah sebagaimana uraian dalam Tabel 9.

Tabel 9. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 1

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2025-2029					UKE II
				2025	2026	2027	2028	2029	
SP1.SK1 Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik									
1.	SP1.SK1.1 Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies (Kumulatif)	6.731	200	433	678	810	1.100	Dit. KSG
SP1.SK2 Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem									
2.	SP1.SK2.1 Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Poin	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	Dit. PK
3.	SP1.SK2.2 Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persen	-	10	13	13	15	17	Dit. PK
SP1.SK3 Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi									
4.	SP1.SK3.1 Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Hektar	0	528.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Dit. PEBAP
5.	SP1.SK3.2 Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	311.634	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Dit. PEBAP
SP1.SK4 Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB									
6.	SP1.SK4.1 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Unit (Kumulatif)	275	304	325	350	375	400	Dit. KK

Keterangan:

UKE II (Unit Kerja Eselon II); Dit. KSG (Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik); Dit. PK (Direktorat Perencanaan Konservasi); Dit. PEBAP (Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi); Dit. KK (Direktorat Konservasi Kawasan).

Pada Sasaran Program 2 “meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga” didukung oleh dua sasaran kegiatan, yaitu: (1) meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan

konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati (SP2.SK1); serta (2) terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat (SP2.SK2). Gambaran pertalian antara sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Sasaran Program 2 adalah sebagaimana uraian dalam Tabel 10.

Tabel 10. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 2

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2025-2029					UKE II
				2025	2026	2027	2028	2029	
SP2.SK1 Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati									
1.	SP2.SK1.1 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	3.161	200	775	1.350	1.925	2.500	Dit. KK
SP2.SK2 Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat									
2.	SP2.SK2.1 Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan	Desa	0	33	50	50	50	50	Dit. PJL

Keterangan:

UKE II (Unit Kerja Eselon II); Dit. KK (Direktorat Konservasi Kawasan); Dit. PJL (Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan).

Pada aspek ekonomi, bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem akan berkontribusi pada meningkatkan produk barang dan jasa melalui pemanfaatan jasa lingkungan serta tumbuhan dan satwa liar. Pada Sasaran Program 3 “meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem” didukung oleh tiga sasaran kegiatan, yaitu: (1) meningkatnya

pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan (SP3.SK1); (2) peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan (SP3.SK2); serta (3) meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari (SP3.SK3). Gambaran pertalian antara sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Sasaran Program 3 adalah sebagaimana uraian dalam Tabel 11.

Tabel 11. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Program 3

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2025-2029					UKE II
				2025	2026	2027	2028	2029	
SP3.SK1 Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan									
1	SP3.SK1.1 Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Produk (Kumulatif)	10	15	15	20	20	25	Dit. KSG
2	SP3.SK1.2 Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	Individu (Kumulatif)	0	100	200	300	400	500	Dit. KSG
SP3.SK2 Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan									
3	SP3.SK2.1 Persentase pintu masuk obyek wisata yang menerapkan <i>e-ticketing</i> dan <i>cashless payment</i>	Persen	0	10	25	30	35	40	Dit. PJL

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2025-2029					UKE II
				2025	2026	2027	2028	2029	
4	SP3.SK2.2 Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Miliar Rupiah	204,3	209	215	222	230	239	Dit. PJJ
5	SP3.SK2.3 Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	Juta Hektar (Kumulatif)	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	Dit. PJJ
SP3.SK3 Meningkatkan penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari									
6	SP3.SK3.1 Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Miliar Rupiah	25,96	26	26	27	27	28	Dit. KSG

Keterangan:

UKE II (Unit Kerja Eselon II); Dit. KSG (Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik); Dit. PJJ (Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan).

Pada aspek tata kelola dan kelembagaan, Direktorat Jenderal KSDAE juga berkontribusi pada pelaksanaan Program Dukungan Manajemen. Target kinerja pada Kegiatan Dukungan Manajemen merupakan dua sasaran generik dimana setiap sasaran dilengkapi dengan indikator

kinerja yang dapat mengukur kualitas reformasi birokrasi serta pelayanan birokrasi yang adaptif dan akuntabel. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen adalah sebagaimana uraian dalam Tabel 12.

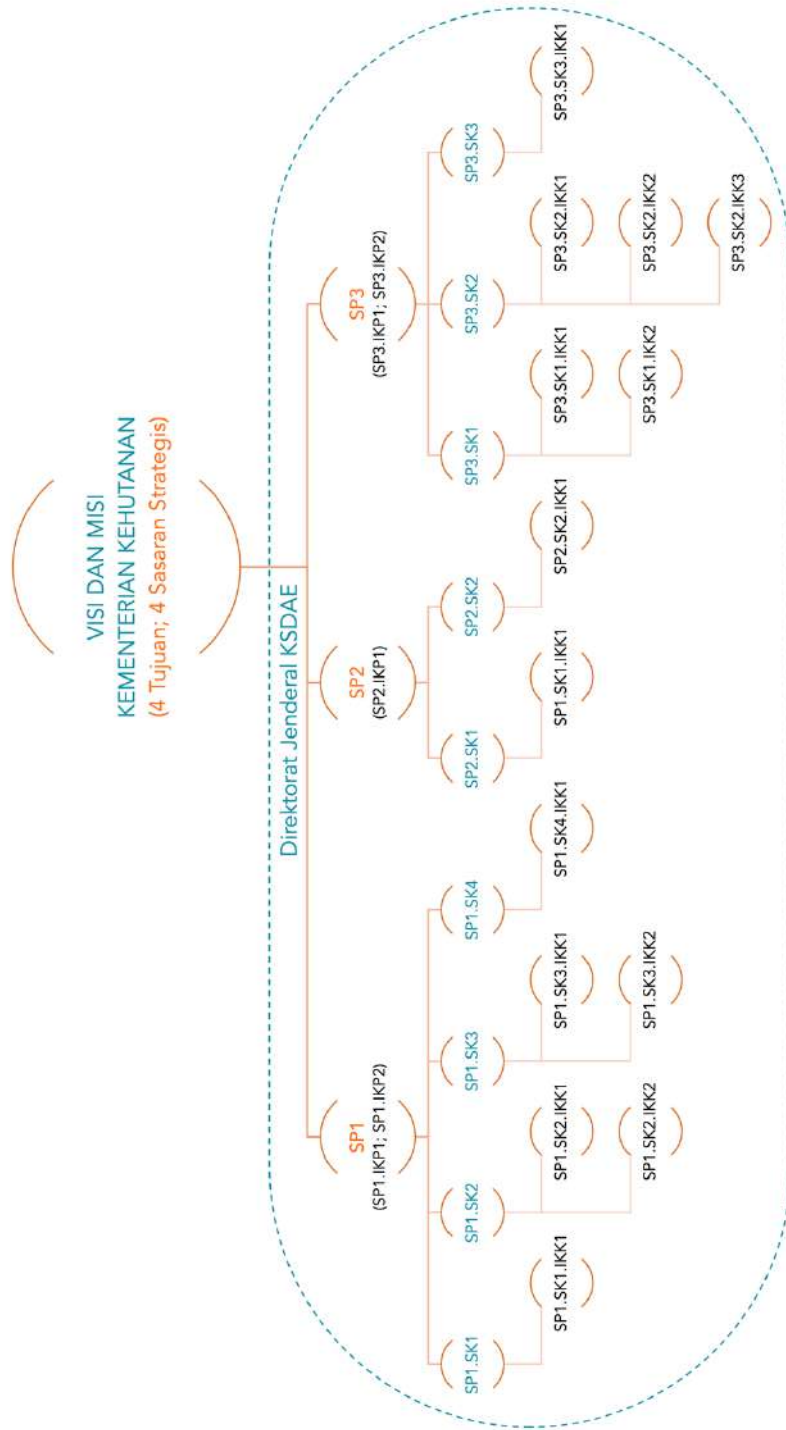
Tabel 12. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2025-2029					UKE II
				2025	2026	2027	2028	2029	
SK1 Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas									
1	SK1.1 Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	3	3,80	3,82	3,83	3,84	3,85	Setditjen
SK2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem									
2	SK1.2 Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	82,31	82,31	82,4	82,5	82,6	82,7	Setditjen

Seluruh target kinerja program dan kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE tersebut pada Tabel 8 sampai dengan Tabel 12 telah selaras dalam upaya pencapaian visi dan misi, tujuan, serta sasaran strategis Kementerian Kehutanan tahun 2025-2029. Untuk memudahkan pemahaman secara

utuh terhadap target-target kinerja tersebut dan keterkaitannya satu sama lain, Gambar 24 menyajikan visualisasi penjenjangan target kinerja Direktorat Jenderal KSDAE dan hubungannya terhadap pencapaian visi dan misi Kementerian Kehutanan.

Gambar 24. Penjenjangan Pohon Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029



Keterangan Gambar 24:

Kode dan Uraian	
SP1	Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.
SP1.IKP1	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN <i>Red List</i>
SP1.IKP2	Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN <i>Red List</i>
SP1.SK1	Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik
SP1.SK1.IKK1	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya
SP1.SK2	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem
SP1.SK2.IKK1	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB
SP1.SK2.IKK2	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
SP1.SK3	Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi
SP1.SK3.IKK1	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan
SP1.SK3.IKK2	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB
SP1.SK4	Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB
SP1.SK4.IKK1	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif
SP2	Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga.
SP2.IKP1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB
SP2.SK1	Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati
SP2.SK1.IKK1	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati
SP2.SK2	Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat
SP2.SK2.IKK1	Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan
SP3	Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
SP3.IKP1	Nilai ekspor TSL dan bioprospecting
SP3.IKP2	Nilai PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan
SP3.SK1	Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan
SP3.SK1.IKK1	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi
SP3.SK1.IKK2	Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan
SP3.SK2	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan
SP3.SK2.IKK1	Persentase pintu masuk obyek wisata yang menerapkan <i>e-ticketing</i> dan <i>cashless payment</i>
SP3.SK2.IKK2	Nilai PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB
SP3.SK2.IKK3	Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon
SP3.SK3	Meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari
SP3.SK3.IKK1	Nilai PNPB dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan

Uraian sasaran program, indikator kinerja program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan di atas adalah penjenjangan kinerja berdasarkan pertaliannya pada pohon kinerja (*cascading performance*). Membangun pemahaman atas penjenjangan kinerja pada pohon kinerja tersebut tentu saja harus dilihat berdasarkan pengelompokan target kinerja secara tematik dan bertingkat dari tingkat keluaran hingga ke tingkat dampak dan manfaat. Ilustrasi

pada Gambar 24 diharapkan akan lebih memudahkan pemahaman penjenjangan target kinerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025-2029. Untuk lebih memudahkan pemahaman terkait penjenjangan target kinerja menurut tugas dan fungsi dari unsur-unsur organisasi, Tabel 13 berikut menguraikan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan berdasarkan struktur kelembagaan Direktorat Jenderal KSDAE.

Tabel 13. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE

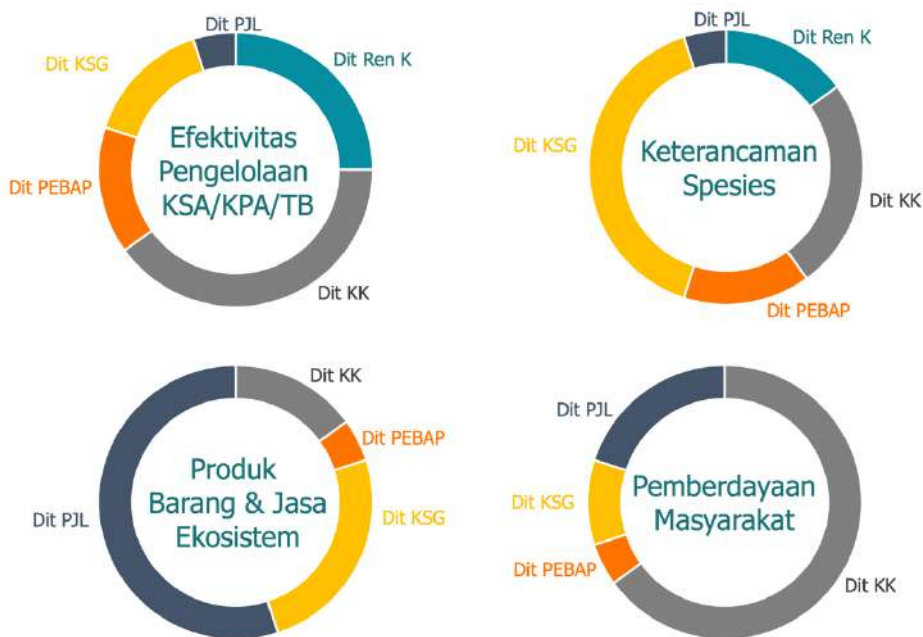
No	Sasaran Kegiatan dan	Target Kinerja 2025-2029					
	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Perencanaan Konservasi							
Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati							
	Sasaran Kegiatan: Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem						
1.	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Poin	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65
2.	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persen	10	13	13	15	17
Direktorat Konservasi Kawasan							
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB						
3.	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Unit Kumulatif	304	325	350	375	400
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati						
4.	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	200	775	1.350	1.925	2.500
Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik							
Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik						
5.	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies (Kumulatif)	200	433	678	810	1.100
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan						
6.	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Produk (Kumulatif)	15	15	20	20	25
7.	Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	Individu (Kumulatif)	100	200	300	400	500
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari						
8.	Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Miliar Rupiah	26	26	27	27	28
Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan							
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru							
	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat						
9.	Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan	Desa	33	50	50	50	50
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan						
10.	Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless payment	Persen	10	25	30	35	40
11.	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Miliar Rupiah	209	215	222	230	239
12.	Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	Juta Hektar (Kumulatif)	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi							
Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi						
13.	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Hektar	528.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14.	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2025-2029					
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE							
Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal KSDAE							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas						
15.	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	3,80	3,82	3,83	3,84	3,85
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem						
16.	Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	82,31	82,4	82,5	82,6	82,7

Beberapa target kinerja Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029, dalam pencapaiannya beririsan antar kegiatan. *Cross cutting issues* ini memerlukan kerja bersama antar unsur-unsur organisasi. Sebagai ilustrasi, Gambar 25 berikut adalah beberapa *pie chart* yang menggambarkan

keterkaitan antar target kinerja. Proporsi dalam *pie chart* hanya sebatas ilustrasi, bukan merupakan kondisi nyata yang diperhitungkan secara detail dan presisi. Target-target kinerja yang saling beririsan tersebut dapat dilakukan secara bersama dengan berbagai sumber daya.

Gambar 25. *Cross Cutting Issues* Target Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE



Selain di internal Direktorat Jenderal KSDAE, *cross cutting issues* ini juga melibatkan unsur lain di internal Kementerian Kehutanan serta

kementerian/lembaga lain. Di lingkungan Kementerian Kehutanan, pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal KSDAE antara lain membutuhkan dukungan dari

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk efektivitas pengelolaan kawasan, dukungan dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan untuk menekan keterancam spesies, dukungan dari Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan untuk pengembangan produktivitas ekonomi dari bidang konservasi keanekaragaman hayati,

serta dukungan dari beberapa eselon I lain terkait pemberdayaan masyarakat. Dari kementerian/ lembaga lain, dibutuhkan dukungan antara lain dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Badan Informasi Geospasial, serta Badan Pusat Statistik.

4.2. Kerangka Pendanaan

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan yang ideal untuk pelaksanaan upaya pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal KSDAE dalam tahun 2025-2029 adalah sebesar Rp. 16.091.013.378,-. Anggaran tersebut merupakan kebutuhan total untuk mencapai target kinerja dan kebutuhan belanja operasional perkantoran. Pemenuhan kebutuhan pendanaan tersebut dapat bersumber dari APBN (RM, PNPB dan HLN), pembiayaan dari mitra kerja Direktorat Jenderal KSDAE, hibah tidak terencana, serta hibah langsung lainnya. Selain itu, perlu mendorong inovasi skema pembiayaan, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *blended finance*, *green finance*, serta *output based transfer*.

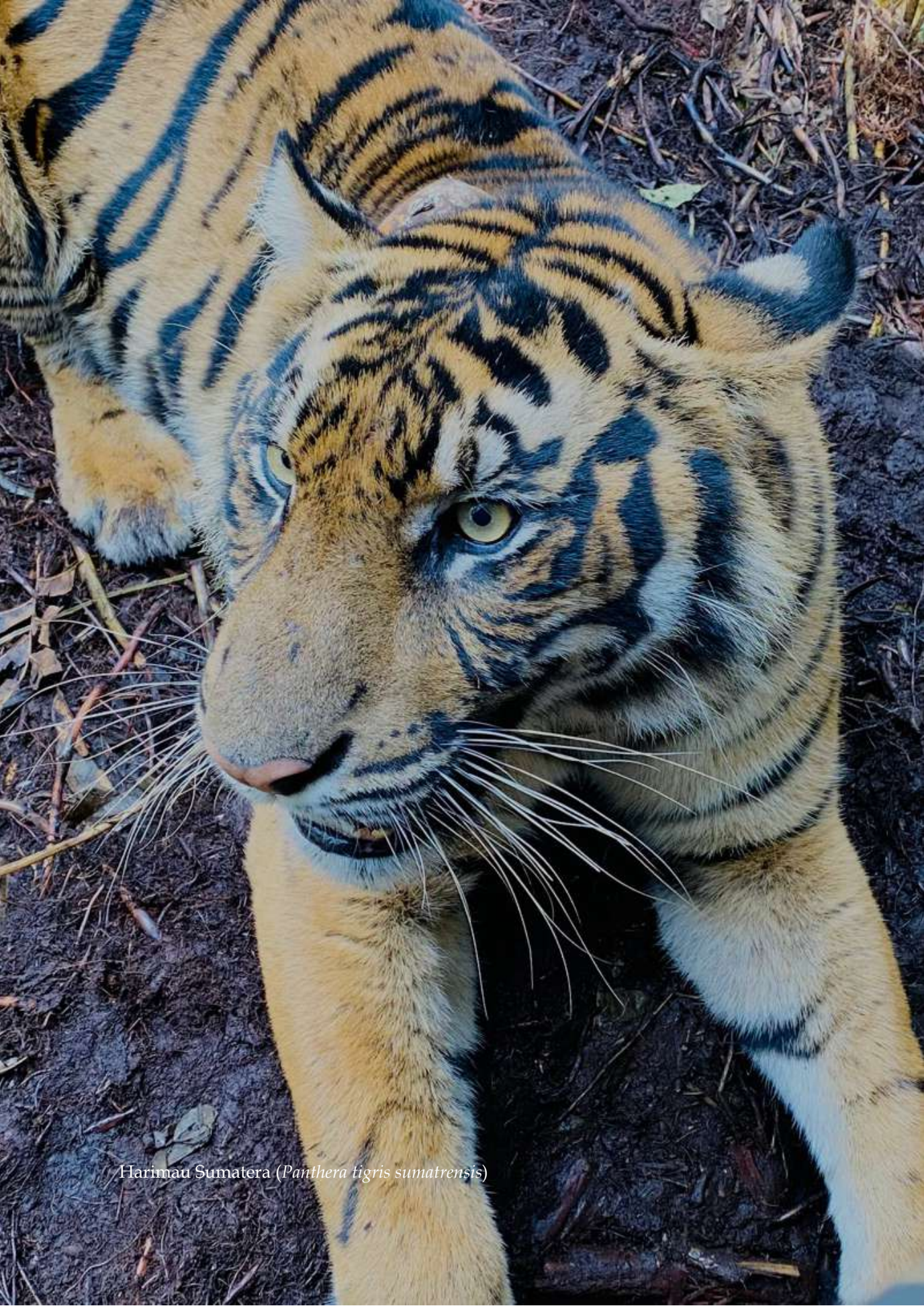
Indikasi kebutuhan pendanaan akan disesuaikan secara tahunan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, termasuk pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan sesuai dengan arahan Presiden. Apabila target pendanaan tahunan tidak dapat dipenuhi, maka target capaian kinerja serta target pendanaannya akan dialihkan menjadi target tahun berikutnya dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan upaya pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal KSDAE dalam tahun 2025-2029, yang dirinci per tahun dan kegiatan secara indikatif disajikan dalam Tabel 14.

Tabel 14. Kerangka Pendanaan Target Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029

No	Kegiatan	ANGGARAN (x 1.000)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	27.920.000	79.000.000	88.700.000	89.650.000	89.460.000
2.	Pengelolaan KSA, KPA, dan TB	183.952.000	308.178.250	372.599.200	452.734.440	539.105.250
3.	Konservasi Spesies dan Genetik	123.600.000	209.040.000	268.404.000	311.334.400	322.747.840
4.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan KSA, KPA, dan TB	38.576.932	205.950.000	327.362.500	338.118.750	213.340.625
5.	Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi	115.582.600	581.646.000	724.577.000	803.050.400	790.822.000
6.	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal KSDAE	1.210.641.191	1.755.480.000	1.825.480.000	1.808.480.000	1.885.480.000
TOTAL		1.700.272.723	3.139.294.250	3.607.122.700	3.803.367.990	3.840.955.715



Bunglon Surai (*Bronchocela jubata*)



Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrensis*)

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan arahan pembangunan bidang konservasi keanekaragaman hayati bagi unsur-unsur Direktorat Jenderal KSDAE serta seluruh stakeholder yang terlibat dalam pencapaian tujuan pembangunan. Konservasi keanekaragaman hayati adalah upaya pengelolaan, yang meliputi aspek perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam hayati, yang dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Upaya tersebut dimaksudkan untuk tetap mempertahankan atau melestarikan keanekaragaman hayati sehingga secara terus-menerus dapat memberikan manfaatnya dalam mendukung kehidupan umat manusia.

Dokumen ini menguraikan langkah-langkah pencapaian tujuan konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Dokumen ini juga sejalan dengan RPJMN Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, serta referensi yang berlaku secara global seperti *World Conservation*

Strategy, Konvensi Keanekaragaman Hayati, *Sustainable Development Goals*, serta referensi lainnya.

Dokumen ini menguraikan langkah-langkah pencapaian sasaran program hingga ke tingkat keluaran berupa indikator kinerja kegiatan beserta targetnya. Sasaran dan penjenjangan kinerja tersebut pada dasarnya terdiri atas upaya-upaya pencapaian target pada empat pilar pembangunan, yaitu pembangunan lingkungan/ekologi, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, serta tata kelola.

Selain untuk kepentingan perencanaan, dokumen ini juga akan menjadi dasar pelaksanaan evaluasi kinerja. Ketersediaan sumber daya tentu saja menjadi faktor penentu dalam pencapaian target. Perubahan-perubahan atas volume target yang dituangkan pada dokumen ini memungkinkan untuk dilakukan setiap tahun, sesuai dengan ketersediaan sumber daya, melalui mekanisme perencanaan pembangunan tahunan.

Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029 juga dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah, perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan, dan kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran.



Savana Bekol di Taman Nasional Baluran

SENARAI PUSTAKA

- Harari, Yuval N. (2014). *Sapiens: A Brief History of Humankind*. Penguin Random House Company. Canada.
- Indrawan, M., R.B. Primack, dan J. Supriatna (2007). *Biologi Konservasi*. Edisi Revisi. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta.
- International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) (1980). *World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development*. IUCN.
- IPBES (2019). *Summary for Policymakers of the Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio E.S., H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas (eds.). IPBES Secretariat, Bonn, Germany.
- Kementerian Kehutanan (2025). *Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029*. Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Kementerian PPN/Bappenas (2024). *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2025-2045*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta.
- Kementerian PPN/Bappenas (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta.
- Nash, Matthew H. (2022). *The 201 Most (and Least) Biodiverse Countries*. Updates 22 September 2022. <https://theswifttest.com/biodiversity-index/>
- Odum, Eugene P. (1971). *Fundamentals of Ecology*. W.B. Saunders Company. London.
- Primack, Richard B. (2000). *A Primer of Conservation Biology*. Sinauer Associates, Incorporated Publishers. Boston.
- Pudyatmoko, Satyawan (2024). *Konservasi Keanekaragaman Hayati, Status dan Tantangannya*. Bahan Pemaparan pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tersedia secara daring pada <https://aiapi.or.id/assets/userfiles/files/ProfSatyawan.pdf>. Diakses pada tanggal 26 September 2025.
- Rahajoe, Joeni S. dkk (2025). *Status Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia 2024*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta.
- Reid, Walter V. et al (2005). *Ecosystem and Human Well-Being: Synthesis*. Millenium Ecosystem Assesment.
- Sala, E. (2020). *The Nature of Nature: Why We Need the Wild*. National Geographic. Washington D.C.
- Sinclair, Anthony R.E., John M. Fryxell, Graeme Caughley (2006). *Wildlife Ecology, Conservation, and Management*. Second Edition. Blackwell Publishing.
- Wiratno dkk (2001). *Berkaca di Cermin Retak*. Pusat Informasi Lingkungan Indonesia. Jakarta.
- Wiratno (2024). *Evolusi Pengelolaan Taman Nasional: Perubahan Paradigma dan Praktik Pengelolaan TN Gunung Leuser, TN Bukit Duabelas, dan TN Lore Lindu*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Yudistira, P. (2012). *Sang Pelopor. Peranan Dr. SH. Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia*. Direktorat KKBHL-Kementerian Kehutanan. Jakarta.



Macaca fascicularis di TN Gunung Merapi

LAMPIRAN I
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN I:

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TAHUN 2025-2029

Program dan Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem							1.700.272	3.139.294	3.607.122	3.803.367	3.840.955	
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan							489.631	1.383.810	1.781.642	1.994.887	1.955.47	
	SP1 Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati											
	SP1.1 Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List	Spesies (kumulatif)	5	15	25	35	50					
	SP1.2 Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List	Spesies (kumulatif)	3	8	15	30	50					
	SP2 Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga											
	SP2.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	Milliar Rupiah	200	210	220	230	240					
	SP3 Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem											
	SP3.1 Nilai ekspor TSL dan bioprospecting	Triliun Rupiah	7,75	7,80	8,00	8,20	8,40					
	SP3.2 Nilai PNB dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	Milliar Rupiah	235,00	241,50	249,00	257,50	267,00					
Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik							123.600	209.040	268.404	311.334	322.747	
	SP1.SK1 Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik											
	SP1.SK1.1 Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies (Kumulatif)	200	433	678	810	1.100					
	SP3.SK1 Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan											
	SP3.SK1.1 Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Produk (Kumulatif)	15	15	20	20	25					
	SP3.SK1.2 Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	Individu (Kumulatif)	100	200	300	400	500					

Program dan Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	SP3.SK3 Meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari											
	<i>SP3.SK3.1 Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan</i>	Milliar Rupiah	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0					
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru								38.576	205.950	327.362	338.118	213.340
	SP2.SK2 Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat											
	<i>SP2.SK2.1 Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan</i>	Desa	33	50	50	50	50					
	SP3.SK2 Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan											
	<i>SP3.SK2.1 Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless payment (basis data = 580 pintu masuk)</i>	Persen (%)	10,00	25,00	30,00	35,00	40,00					
	<i>SP3.SK2.2 Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB</i>	Milliar Rupiah	209,00	215,00	222,00	230,00	239,00					
	<i>SP3.SK2.3 Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon</i>	Juta Hektar (Kumulatif)	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50					
Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi								115.582	581.646	724.577	803.050	790.822
	SP1.SK3 Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi											
	<i>SP1.SK3.1 Luas Areal Preservasi yang dikembangkan</i>	Hektar	528.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
	<i>SP1.SK3.2 Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB</i>	Hektar	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000					
Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati								27.920	79.000	88.700	89.650	89.460
	SP1.SK2 Optimalnya Perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem											
	<i>SP1.SK2.1 Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB</i>	Poin	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65					
	<i>SP1.SK2.2 Presentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel</i>	Persen (%)	10	13	13	15	17					
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru								183.952	308.178	372.599	452.734	539.105
	SP1.SK4 Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB											
	<i>SP1.SK4.1 Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif</i>	Unit	304	325	350	375	400					

Program dan Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	SP2.SK1 Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati											
	<i>SP2.SK1.1 Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati</i>	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	200	775	1.350	1.925	2.500					
Program Dukungan Manajemen								1.210.641	1.755.480	1.825.480	1.808.480	1.885.480
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem								1.210.641	1.755.480	1.825.480	1.808.480	1.885.480
	SK1 Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas											
	<i>SK1.1 Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</i>	Poin	3,80	3,82	3,83	3,84	3,85					
	SK2 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem											
	<i>SK1.2 Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</i>	Poin	82,31	82,40	82,50	82,60	82,70					



Penggunaan kamera jebak untuk inventarisasi satwa liar



Elang Ular Jari Pendek (*Circaetus gallicus*)

LAMPIRAN II
KERANGKA REGULASI
DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN II:

KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TAHUN 2025-2029

No	Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Rancangan peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Perlunya pengaturan lebih lanjut terhadap tata kelola upaya konservasi sumber daya alam hayati.	Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	Seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE dan KKP	Juni 2026
2.	Rancangan peraturan pemerintah tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan	Perlunya pengaturan lebih lanjut terkait penetapan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan (PSPK), pola dasar pembinaan PSPK, serta tata cara pemanfaatan wilayah PSPK.	Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	Seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE dan KKP	Juni 2026
3.	Rancangan peraturan pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Areal Preservasi	Perlunya pengaturan lebih lanjut terkait pencadangan dan tata kelola areal preservasi.	Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	Seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE	Juni 2026
4.	Rancangan peraturan pemerintah tentang Pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa beserta Ekosistemnya	Perlunya pengaturan lebih lanjut terkait upaya-upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistem.	Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	Seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE dan KKP	Juni 2026
5.	Rancangan peraturan pemerintah tentang Pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa serta Keanekaragaman Genetik	Perlunya pengaturan lebih lanjut terkait upaya-upaya pengawetan keanekaragaman sumber daya genetik.	Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	Seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE dan KKP	Juni 2026
6.	Rancangan peraturan pemerintah tentang Pengusulan Kawasan Suaka Alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai Cagar Biosfer dan Status Internasional lainnya	Perlunya pengaturan lebih lanjut terkait kriteria dan prosedur penetapan cagar biosfer dan status pengakuan internasional lainnya terhadap KSA/KPA/TB.	Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	Seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE	Juni 2026
7.	Rancangan peraturan pemerintah tentang Tumbuhan dan Satwa yang berasal dari Luar Negeri	Perlunya pengaturan lebih lanjut terkait pengelolaan spesies asing (<i>alien species</i>).	Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	Seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE dan KKP	Juni 2026
8.	Rancangan peraturan pemerintah tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tumbuhan dan Satwa Liar	Perlunya pengaturan lebih lanjut terkait upaya-upaya pemanfaatan keanekaragaman sumber daya genetik.	Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	Seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE dan KKP	Juni 2026

No	Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
9.	Rancangan peraturan pemerintah tentang Pengelolaan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Perlunya pengaturan lebih lanjut terkait upaya-upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jasa lingkungannya.	Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	Seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE dan KKP	Juni 2026
10.	Rancangan peraturan pemerintah tentang Pendanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Perlunya pengaturan lebih lanjut terkait pendanaan konservasi.	Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	Seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE, Bappenas, dan Kementerian Keuangan	Juni 2026
11.	Rancangan peraturan pemerintah tentang Peran Serta Masyarakat	Perlunya pengaturan lebih lanjut terkait pemberdayaan masyarakat dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati.	Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	Seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Desa dan PDT	Juni 2026
12.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa	Perlunya penyesuaian pengaturan lebih lanjut terkait pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.	Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	Seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE dan KKP	Juni 2026
13.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis dan Tumbuhan Satwa Liar	Perlunya penyesuaian pengaturan lebih lanjut terkait pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa.	Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	Seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE dan KKP	Juni 2026
14.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya	Perlunya penyesuaian pengaturan lebih lanjut terkait pengusahaan pariwisata alam pada kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.	Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	Seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE dan Kementerian Pariwisata	Juni 2026
15.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Perlunya penyesuaian pengaturan lebih lanjut terkait pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.	Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	Seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE	Juni 2026



Kareo Padi (*Amaurornis phoenicurus*)

LAMPIRAN III
METODE PERHITUNGAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KSDAE
TAHUN 2025-2029

METODE PERHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TAHUN 2025-2029

A. Indikator Kinerja Program

SP1.IKP1:

Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Nilai Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies (RLI) adalah alat ukur untuk merepresentasikan resiko ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies menggambarkan perubahan tingkat keterancaman spesies dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan perubahan status konservasi dari spesies-spesies terpilih di Indonesia yang telah dievaluasi secara berkala. Indeks ini mencerminkan tren keseluruhan risiko kepunahan spesies di Indonesia, dengan skala nilai antara 0 (seluruh spesies dinyatakan punah) hingga 1 (seluruh spesies berada pada kategori Risiko Rendah/*Least Concern*).

Indikator ini dibatasi pada kelompok taksonomi tertentu yang menjadi prioritas konservasi dan memiliki data penilaian yang memadai dan terstandar menurut kriteria *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) *Red List*. Daftar merah IUCN (IUCN *Red List*) bertujuan memberikan analisis informasi mengenai status, tren, dan keterancamannya spesies. Daftar ini memiliki 8 (delapan) kategori untuk menetapkan tingkat keterancaman spesies di alam, yaitu: (a) *Extinct* (EX), *Extinct in the Wild* (EW), *Critically Endangered* (CR), *Endangered* (EN), *Vulnerable* (VU), *Near Threatened* (NT), *Least Concern* (LC) dan *Data Deficient* (DD).

Untuk menempatkan spesies tertentu ke dalam kategori tersebut, dilakukan

asesmen dan/atau evaluasi tingkat keterancaman kepunahan spesies. Asesmen dan/atau evaluasi tersebut dapat dilakukan secara global, regional, atau secara nasional. Asesmen secara nasional penting dilakukan, untuk kemudian mengarahkan kebijakan konservasi spesies secara nasional pula, karena status konservasi spesies secara global terkadang tidak benar-benar menggambarkan kondisi faktual di negara tertentu. Sebagai gambaran adalah status konservasi Harimau yang secara nasional adalah *Critically Endangered* di Indonesia, namun pada kenyataannya, populasi Harimau di India dan Nepal jauh berbeda dengan status populasi Harimau di *Tiger Country* lainnya, sehingga statusnya secara global adalah *Endangered*.

Penilaian status konservasi spesies secara nasional sebagai salah satu IKP Direktorat Jenderal KSDAE selaras dengan program yang sedang dijalankan oleh IdSSG (*Indonesian Species Survival Group*). Diskusi terkait rencana penilaian keterancaman spesies pada level nasional telah dilakukan sejak akhir tahun 2024. Saat ini IdSSG sedang dalam proses finalisasi dokumen panduan penilaian nasional yang diterjemahkan dari panduan resmi yang dikeluarkan oleh IUCN dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia, terutama dalam hal karakter geografis. Dokumen ini akan menjadi panduan bagi para pihak yang akan melakukan penilaian nasional di Indonesia. Dengan menggunakan standar ilmiah dan

metodologi yang telah diakui, diharapkan hasil dari penilaian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diterima oleh dunia internasional, terutama dalam hal menjawab tantangan kehilangan keanekaragaman hayati global.

Penetapan status keterancaman berdasarkan konsep yang disusun oleh IUCN adalah persebaran asli geografis global dari spesies tersebut. Hal ini tidak selalu sesuai dengan kondisi faktual di Indonesia karena banyaknya spesies di Indonesia dengan persebaran geografis aslinya yang cukup luas, hingga melintas ke beberapa negara. Salah satu contoh terjadi pada spesies monyet ekor panjang atau *long-tailed macaque* (*Macaca fascicularis*) dimana berdasarkan IUCN *Global Red List Assessment* tahun 2022 dinilai sebagai jenis yang terancam punah dengan status Genting (*Endangered*). Penilaian ini didasarkan pada justifikasi ancaman terhadap populasi spesies ini, seperti kerusakan habitat akibat dari deforestasi dan urbanisasi, perburuan, serta penangkapan di alam untuk tujuan perdagangan hewan peliharaan, penelitian biomedika, dan hiburan di berbagai negara.

Status konservasi *Macaca fascicularis* secara global tersebut tidak sesuai kondisi faktual di Indonesia, dimana sebaran populasi monyet ekor panjang di Indonesia tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan pertumbuhan populasi di alam yang stabil dan normal, bahkan ada

kecenderungan over populasi di beberapa wilayah. Bahkan beberapa ahli berpendapat pertumbuhan populasi spesies ini cukup cepat dan memiliki daya habituasi terhadap perubahan lingkungan yang cukup baik, sehingga hasil penilaian global yang menilai jenis ini termasuk jenis yang terancam (*Endangered*) dirasa kurang tepat di Indonesia. Pada tahun 2024, Indonesia melakukan penilaian status konservasi monyet ekor panjang pada tingkat nasional dengan kesimpulan bahwa spesies tersebut seharusnya termasuk dalam kategori risiko rendah (*Least Concern*). Hasil evaluasi status konservasi tersebut masih dalam proses *review* dan belum dipublikasikan oleh IUCN.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula potensi risiko peningkatan status keterancaman pada level nasional dibandingkan status global. Hal ini terjadi pada karakter wilayah yang memiliki banyak spesies endemik dengan sebaran terbatas termasuk sebagai dampak perubahan taksonomi pada sub-spesies menjadi spesies baru. Pada 11 jenis primata yang dikaji secara nasional pada tahun 2024, sebagian status keterancamannya meningkat dan lebih tinggi dibandingkan status keterancaman global. Namun demikian, hal itu lebih relevan untuk menunjukkan status populasi spesies di level nasional sehingga penyusunan strategi pengelolaannya diharapkan lebih tepat.

2. Konteks

Pada tahun 2025 sebanyak 17.483 spesies Indonesia yang terdiri dari 10.867 spesies satwa dan 6.607 spesies tumbuhan serta 9 spesies fungi tercatat di dalam IUCN *Red List of Threatened Species*. Secara lengkap, status keterancaman spesies tersebut meliputi 7 spesies berstatus punah atau punah di alam (*Extinct* atau *Extinct in the Wild*/EX atau EW), 456 spesies kritis (*Critical Endangered*/CR), 1.136 spesies terancam punah (*Endangered*/EN), 1.143

spesies rentan (*Vulnerable*/VU), 919 spesies hampir terancam (*Near Threatened*/NT), 11.694 spesies risiko rendah (*Least Concern*/LC), dan 2.128 spesies termasuk dalam kategori kurang data (*Data Deficient*/DD). Sebanyak 2.735 spesies atau 15,6% diantaranya yang termasuk dalam kategori terancam punah (*threatened species*) yang terdiri atas 227 spesies mamalia, 151 spesies burung, 77 spesies reptil, 29 spesies amfibi, 377 spesies ikan, 45 spesies

moluska, 399 spesies dari kelompok taksa lainnya, 1.428 spesies tumbuhan, dan 2 spesies fungi. Jumlah spesies yang dinilai statusnya ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebanyak 17.332 spesies.

Situasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak spesies yang belum dilakukan penilaian serta teridentifikasinya beberapa spesies baru, sehingga jumlah spesies terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 tercatat 40 spesies baru ditemukan oleh peneliti Indonesia, kemudian pada tahun 2025 hingga bulan Agustus para peneliti berhasil mengidentifikasi 19 spesies baru yang terdiri dari 11 spesies tumbuhan dan 8 spesies satwa. Jenis baru pada tumbuhan didominasi oleh anggrek dan pada satwa didominasi oleh jenis amfibi. Jenis baru tersebut dijumpai pada beberapa region, yaitu: 2 spesies di Sumatera; 3 spesies di region Jawa, Bali, Nusa Tenggara; 5 spesies di Kalimantan; 3 spesies di Sulawesi; dan 6 spesies di Papua.

Indonesia akan mempublikasikan Daftar Merah Nasional Spesies di Indonesia pertama di tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut, proses penilaian harus secara konsisten dilakukan sejak tahun 2025. Oleh karena itu, mobilisasi sumber daya harus disiapkan sejak awal. Hal yang paling krusial adalah pembentukan kelembagaan Komite Nasional Daftar Merah Indonesia (*Indonesian Red List Committee*) yang terdiri dari kementerian/lembaga pengampu, otoritas keilmuan, IUCN SSC IdSSG, IUCN SSC *Indonesian Plant Red List Authority* (IPRLA), serta para akademisi, peneliti dan praktisi. Namun demikian, pada tahap awal pembentukan komite nasional ini disepakati penilaian RLI dilakukan untuk spesies yang menjadi kewenangan atau mandat pada sektor kehutanan. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan implementasi awal yang terarah, sembari

membuka peluang untuk memperluas cakupan pada spesies dari sektor lainnya.

Komite nasional ini berfungsi sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mereview dan menyetujui proses penilaian nasional untuk selanjutnya mempublikasikan hasilnya. Tahap selanjutnya adalah pemilihan spesies prioritas yang akan dinilai secara nasional. Meskipun tujuan jangka panjangnya adalah menilai seluruh spesies yang ada di Indonesia, namun dalam 5 tahun ke depan penilaian akan diprioritaskan pada spesies yang termasuk dalam kelompok takson yang akan diukur nilai Indeks Daftar Merah (IDM). Pelatihan dan workshop penilaian akan dilaksanakan secara paralel sebagai bagian dari proses penilaian keterancaman spesies nasional sepanjang tahun 2025-2029. Tata waktu dan tahapan penilaian dimaksud terdiri atas workshop penentuan metode, penyusunan tata waktu, identifikasi dan pemilihan spesies target, pelatihan pelaksanaan asesmen, workshop pelaksanaan asesmen, serta publikasi hasil penilaian secara nasional.

Penetapan Indeks Kinerja Program Direktorat Jenderal KSDAE lima tahun ke depan adalah melakukan penilaian keterancaman spesies nasional. Penetapan indikator kinerja ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah terhadap pengelolaan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia. Hasil penilaian nasional diharapkan menjadi dasar dalam menyusun strategi dan rencana aksi yang lebih tepat pada masa mendatang. Pada akhir tahun 2029, ditargetkan terdapat 50 spesies yang menurun status keterancamannya dibandingkan tahun 2025. Hasil penilaian ini akan dimonitor setiap tahun sebagai dasar dalam menentukan intervensi yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penyelamatan spesies.

3. Dasar Pengukuran

Kategori dan kriteria daftar merah IUCN (IUCN 2001, 2012) dikembangkan khusus untuk menilai tingkat ancaman kepunahan suatu spesies dalam lingkup global. Apabila diterapkan pada tingkat regional maupun nasional, terdapat dua pendekatan utama yang dapat digunakan, yaitu: (1) mengadopsi secara langsung daftar merah IUCN global yang mencakup spesies dengan habitat atau pola migrasi tetap di wilayah tersebut; atau (2) melakukan evaluasi secara independen terhadap risiko kepunahan spesies serta menyusun daftar merah khusus untuk wilayah tertentu. Pendekatan pertama sesuai untuk wilayah dengan tingkat endemisitas tinggi atau ketersediaan data yang terbatas, sedangkan pendekatan kedua dianggap lebih tepat guna untuk tujuan konservasi di tingkat regional.

Pedoman yang digunakan dalam melakukan penilaian keterancaman spesies di Indonesia adalah dokumen Pedoman Pelaksanaan Program Daftar Merah Nasional versi 1.0/*Guidelines for Establishing a National Red List Programme version 1.0* (dokumen tersedia pada <https://www.iucnredlist.org/resources/national-guidelines-step-by-step>). Dokumen ini merupakan panduan setiap negara untuk menyusun daftar merah nasional mereka masing-masing. Terdapat sembilan kategori di mana setiap takson (tidak termasuk mikroorganisme) diklasifikasikan menjadi punah, punah di alam, kritis, terancam, rentan, hampir terancam, berisiko rendah, kurang data, dan belum dievaluasi. Penilaian pada level regional dan nasional mengacu pada kategori global tersebut dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian dimaksud dilakukan pada semua kategori kecuali EX, EW, punah pada regional tertentu (*Regionally Extinct/RE*), DD, NE, dan belum dapat dievaluasi (*Not Applicable/NA*), yang secara logis tidak dapat dinaikkan (*uplisted*) atau diturunkan (*downlisted*) kategorinya.

Penjelasan dari setiap kategori keterancaman tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Extinct/EX* (Punah): Suatu spesies dianggap punah (*Extinct*) jika survei menyeluruh pada habitat yang diketahui dan/atau diperkirakan, pada waktu yang tepat (diurnal, musiman, tahunan), di seluruh wilayah penyebaran historisnya tidak berhasil mencatat satu individu pun. Survei harus dilakukan dalam jangka waktu yang sesuai dengan siklus hidup dan bentuk kehidupan spesies.
- b. *Extinct in the wild/EW* (Punah di Alam Liar): Suatu spesies dikategorikan punah di alam liar jika ia diketahui hanya tersisa di fasilitas budidaya, penangkaran, atau sebagai populasi yang dinaturalisasi dari luar wilayah sebarannya.
- c. *Critically endangered/CR* (Kritis): Suatu spesies dikategorikan kritis jika bukti terbaik yang ada menunjukkan bahwa spesies tersebut memenuhi salah satu kriteria A hingga E untuk status kritis dan oleh karena itu dianggap menghadapi risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar.
- d. *Endangered/EN* (Genting): Suatu spesies dikategorikan terancam punah jika bukti terbaik yang tersedia menunjukkan bahwa spesies tersebut memenuhi salah satu kriteria A hingga E untuk status genting (*Endangered*), dan karena itu dianggap menghadapi risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar.
- e. *Vulnerable/VU* (Rentan): Suatu spesies dikategorikan rentan jika bukti terbaik yang tersedia menunjukkan bahwa spesies tersebut memenuhi salah satu kriteria A hingga E untuk rentan (*Vulnerable*), dan karena itu dianggap menghadapi risiko kepunahan yang tinggi di alam liar.

- f. *Near threatened*/NT (Hampir Terancam): Suatu spesies dikategorikan hampir terancam apabila hasil dari evaluasi berdasarkan kriteria tidak memenuhi syarat untuk CE, E, atau V, namun hampir memenuhi syarat atau kemungkinan besar memenuhi syarat untuk kategori terancam dalam waktu dekat.
- g. *Least concern*/LC (Risiko Rendah): Suatu spesies dikategorikan Risiko Rendah berdasarkan kriteria dan tidak memenuhi syarat untuk CR, E, R, atau LC. Taksa yang tersebar luas dan melimpah sering kali termasuk dalam kategori ini.
- h. *Data deficient*/DD (Kurang Data): Suatu spesies mengalami kurang data (DD)

4. Sumber Data

Sumber data pengukuran capaian indikator kinerja ini berasal dari status keterancaman spesies yang dipublikasikan dalam dalam IUCN *Redlist*. Pencapaian target indikator kinerja didasarkan pada data akhir IUCN *Redlist* yang dibandingkan

5. Penanggung Jawab

Penanggungjawab utama dari pencapaian indikator kinerja program “jumlah spesies yang di asesmen secara

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Proses penilaian keterancaman spesies setidaknya terdiri dari empat tahapan utama, yaitu: pra-penilaian, penilaian, pasca-penilaian, dan publikasi. Secara teknis penilaian keterancaman spesies dapat dilakukan melalui korespondensi, lokakarya daring, lokakarya luring atau lokakarya hybrid. Dalam pelaksanaan target kinerja lima tahun ke depan, pemerintah akan terus berupaya mendukung dan mendorong kegiatan penilaian nasional keterancaman spesies secara luring atau hybrid agar proses

ketika tidak terdapat cukup informasi untuk membuat penilaian langsung atau tidak langsung mengenai risiko kepunahan berdasarkan sebaran dan/atau status populasinya. Spesies dalam kategori ini mungkin telah dipelajari dengan baik, dan biologinya diketahui dengan baik, namun data yang tepat mengenai kelimpahan dan/atau distribusinya masih kurang. Oleh karena itu, DD bukan merupakan kategori ancaman.

- i. *Not evaluated*/NE (Belum Dievaluasi): Suatu spesies dikategorikan NE bila belum dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria dan pedoman yang berlaku secara global atau nasional.

dengan *baseline* tahun 2024 serta data series selanjutnya. Data hasil asesmen perubahan status keterancaman spesies juga dapat didasarkan sebatas atas hasil asesmen spesies terbaru, walaupun belum mendapat persetujuan dan reviu dari IUCN SSC.

nasional dalam mendukung IUCN *Red List*” adalah Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik pada Direktorat Jenderal KSDAE.

dan hasilnya lebih optimal. Hasil lokakarya kemudian dirumuskan dan disusun menjadi sebuah draft kajian keterancaman untuk mendapat persetujuan dari lembaga berwenang, sebelum pada akhirnya ditetapkan dan dipublikasikan secara resmi. Ketercapaian target indikator kinerja ini didasarkan atas jumlah dokumen hasil asesmen atau evaluasi status konservasi spesies, baik yang telah dipublikasi IUCN *Red List* maupun yang dalam proses reviu oleh IUCN SSC.

7. Target Indikator Kinerja

Target dari indikator kinerja program “jumlah spesies yang di asesmen secara nasional dalam mendukung IUCN *Red List*”

adalah sebanyak 50 Spesies pada akhir tahun 2029.

SP1.IKP2:

Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN *Red List*

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN *Red List* adalah perbaikan status konservasi dari suatu spesies tertentu yang ditetapkan berdasarkan pedoman penilaian keterancaman spesies pada Pedoman Pelaksanaan Program Daftar Merah Nasional versi 1.0/*Guidelines for Establishing a National Red List Programme version 1.0* (dokumen tersedia pada <https://www.iucnredlist.org/resources/national-guidelines-step-by-step>). Dokumen ini merupakan panduan setiap negara untuk menyusun daftar merah nasional mereka masing-masing. Pedoman tersebut akan

memandu para asesor untuk menetapkan status konservasi spesies menjadi: (a) *Extinct/EX* (Punah); (b) *Extinct in the wild/EW* (Punah di Alam Liar); (c) *Critically endangered/CR* (Kritis); (d) *Endangered/EN* (Genting); (f) *Vulnerable/VU* (Rentan); (g) *Near threatened/NT* (Hampir Terancam); serta (h) *Least concern/LC* (Risiko Rendah). Penurunan status keterancaman dimaksud merupakan gambaran membaiknya kondisi kehidupan spesies tertentu, seperti dari status CR menjadi E atau status yang lebih baik lagi, dan seterusnya.

2. Konteks

Indonesia sebagai negara mega biodiversitas memiliki tanggung jawab besar dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Berdasarkan data IUCN *Red List* per Desember 2024, Indonesia memiliki total 17.332 spesies yang telah dinilai tingkat keterancamannya. Dari jumlah tersebut, terdapat 5 spesies yang telah dinyatakan Punah (*Extinct/EX*), 2 spesies dinyatakan Punah di Alam Liar (*Extinct in the Wild/EW*), 486 spesies (3%) masuk kategori Kritis

(*Critically Endangered/CR*), 1.123 spesies (6%) masuk kategori Terancam Punah (*Endangered/EN*), dan 1.130 spesies (7%) termasuk dalam kategori Rentan (*Vulnerable/VU*). Dengan demikian, terdapat lebih dari 2.700 spesies (sekitar 16%) yang saat ini berada pada kondisi keterancaman tinggi (*VU–CR*) dan berisiko menuju kepunahan bila tidak segera dilakukan intervensi konservasi yang efektif.

3. Dasar Pengukuran

Pengukuran penurunan status keterancaman spesies pada IUCN *Red List* didasarkan atas jumlah spesies yang telah diasesmen atau dievaluasi dan status konservasi spesies tersebut membaik.

Pengukuran dapat dilakukan atas publikasi IUCN *Red List* maupun jumlah spesies yang status konservasinya membaik berdasarkan dokumen hasil kajian (masih dalam proses reviu oleh IUCN SSC).

4. Sumber Data

Sumber data pengukuran capaian indikator kinerja ini berasal dari data status keterancaman spesies yang dipublikasikan dalam dalam IUCN *Redlist* dan/atau data

hasil asesmen perubahan status keterancaman spesies walaupun masih dalam proses revidi dari IUCN SSC.

5. Penanggung Jawab

Penanggungjawab utama dari pencapaian indikator kinerja program “penurunan status keterancaman spesies

pada IUCN *Red List*” adalah Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik pada Direktorat Jenderal KSDAE.

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Ketercapaian target indikator kinerja ini didasarkan atas jumlah spesies yang status konservasinya membaik, yang dapat

berdasarkan atas publikasi IUCN *Red List* maupun yang dalam proses revidi oleh IUCN SSC.

7. Target Indikator Kinerja

Target dari indikator kinerja program “penurunan status keterancaman spesies

pada IUCN *Red List*” adalah sebanyak 50 spesies pada akhir tahun 2029.

SP2.IKP1:

Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA, KPA, dan TB yang selanjutnya disingkat sebagai NTE KSDAE adalah jumlah pendapatan yang berasal dari transaksi ekonomi langsung dan tidak langsung, yang diterima oleh kelompok masyarakat dari berbagai bidang usaha, yang bertujuan untuk mendukung konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA, KPA, dan TB.

Pengukuran NTE KSDAE dilakukan terhadap transaksi ekonomi langsung dan transaksi ekonomi tidak langsung. Transaksi ekonomi langsung adalah transaksi jual beli yang jelas, tercatat dan pendapatan diterima secara langsung dari hasil penjualan produk barang atau jasa, seperti misalnya penjualan barang konsumsi, penyewaan peralatan/kendaraan/ akomodasi, atau pembayaran

atas jasa yang diberikan (guide, porter, juru masak, fotografer, dll.). Transaksi ekonomi tidak langsung mencakup nilai ekonomi dari kegiatan yang tidak melibatkan penjualan langsung, tetapi memberikan manfaat ekonomi, seperti jasa lingkungan misalnya, pemanfaatan air untuk rumah tangga, pemanfaatan air untuk listrik, serta pemanfaatan potensi kawasan hutan yang digunakan untuk kebutuhan sendiri/tidak dijual.

Indikator NTE KSDAE dibatasi pada nilai ekonomi kelompok masyarakat dari pengembangan usaha ekonomi produktif dan/atau pemanfaatan potensi kawasan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA, KPA dan TB yang dilakukan oleh UPT, mitra kerja UPT dan proyek yang dilakukan di wilayah kerja UPT lingkup Ditjen KSDAE.

2. Konteks

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan cq Direktorat Jenderal KSDAE memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab antara lain mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi (KSA, KPA dan TB) yang efektif. Terdapat 579 unit KSA, KPA dan TB yang harus dikelola, yang meliputi 214 Cagar Alam, 96 Suaka Margasatwa, 57 Taman Nasional, 145 Taman Wisata Alam, 51 Taman Hutan Raya, dan 10 Taman Buru, serta 6 kawasan yang belum ditetapkan fungsi konservasinya. Secara administratif kawasan konservasi tersebut berada di 38 provinsi, 355 kabupaten, 1.614 kecamatan, dimana terdapat sekitar 7.043 desa penyangga dengan $\pm$ 9,5 juta masyarakatnya yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam yang ada di kawasan konservasi tersebut. Secara faktual, bahkan, keberadaan masyarakat tersebut seringkali sudah lebih dahulu, jauh sebelum kawasan konservasi ditunjuk/ditetapkan. Fakta juga membuktikan bahwa pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilakukan oleh pengelola di tingkat tapak secara eksklusif mengingat keterbatasan sumber daya di sisi Pemerintah, baik dari aspek SDM, anggaran maupun sarana dan prasarananya. Oleh karena itu pengelolaan kawasan KSA, KPA dan TB harus melibatkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang berada/tinggal di sekitarnya, karena pengelolaan kawasan konservasi memerlukan dukungan (partisipasi) dari masyarakat terutama yang tinggal di sekitar kawasan.

Secara praktis, keberhasilan (efektifnya) pengelolaan kawasan konservasi tersebut pada hakikatnya dapat tercermin antara lain dari kondisi sebagai berikut:

- a. Terjaga dan amannya kawasan konservasi dari berbagai bentuk tekanan, gangguan dan ancaman baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia;

- b. Adanya dukungan keterlibatan/partisipasi masyarakat sekitarnya terhadap pelestarian kawasan/keanekaragaman hayati;
- c. Adanya dampak positif berupa manfaat (*benefit*) yang dirasakan atau mengalir kepada masyarakat sekitarnya (daerah penyangganya), baik berupa manfaat ekologis, nilai ekonomi maupun sosial/budaya.

Oleh karena itu, guna mendorong peran serta (partisipasi) masyarakat sekitar dalam mewujudkan pengelolaan dan pelestarian kawasan yang efektif, salah satu kebijakan yang ditetapkan Pemerintah adalah dengan melakukan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna, antara lain melakukan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan bina cinta alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 UU No 5/1990 jo UU No 32/2024 tentang KSDAHE. Pemberdayaan masyarakat khususnya dilakukan terhadap masyarakat yang berada di sekitar KSA/KPA/TB dengan mengacu pada ketentuan Pasal 49 PP 28/2011 jo PP 108/2015 Tentang Pengelolaan KSA dan KPA dan Permen LHK Nomor 43 tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Sekitar KSA dan KPA.

Melalui pelaksanaan kebijakan/program pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mendukung kesejahteraan maupun kemandirian masyarakat sekitar KSA/KPA/TB. Dengan adanya dampak ekonomi/kesejahteraan yang dirasakan masyarakat, diharapkan akan mendorong terciptanya hubungan yang saling menguatkan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan, pengamanan maupun pelestarian kawasan.

Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar KSA/KPA/TB serta dalam rangka mendukung kinerja salah satu program prioritas nasional (RPJMN 2025 – 2029),

yaitu “Membangun dari desa untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”, maka dalam rancangan Renstra (2025-2029) Direktorat Jenderal KSDAE antara lain telah dirumuskan “Program Peningkatan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB, pemberdayaan dan peran serta Masyarakat”.

Adapun salah satu sasaran program tersebut adalah “Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga, dengan Indikator kinerja program (IKP) berupa Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB dan dengan target 200-240 Milyar (2025-2029).

Dalam rangka pencapaian IKP Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB maka diperlukan strategi dan pedoman pencapaian yang sejalan dan mempertimbangkan

hakikat dari tujuan pengelolaan KSA/KPA/TB, tujuan pemberdayaan masyarakat sekitar, serta regulasi terkait serta karakteristik masyarakat di tingkat tapak. Kebijakan/program/kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat guna mendukung terwujudnya tujuan pengelolaan KSA, KPA dan TB itu sendiri. Oleh karena itu program/ kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar KSA/KPA/TB dapat dilakukan melalui berbagai cara/pendekatan secara kontekstual di lapangan, yang secara umum meliputi upaya/kegiatan pendampingan kelompok masyarakat, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan pendamping kelompok, fasilitasi pemberian akses pemanfaatan tradisional serta peningkatan usaha ekonomi kelompok.sekitar KSA, KPA dan TB,

3. Dasar Pengukuran

Dasar peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA, KPA dan TB yang mendukung pencapaian NTE KSDAE adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 32/2004 jo UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
- b. PP No. 28 Tahun 2011 jo No. 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA,
- c. PermenLHK No. 76 Tahun 2015 tentang Kriteria Zonasi dan Blok,
- d. PermenLHK No. 43 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam,

- e. PermenLHK No. 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Kegiatan Terbangun di KSA, KPA, dan TB,
- f. PermenLHK No. 8 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam,
- g. PermenLHK No. 18 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Air Dan Energi Air Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam,
- h. Permenhut No. 85/2014 jo. PermenLHK No. 44/2017 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA,
- i. Memo Dirjen KSDAE No. M.65 tahun 2025 tentang Pedoman Pencapaian Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di Sekitar KSA, KPA dan TB.

4. Sumber Data

Sumber data untuk menghitung NTE KSDAE adalah pendapatan kelompok masyarakat di sekitar KSA, KPA dan TB yang dihasilkan dari kegiatan usaha ekonomi produktif (NTE langsung) dan nilai ekonomi

atas pemanfaatan potensi kawasan (NTE tidak langsung) pada kelompok-kelompok masyarakat binaan UPT, mitra kerja UPT dan proyek yang dilakukan di wilayah kerja UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

5. Penanggung Jawab

Penanggungjawab utama dari pencapaian indikator kinerja program “Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA, KPA, dan TB” adalah

Direktorat Konservasi Kawasan yang juga didukung oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Penetapan Kelompok Sasaran :

- 1) Kelompok masyarakat yang berdomisili pada desa yang berada di dalam/di sekitar KSA, KPA dan TB dan/atau yang memiliki interaksi dengan KSA, KPA dan TB,
- 2) Memiliki dasar legalitas pembentukan kelompok dalam bentuk surat keputusan (dan/atau penyebutan lainnya) dari Kepala Desa dan/atau dari Kepala UPT,
- 3) Binaan UPT lingkup Ditjen KSDAE; binaan mitra yang bekerja sama dengan UPT, dan/atau binaan kegiatan project yang berlokasi pada UPT lingkup Ditjen KSDAE,
- 4) Kelompok tersebut telah memiliki usaha ekonomi yang bersifat legal (tidak melanggar peraturan) dalam berbagai skala usaha, memiliki produk barang dan/atau jasa yang menghasilkan pendapatan bagi kelompok masyarakat dan anggotanya,
- 5) Kelompok yang memanfaatkan potensi kawasan untuk digunakan sendiri,
- 6) Bentuk kelompok tidak terbatas pada kelompok dengan penyebutan kelompok tani hutan (KTH), tetapi dapat berbentuk kelompok nelayan, kelompok wanita, maupun

kelompok dengan penyebutan lainnya.

b. Penetapan Kelompok Sumber Bahan Baku

- 1) Sumber bahan baku yang berasal dari dalam kawasan KSA, KPA dan TB, meliputi kegiatan :
 - usaha ekonomi yang berasal dari pemanfaatan potensi kawasan KSA, KPA dan TB, meliputi kerja sama pemberian akses pemanfaatan tradisional pada zona/blok tradisional dan pemberian izin pemanfaatan air dan izin usaha penyediaan jasa wisata alam pada zona/blok pemanfaatan,
 - pembayaran upah atas jasa yang diberikan oleh kelompok masyarakat di bidang pengamanan dan perlindungan hutan, pencegahan dan penanganan kebakaran hutan, pemulihan ekosistem, pembinaan habitat, monitoring tumbuhan dan satwa liar, maupun kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka mendukung pengelolaan KSA, KPA dan TB.
- 2) Sumber bahan baku yang berasal dari luar kawasan KSA, KPA dan

TB, yaitu kegiatan usaha ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan potensi atau pengembangan usaha ekonomi di desa di sekitar KSA, KPA dan TB.

- c. Pengelompokan Jenis Transaksi
Penghitungan NTE KSDAE tidak hanya berdasarkan nilai ekonomi dari nilai transaksi langsung (penjualan), tetapi juga mempertimbangan adanya kegiatan pemanfaatan potensi oleh masyarakat yang seharusnya juga menjadi nilai ekonomi yang tidak terlihat atau secara tidak langsung didapatkan masyarakat. Sehingga berdasarkan jenis transaksi yang dilakukan oleh kelompok dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian:
- 1) Transaksi ekonomi langsung (usaha ekonomi/penjualan produk),
 - 2) Transaksi ekonomi tidak langsung (pemanfaatan).
- d. Pengelompokan Jenis Usaha Ekonomi
Kelompok jenis usaha ekonomi dalam penghitungan NTE KSDAE sebagai berikut :
- 3) Pemungutan HHBK
 - 4) Pertanian – Perkebunan
 - 5) Peternakan
 - 6) Perikanan Tangkap Air Tawar
 - 7) Perikanan Tangkap Laut
 - 8) Perikanan Budidaya Air Tawar
 - 9) Perikanan Budidaya Air Payau
 - 10) Perikanan Budidaya Air Laut
 - 11) Jasa Pemanfaatan Air
 - 12) Jasa Perlindungan – Pengaman Kawasan
 - 13) Jasa Pengawetan Kehati
 - 14) Jasa Ketrampilan/Keahlian Tertentu
 - 15) Jasa Akomodasi
 - 16) Jasa Transportasi
 - 17) Jasa Penyewaan Alat
 - 18) Kerajinan Tangan/Souvenir
 - 19) Usaha Keteknikan

- 20) Produk Olahan HHBK
- 21) Produk Olahan Pertanian – Perkebunan
- 22) Produk Olahan Peternakan
- 23) Produk Olahan Perikanan Air Tawar
- 24) Produk Olahan Air Payau
- 25) Produk Olahan Perikanan Laut

- e. Penghitungan NTE KSDAE
Penghitungan, pencatatan dan pelaporan NTE KSDAE dilakukan secara sederhana, sehingga dapat dilakukan oleh siapapun, baik anggota kelompok, pendamping lapangan, penyuluh atau staf yang ditugaskan khusus. Penetapan tata cara penghitungan NTE KSDAE dilakukan sebagai berikut:
- 1) Rumus Penghitungan NTE Langsung
NTE KSDAE (Langsung) = jumlah produk terjual x harga jual produk
 - 2) Rumus Penghitungan NTE Tidak Langsung
NTE KSDAE (Tidak Langsung) = jumlah produk yang dimanfaatkan x harga pasaran
- f. Pencatatan Data NTE KSDAE
Pencatatan data NTE KSDAE dapat dilakukan oleh anggota/pengurus kelompok, pendamping kelompok di lapangan dan/atau petugas yang ditunjuk secara khusus. Pencatatan secara manual dapat dilakukan harian, mingguan atau bulanan. Jenis data yang perlu dicatatkan dalam NTE KSDAE sebagai berikut:
- a. Nama UPT
 - b. Nama Kawasan Konservasi (untuk UPT KSDA diisi dengan nama CA/SM/TWA/TB terdekat dengan desa domisili kelompok)
 - c. Nama Kelompok Masyarakat

- d. Lokasi Domisili Kelompok Masyarakat (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa)
- e. Jumlah Anggota Berdasarkan Jenis Kelamin (Gender)
- f. Kelompok Asal Bahan Baku (dari dalam atau luar KSA/KPA/TB)
- g. Kelompok Jenis Transaksi
- h. Kelompok Jenis Pemanfaatan dan Usaha Ekonomi
- i. Jenis yang Dimanfaatkan atau Produk yang dijual
- j. Jumlah Produk (barang/jasa) Terjual Selama 1 tahun
- k. Jumlah NTE KSDAE
- g. Pelaporan Data NTE KSDAE
Pelaporan data NTE KSDAE selama periode Renstra 2025 – 2029 dilakukan oleh Kepala UPT lingkup Ditjen KSDAE paling lambat pada minggu kedua bulan Desember pada masing-masing tahun berjalan.

7. Target Indikator Kinerja

Target dari indikator kinerja program “Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA, KPA, dan TB”

adalah sebesar Rp. 240 M pada akhir tahun 2029.

SP3.IKP1:

Nilai ekspor TSL dan *bioprospecting*

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

“Nilai Ekspor TSL dan Bioprospeksi”

merupakan ukuran capaian terhadap kontribusi sektor konservasi spesies dan genetik dalam meningkatkan nilai ekonomi keanekaragaman hayati melalui pemanfaatan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Indikator ini menggabungkan dua aspek strategis, yaitu:

- a. Nilai Ekspor TSL, yang merepresentasikan nilai ekonomi dari hasil penangkaran, pemeliharaan, dan pemanfaatan jenis tumbuhan serta satwa liar yang telah memenuhi standar konservasi dan peraturan perundangan, baik untuk peredaran dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Bioprospeksi, yang mencakup seluruh proses eksplorasi, ekstraksi, penapisan (screening), pengembangan, hingga komersialisasi produk berbasis sumber daya genetik (SDG) yang bernilai bioaktif dan memiliki potensi industri (farmasi, kosmetik, pangan, maupun bahan baku teknologi biologis).

Nilai ekspor TSL mencerminkan besaran devisa yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan luar negeri atas jenis tumbuhan dan satwa liar yang telah dibudidayakan atau dikembangkan melalui penangkaran sesuai ketentuan peraturan perundangan. Sedangkan bioprospeksi merupakan potensi nilai tambah ekonomi dari hasil eksplorasi, ekstraksi, penapisan, hingga pengembangan produk berbasis sumber daya genetik spesies liar yang memiliki nilai bioaktif, farmasi, kosmetik, maupun industri lainnya. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menggambarkan capaian ekonomi semata, tetapi juga keseimbangan antara pemanfaatan dan pengawetan sumber daya alam hayati yang menjadi mandat Direktorat Jenderal KSDAE.

Batasan pengukuran ketercapaiannya dapat dilihat dari pemanfaatan hasil penangkaran tumbuhan dan satwa liar berizin (perorangan maupun non-perorangan) di seluruh Indonesia, dengan

ukuran nilai devisa dalam USD atau nilai rupiah ekuivalen berdasarkan data *Free on Board* (FOB) dari dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Adapun bioprospeksi adalah pemanfaatan berbasis riset dan pengembangan sumber daya genetik spesies liar yang menghasilkan produk bioaktif, yang akan diukur berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan

2. Konteks

Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara megadiversity dunia, dengan kekayaan sumber daya genetik dan spesies endemik yang tinggi. Potensi ini membuka peluang besar bagi pengembangan bioprospeksi dan perdagangan berkelanjutan hasil penangkaran TSL, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekspor kehutanan nasional.

Berdasarkan data, nilai ekspor hasil pengelolaan sumber daya hayati menunjukkan tren fluktuatif dalam satu dekade terakhir. Puncak capaian terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp 13,162 triliun, kemudian stabil di kisaran Rp 10-12 triliun

3. Dasar Pengukuran

Dasar pengukuran pencapaian indikator ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa

4. Sumber Data

Sumber data untuk pengukuran IKP Nilai Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan Bioprospeksi diperoleh melalui kompilasi dan integrasi dari berbagai sistem dan dokumen resmi yang merepresentasikan kegiatan riset, pengembangan, dan pemanfaatan hasil konservasi yang memiliki

pada setiap tahapan proses (eksplorasi-komersialisasi) dan nilai ekonomi produk yang siap dikembangkan atau dipasarkan. Adapun ketercapaiannya akan diverifikasi melalui dokumen laboratorium, hasil audit penangkaran (BMP), laporan kegiatan riset bioprospeksi, data ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta laporan pengawasan dan pengendalian dari UPT.

per tahun hingga 2023, sebelum menurun menjadi Rp 8,554 triliun pada tahun 2024 dan Rp 3,584 triliun hingga Juni 2025.

Fluktuasi ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang memperkuat nilai tambah produk melalui hilirisasi bioprospeksi dan peningkatan kualitas penangkaran. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan industri menjadi kunci agar pengelolaan sumber daya hayati tidak hanya berorientasi ekspor bahan mentah, melainkan menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi yang mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan kontribusi terhadap devisa negara.

Liar, Peraturan Menteri LHK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya, serta Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis TSL dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan, Perdagangan, dan Peragaan.

nilai ekonomi. Data yang digunakan harus dapat diverifikasi, terdokumentasi, dan bersumber dari lembaga yang berwenang di tingkat pusat maupun daerah.

Adapun sumber data utama meliputi:

a. Data Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar:

- Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, yang memuat rincian nilai ekspor, jumlah, jenis, negara tujuan, dan kategori barang.
- Invoice dan kontrak dagang dari pelaku usaha penangkaran dan eksportir yang telah memperoleh izin edar dan Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP).
- Laporan tahunan UPT Balai Besar/Balai KSDA terkait realisasi pemanfaatan hasil penangkaran dan kegiatan pengawasan/pengendalian perdagangan TSL.
- Dokumen BMP (Batas Maksimal Pemanfaatan) yang diterbitkan oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik atau oleh Kepala Balai untuk kegiatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil audit penangkaran yang menjadi dasar penerbitan BMP dan sertifikat kualifikasi penangkaran.

b. Data Bioprospeksi:

- Laporan hasil penelitian dan pengembangan (litbang) dari Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan mitra industri terkait hasil eksplorasi, ekstraksi, penapisan, dan pengembangan senyawa bioaktif.
- Dokumen laboratorium dan database bioprospeksi, mencakup hasil ekstraksi, analisis senyawa aktif, hasil uji praklinis/klinis, hingga prototipe produk.
- MoU, Perjanjian Kerja Sama, dan laporan kegiatan kemitraan antara pemerintah dan sektor industri yang mendukung hilirisasi produk hasil bioprospeksi.
- Dokumentasi kegiatan inovasi dan komersialisasi produk bioprospeksi yang telah memperoleh izin edar, hak paten, atau sertifikasi mutu (BPOM, ISO, SNI).

5. Penanggung Jawab

Penanggungjawab utama ketercapaian indikator kinerja ini adalah Direktorat

Konservasi Spesies dan Genetik pada Direktorat Jenderal KSDAE.

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menghitung nilai ekspor berdasarkan dokumen perdagangan resmi (PEB, invoice) dan jumlah produk hasil bioprospeksi yang dihasilkan dari setiap tahapan (eksplorasi, ekstraksi, penapisan, pengembangan, dan komersialisasi), serta pendekatan kualitatif dengan menilai tingkat kesiapan teknologi, mutu produk, dan potensi komersialisasi berdasarkan standar nasional dan internasional (BPOM, ISO, SNI).

Perhitungan nilai ekspor dapat dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu:

- Rekapitulasi nilai data perdagangan (data penyerahan) dan data transaksi ekspor pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari Kantor Pabean (Ditjen Bea Cukai). Nilai ekspor yang diinput yaitu nilai yang tertera pada data transaksi *Free on Board* (FOB) dan atau *Cost and Freight* (CFR).
- Rekapitulasi nilai data perdagangan pada invoice perusahaan.
- Rekapitulasi dari realisasi jumlah unit spesimen yang diekspor dikalikan perkiraan harga pasar internasional untuk jenis spesimen dimaksud.

Metode ini dilakukan apabila eksportir belum melaporkan transaksi ekspornya baik dalam bentuk rekapitulasi

dokumen PEB maupun rekapitulasi invoice.

7. Target Indikator Kinerja

Target indikator kinerja ini adalah besaran nilai ekspor pemanfaatan TSL dan bioprospeksi yang berkisar antara Rp. 7,75

Triliun sampai dengan Rp. 8,4 Triliun per tahun.

SP3.IKP2:

Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Indikator ini mengukur tingkat peningkatan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi serta pemanfaatan dan peredaran TSL. PNBP pemanfaatan jasa lingkungan terdiri atas iuran dan pungutan dari wisata alam, pemanfaatan air, panas bumi, dan lain-lain. PNBP dari kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL), baik dari hasil pengambilan di habitat alam maupun dari hasil penangkaran dan lembaga konservasi.

Pengukuran dilakukan berdasarkan total nilai PNBP yang disetor ke kas negara melalui berbagai jenis layanan, seperti iuran perizinan berusaha, pungutan pengambilan atau penangkapan TSL, pungutan perdagangan spesimen, penerbitan dokumen SATS-DN/SATS-LN, dan denda administrasi. Indikator ini dibatasi pada lingkup kewenangan Direktorat Jenderal KSDAE serta unit pelaksana teknis (UPT) di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

2. Konteks

PNBP pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL adalah PNBP yang dikenakan atas pemanfaatan potensi barang dan jasa yang diberikan oleh ekosistem, seperti wisata alam, air, panas bumi, karbon serta pemanfaatan TSL. Tarifnya telah diatur dalam peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang terkait, dan pembayaran

dilakukan oleh pihak yang melakukan pemanfaatan, seperti perusahaan atau pengunjung wisata. PNBP dalam hal ini adalah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Dasar Pengukuran

Dasar pengukuran indikator kinerja ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang

Tarif dan Jenis PNBP di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis TSL dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan, Perdagangan, dan Peragaan.

4. Sumber Data

Sumber data utama pengukuran capaian indikator ini berasal dari iuran dan pungutan pemanfaatan jasa lingkungan, Iuran Pemanfaatan TSL (Iuran PB Lembaga Konservasi Umum, Penangkaran Jenis TSL, Peredaran TSL DN dan LN, Peragaan TSL), Pungutan Pengambilan/ Penangkapan TSL dari Habitat Alam, Pungutan Perdagangan

Spesimen TSL (Alam dan Penangkaran), Pungutan blanko administrasi (SATS-DN dan SATS LN), serta Denda Administrasi Pelanggaran Peredaran TSL. Data capaian indikator ini bersumber dari Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), dengan beberapa akun penerimaan negara yang digunakan oleh Direktorat Jenderal KSDAE.

5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab pencapaian indikator kinerja ini adalah Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik serta

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Direktorat Jenderal KSDAE.

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data Iuran Pemanfaatan TSL (Iuran PB Lembaga Konservasi Umum, Penangkaran Jenis TSL, Peredaran TSL DN dan LN, Peragaan TSL), Pungutan Pengambilan/ Penangkapan TSL dari Habitat Alam, Pungutan Perdagangan Spesimen TSL (Alam dan Penangkaran), Pungutan blanko administrasi (SATS-DN dan SATS LN), serta Denda Administrasi

Pelanggaran Peredaran TSL dilakukan melalui platform sistem informasi yang telah tersedia. Pengumpulan data pungutan dan iuran pemanfaatan jasa lingkungan juga dilakukan dengan cara yang sama. Adapun metode perhitungan capaian dilakukan dengan formula $\text{Capaian (\%)} = (\text{Realisasi PNBP} / \text{Target PNBP}) \times 100$.

7. Target Indikator Kinerja

Target indikator kinerja ini adalah penerimaan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan TSL yang

berkisar antara Rp. 235 Miliar sampai dengan Rp. 267 Miliar per tahun.

B. Indikator Kinerja Kegiatan

SP1.SK1.IKK1:

Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Indikator kinerja kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi terkait potensi keanekaragaman hayati serta menyusun konsep rencana konservasi nasional yang komprehensif dan implementatif. Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah penyediaan data dan informasi kekayaan spesies, sebaran spesies,

kepadatan serta estimasi populasi melalui kegiatan inventarisasi.

Secara garis besar, upaya ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu prakondisi, inventarisasi, dan analisis data. Pengampu indikator kinerja ini adalah UPT di lapangan, dan oleh karenanya ruang lingkup kajian atau survey dalam pelaksanaannya

menyesuaikan kondisi pada wilayah kerja masing-masing. Setiap UPT ditargetkan untuk melaporkan informasi terkait status kepadatan dan estimasi populasi setidaknya untuk satu spesies target. Namun demikian,

2. Konteks

Berdasarkan kegiatan inventarisasi tumbuhan alam dan satwa liar yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal KSDAE beserta mitra kerjanya selama 5 tahun terakhir (2020-2024), tercatat total data temuan spesies sebanyak 1.312.254 baris data. Data yang berhasil divalidasi sebagian besar merupakan filum satwa (93,46%), sedangkan tumbuhan alam hanya sebesar 6,54% dari total data tersebut. Spesies yang berhasil diverifikasi sebanyak 6.731 yang terdiri dari 3.453 spesies satwa dan 3.278 spesies tumbuhan. Keseluruhan data tersebut belum dapat menggambarkan sebaran potensi keanekaragaman spesies Indonesia secara baik.

Menurut Rahajoe *dkk* (2025), di Indonesia saat ini telah tercatat keanekaragaman flora sebanyak 31.031 spesies, dan keanekaragaman fauna

setiap UPT juga diharapkan melakukan pencatatan seluruh spesies yang dijumpai selama kegiatan untuk memenuhi target pendataan sebaran spesies.

sebanyak 744.279 spesies, yang diperkirakan masih akan terus bertambah. Data spesies dan sebarannya yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal KSDAE sampai dengan tahun 2024 belum mencapai 10% dari total keanekaragaman flora dan bahkan belum mencapai 1% dari total kekayaan keanekaragaman fauna. Oleh karenanya, inventarisasi dan eksplorasi kekayaan keanekaragaman hayati masih perlu untuk terus dilanjutkan agar sebarannya dapat diketahui dengan baik. Pelaksanaan inventarisasi dan eksplorasi kekayaan keanekaragaman hayati sejalan dengan target penurunan tingkat keterancaman spesies. Evaluasi dan/atau asesmen keterancaman hanya dapat dilakukan apabila tersedia data dan informasi yang memadai secara faktual.

3. Dasar Pengukuran

Secara teknis, pelaksanaan survei atau inventarisasi tumbuhan dan satwa dapat mengacu pada dokumen “Panduan Inventarisasi Tumbuhan dan Satwa” sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 14 Tahun 2025 (dokumen dapat diunduh pada laman <https://tinyurl.com/Manual-Panduan-Inventarisasi>). Saat ini panduan tersebut tersedia untuk beberapa taksa, yaitu: mamalia, aves, herpetofauna, dan tumbuhan. Buku panduan inventarisasi tersebut diterbitkan oleh Direktorat

Konservasi Spesies dan Genetik yang disusun bersama para peneliti dan praktisi yang memiliki spesialisasi pada masing-masing taksa. Panduan tersebut disusun agar pelaksanaan inventarisasi memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dengan metodologi yang terstandarkan sehingga hasilnya dapat dianalisis secara nasional. Secara umum buku panduan berisi beberapa komponen dasar yang sama sehingga tetap dapat diimplementasikan untuk memenuhi verifikasi pencapaian indikator kinerja.

4. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam pengukuran pencapaian indikator kinerja kegiatan ini merupakan data primer yang

diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh setiap satuan kerja. Data dan informasi tersebut berupa laporan

kegiatan inventarisasi beserta *raw data* dari lapangan. Capaian target kinerja ini juga dapat didukung dari data primer lain yang

dihasilkan dari aktivitas serupa, seperti laporan dan data hasil eksplorasi kawasan dengan SMART dan lain sebagainya.

5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab utama dari pencapaian target kinerja ini adalah Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik pada Direktorat Jenderal KSDAE, serta dapat

pula didukung secara *cross cutting* dari Direktorat Konservasi Kawasan, Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi serta beberapa pihak lain.

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan dan pengolahan data mengacu pada dokumen panduan inventarisasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pelaksanaan inventarisasi terhadap spesies yang belum diatur dalam panduan tersebut dapat menggunakan acuan lain yang terpercaya yang diterbitkan oleh berbagai lembaga seperti lembaga otoritas keilmuan (seperti BRIN), institusi pendidikan, serta lembaga lainnya.

Dalam pemenuhan *verifier* sebaran spesies, pengolahan dan analisis data akan dilakukan dengan pendekatan analisis spasial. UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE pada dasarnya telah melakukan analisis serupa pada periode lima tahun sebelumnya melalui pelaksanaan Indikator

Kinerja Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Areal dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi secara Partisipatif. Selain daftar spesies dan estimasi populasinya, informasi yang dihasilkan dalam analisis ini adalah luas habitat spesies prioritas pada wilayah kerjanya. Secara teknis, pelaksana dapat menggunakan tools *Minimum Convex Polygon* (MCP) atau yang lebih mutakhir seperti *Local Convex Hull* (LoCoH) yang tersedia pada beberapa aplikasi Geographic Information System (GIS), serta pendekatan pemodelan distribusi spesies (*Species Distribution Model/SDM*) dengan berbagai tool yang telah tersedia dan umum digunakan.

7. Target Indikator Kinerja

Berdasarkan baseline data tahun 2024, data dan informasi distribusi dan populasi

spesies diharapkan dapat terpenuhi untuk 1.100 spesies pada tahun 2029.

SPI.SK2.IKK1:

Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Perencanaan yang efektif menjadi faktor pengungkit bagi efektifitas pengelolaan KSA, KPA dan TB secara keseluruhan. Efektivitas perencanaan KSA/KPA/TB dapat diukur melalui empat tahapan atau empat komponen perencanaan kawasan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA. Untuk mencapai suatu

perencanaan yang efektif maka kondisi yang diharapkan dari empat komponen perencanaan KSA, KPA dan TB adalah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi potensi kawasan dapat memenuhi ketersediaan data dan informasi potensi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya yang memadai untuk kebutuhan pengelolaan, serta data yang

- up to date, reliable*, dan valid sehingga inventarisasi potensi perlu dirancang, dianalisis, dikelola, dan digunakan untuk kebijakan pengelolaan;
- b. Pemolaan kawasan harus menciptakan status kawasan yang legal dan legitimate. Status kawasan yang legal ditandai dengan tahap pengukuhan sampai pada tingkat penetapan kawasan, sedangkan legitimate adalah bahwa batas-batas kawasan diakui oleh masyarakat dan *stakeholder*;
 - c. Penataan ruang kelola (zonasi/blok) disusun dengan mengakomodir kebutuhan pengelolaan di lapangan yang berbasis data dan informasi yang tersedia; serta
 - d. Rencana jangka panjang sebagai arahan pengelolaan kawasan tersedia, tersusun sesuai visi, misi dan tujuan pengelolaan, serta program dan kegiatan dapat dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi secara berkala.

2. Konteks

Perencanaan KSA, KPA, TB merupakan prakondisi pemungkin (*enabling condition*) dalam pengelolaan KSA, KPA, TB yang sistematis dan efektif. Proses perencanaan dalam pengelolaan kawasan konservasi terbagi dalam empat tahapan, dalam hal ini disebut sebagai komponen perencanaan

kawasan konservasi, yaitu inventarisasi potensi kawasan konservasi, proses pengukuhan kawasan, penataan kawasan, serta penyusunan rencana pengelolaan kawasan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku dalam hal pengelolaan kawasan konservasi.

3. Dasar Pengukuran

Efektivitas perencanaan pengelolaan KSA, KPA dan TB diukur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA;
- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.81/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi pada KSA dan KPA;
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam;
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
- g. Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 172 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penilaian Efektivitas Perencanaan Konservasi di Indonesia; serta
- h. Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 173 Tahun 2025 tentang Pedoman Alat Ukur Penghitungan Nilai Efektivitas Perencanaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

4. Sumber Data

Data dan informasi dari kriteria, indikator dan ukurannya, serta hasil-hasil pengukuran secara series tersimpan dan dapat diakses pada Sistem Informasi

5. Penanggung Jawab

Penanggungjawab utama dari pencapaian indikator kinerja “Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB”

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Alat ukur yang digunakan untuk penilaian efektivitas perencanaan suatu KSA, KPA dan TB diawali dengan penentuan kriteria, indikator, penentuan skala *likert* dan pembobotan. Penentuan kriteria penilaian didasarkan pada kegiatan perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Kegiatan perencanaan kawasan konservasi meliputi: pemolaan, inventarisasi potensi, penataan dan penyusunan rencana pengelolaan. Alat ukur yang kemudian dibangun adalah berupa kriteria, indikator, bobot, skor dan kategori hasil penilaian efektivitas perencanaan kawasan konservasi.

Pembobotan kriteria dan indikator dari masing masing kriteria dilakukan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Metode AHP merupakan proses analisis dalam penentuan bobot berdasarkan masing-masing indikator/kriteria dengan perbandingan berpasangan yang menghasilkan bobot kuantitatif. Dalam penentuan bobot, pemberian nilai bobot dilakukan dengan menggunakan *expert judgement* dari para praktisi dan ahli di bidang masing-masing kriteria. Bobot masing-masing kriteria, indikator dan

Penilaian Efektivitas Perencanaan pada Direktorat Perencanaan Konservasi-Direktorat Jenderal KSDAE.

adalah Direktorat Perencanaan Konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE.

perhitungan penilaian efektivitas perencanaan KSA, KPA dan TB adalah sebagai berikut :

- a. Kriteria : Inventarisasi Potensi Ekologi, Ekonomi, dan Sosial Budaya KSA, KPA, dan TB, dengan indikator:
 - Adanya dokumen rancangan/desain inventarisasi potensi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya KSA/KPA/TB
 - Pelaksanaan rencana kegiatan inventarisasi potensi ekologi, ekonomi dan sosial budaya KSA/KPA/TB
 - Tersedia data dan informasi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya KSA/KPA/TB dari hasil inventarisasi
 - Data dan Informasi potensi ekologi, ekonomi dan sosial budaya kawasan konservasi telah dianalisis untuk kepentingan perencanaan KSA/KPA/TB
 - Data dan informasi potensi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya KSA/KPA/TB telah digunakan
- b. Kriteria : Pemolaan KSA, KPA, dan TB, dengan indikator:
 - KSA/KPA/TB memiliki fungsi yang jelas
 - Penataan batas KSA/KPA/TB telah diselesaikan
 - KSA/KPA/TB telah dikukuhkan

- Dokumen pengukuhan dengan kondisi lapangan KSA/KPA/TB sesuai
- Konflik tenurial [tata batas] KSA/KPA/TB diselesaikan
- c. Penataan Ruang Kelola KSA/KPA/TB (Zona atau Blok), dengan indikator:
 - Zona/Blok KSA/KPA/TB telah tersusun
 - Diseminasi dokumen zona/blok pengelolaan telah dilaksanakan
 - Pemberian tanda batas zona/blok pengelolaan
 - Kesesuaian antara dokumen zona/blok pengelolaan dengan kondisi faktual di lapangan
 - Evaluasi Zona/blok pengelolaan telah terlaksana
- d. Kriteria : Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KSA, KPA, dan TB, dengan indikator:
 - Adanya Rencana Pengelolaan Jangka Panjang
 - Diseminasi Dokumen RPJP telah dilaksanakan
 - Monitoring kesesuaian program dan kegiatan terlaksana
 - Pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen RPJP
 - Evaluasi Dokumen RPJP terlaksana

Untuk penilaian keefektifan perencanaan kawasan, seluruh indikator yang berjumlah 20 diberi nilai kuantitatif. Skor tersebut kemudian dikalikan dengan bobot indikator menjadi nilai indikator. Penjumlahan dari seluruh nilai indikator adalah total nilai. Jika semua indikator memperoleh nilai 5, maka total nilai yang diperoleh akan maksimal, yaitu 500. Untuk memudahkan pemetaan keefektifan perencanaan kawasan, maka dilakukan pengelompokan total nilai perencanaan menjadi 3 kelas, yaitu: (1) kurang efektif dengan nilai <150; (2) cukup efektif dengan

nilai 150 sampai dengan <400, serta (3) efektif dengan nilai ≥ 400 .

Target jangka panjang dari total nilai dari efektivitas perencanaan setiap kawasan yang dikelola oleh UPT/ UPTD adalah di atas 400 atau termasuk dalam kategori efektif. Adapun nilai efektivitas perencanaan akan dilakukan oleh Direktorat Perencanaan Konservasi di setiap akhir tahun untuk seluruh kawasan KSA, KPA, dan TB secara nasional menggunakan indeks efektivitas perencanaan (IEP).

Nilai efektivitas perencanaan kawasan akan menjelaskan tingkat efektivitas perencanaan di unit KSA/KPA/TB, sedangkan penilaian efektivitas perencanaan KSA, KPA dan TB secara menyeluruh dilakukan menggunakan Indeks Efektivitas Perencanaan KSA, KPA dan TB. Nilai IEP berada pada rentang 0 hingga 1, dimana 0 berarti tidak ada upaya perencanaan kawasan yang telah dilakukan, dan 1 yang berarti seluruh upaya perencanaan kawasan telah dilakukan secara baik dengan kualitas hasil yang maksimal. Berdasarkan baseline data tahun 2024, Indeks Efektivitas Perencanaan KSA, KPA dan TB berada pada nilai 0,56 dan diharapkan dapat meningkat hingga 0,65 pada tahun 2029. Perhitungan nilai Indeks Efektivitas Perencanaan KSA, KPA dan TB dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$IEP = (\sum_k W_{ki}) / (W_{max} N_k)$$

dimana;

IEP : Indeks Efektivitas Perencanaan KSA, KPA dan TB

W_{ki} : Nilai hasil asesmen kriteria dan indikator perencanaan KSA, KPA dan TB

W_{max} : Nilai tertinggi asesmen kriteria dan indikator perencanaan KSA, KPA dan TB

N_k : Jumlah KSA, KPA dan TB yang dilakukan asesmen

7. Target Indikator Kinerja

Berdasarkan baseline data tahun 2024, Indeks Efektivitas Perencanaan KSA, KPA dan TB berada pada nilai 0,56 dan

diharapkan dapat meningkat hingga 0,65 pada tahun 2029.

SP1.SK2.IKK2:

Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Tata kelola kerjasama yang efektif dapat dicapai dimulai dari kepatuhan terhadap kelengkapan administrasi dan kedisiplinan dalam memenuhi setiap tahapan kewajiban. Dengan kelengkapan dan kedisiplinan ini diharapkan tata kelola kerja sama dapat dicapai. Penentuan kriteria penilaian pada alat ukur tata kelola kerja sama di KSA, KPA dan TB didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 44 Tahun 2017, sebagai turunan dari Pasal 43, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015. Penilaian akan dilakukan berdasarkan tiga kriteria, yaitu:

- Kelembagaan dan kepastian hukum
- Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama
- Transparansi dan akuntabilitas

2. Konteks

Dalam upaya menjaga pelaksanaan kerja sama di KSA, KPA dan TB sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 44 Tahun 2017, maka penilaian tata kelola kerja sama di KSA, KPA dan TB menjadi sangat penting sehingga dapat diukur tingkat efektivitasnya. Kondisi ideal kerja sama yang efektif adalah

tersedianya seluruh dokumen administrasi yang menjadi kewajiban PARA PIHAK yang bekerja sama dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, saat ini disinyalir masih banyak masyarakat kerja sama di KSA, KPA, dan TB yang belum efektif dan masih terdapat kewajiban-kewajiban administrasi yang belum dipenuhi. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kerja sama kurang efektif dan belum mendukung pengelolaan KSA, KPA, dan TB.

3. Dasar Pengukuran

Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel diukur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun

- 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA;

- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA, jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 44 Tahun 2017; serta

- d. Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 190 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengukuran Tata Kelola Perjanjian Kerjasama pada KSA, KPA, dan TB

4. Sumber Data

Data dan informasi dari kriteria, indikator dan ukurannya, serta hasil-hasil pengukuran secara series tersimpan dan

dapat diakses pada SIGMA di Direktorat Perencanaan Konservasi.

5. Penanggung Jawab

Penanggungjawab utama dari pencapaian indikator kinerja “Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel” adalah Direktorat Perencanaan Konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE.

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penentuan kriteria penilaian pada alat ukur tata kelola kerja sama di KSA, KPA dan TB berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 44 Tahun 2017, dengan penilaian atas tiga kriteria, yaitu:

- a. Kelembagaan dan kepastian hukum, dengan indikator:
- Adanya PKS yang aktif dan sah
 - Adanya Rencana Pelaksanaan Program (RPP) yang aktif dan sah
 - Adanya Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) yang aktif dan sah
 - Adanya Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang aktif dan sah
 - Adanya rencana pelaksanaan kegiatan (RPK/ ToR)
 - Keselarasan antara PKS dengan RPP
 - Keselarasan antara RKT dengan RPP
 - Adanya persetujuan lingkungan
- b. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kerja sama, dengan indikator:

- Capaian output kegiatan sesuai rencana
- Besaran anggaran yang terealisasi sesuai rencana
- Jenis/ bentuk kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana
- Areal/ kegiatan kerja sama berada pada lokasi/ zona/ blok sesuai peruntukannya
- Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala
- Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala
- Laporan tahunan disusun

- c. Transparansi dan akuntabilitas, dengan indikator:
- Pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan/atau kesepakatan para pihak
 - Penggunaan anggaran kegiatan mengikuti standar yang berlaku
 - Pengelolaan barang hasil kerja sama tertib
 - Temuan/ rekomendasi ditindaklanjuti

Penilaian efektivitas tata kelola perjanjian kerja sama dilakukan berdasarkan 19 indikator yang masing-masing diberikan nilai secara kuantitatif. Selanjutnya, total nilai diperoleh melalui penjumlahan seluruh nilai indikator yang kemudian dibagi dengan jumlah indikator, dan hasilnya dikalikan 100%. Total nilai yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam menentukan tingkat efektivitas tata kelola perjanjian kerja sama.

7. Target Indikator Kinerja

Berdasarkan baseline data tahun 2024, Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Apabila seluruh indikator memperoleh skor 1, maka total nilai yang dihasilkan adalah 100, yang menunjukkan tingkat efektivitas maksimal. Untuk memudahkan interpretasi, total nilai dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan efektivitas, yaitu (a) Kurang, dengan total nilai 0-60; (b) Cukup, dengan total nilai 61-80; serta Baik, dengan total nilai 81-100.

diharapkan dapat meningkat hingga 17% pada tahun 2029.

SP1.SK3.IKK1:

Luas Areal Preservasi yang dikembangkan

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Kehilangan keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem maupun spesies merupakan bagian dari krisis lingkungan global yang dikenal sebagai *triple planetary crisis* bersama dengan perubahan iklim dan polusi. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati utamanya dipicu oleh alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, pencemaran, serta invasif spesies asing.

Disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 memperluas cakupan konservasi dan mengakui Areal Preservasi (AP) sebagai bagian dari sistem penyangga kehidupan dalam pembangunan berkelanjutan. Areal Preservasi merupakan areal di luar KSA, KPA, dan KKPWP3K yang dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Areal Preservasi

dapat berupa daerah penyangga KSA-KPA, koridor ekologis, areal dengan nilai kehati tinggi, daerah perlindungan kearifan lokal, dan area konservasi kelola masyarakat.

Indikator untuk areal preservasi adalah Luas Areal Preservasi yang dikembangkan yaitu luasan area atau potensi area di luar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang perlu dipertahankan kondisi ekologisnya untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan ataupun kelangsungan hidup Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Batasan Pengukuran untuk indikator Luas Areal Preservasi yang dikembangkan adalah area-area yang terindikasi dan/atau berpotensi sebagai areal preservasi, dengan baseline awal yang digunakan adalah indikasi Kawasan Ekosistem Esensial, serta potensi area penting bagi kehati pada Kawasan Hutan.

2. Konteks

Kegiatan pengembangan Areal Preservasi merupakan upaya strategis untuk

mengidentifikasi potensi pada area-area di luar KSA, KPA, dan TB, yang dapat

memberikan manfaat tidak hanya bagi kelestarian lingkungan namun juga kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kawasan-kawasan dengan fungsi ekologis penting dapat dipertahankan guna memastikan keberlanjutan proses ekologi, perlindungan habitat satwa liar, serta ketersediaan layanan ekosistem seperti air dan cadangan karbon.

Secara umum, prinsip-prinsip Areal preservasi adalah (1) Berdampak Konservasi atau memiliki dampak nyata pada kehati dan fungsi habitat; (2) Terdapat pengelolaan yang aktif, dalam hal ini adalah ada kegiatan mengelola secara aktif dan nyata hasil konservasinya; (3) Inklusifitas, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya konservasi; (4) Menjaga stabilitas pengelolaan dan pengamanan kehati; (5) Berada di Luar Kawasan Konservasi, hal ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan upaya konservasi; (6) Jelas secara geografis. Untuk menentukan batas yang jelas untuk pengelolaan yang efektif; (7) Menghormati hak dan nilai masyarakat adat dan lokal; (8) Memiliki tujuan Pengelolaan. Areal Preservasi membuka beragam tujuan pengelolaan untuk fleksibilitas utamanya untuk kesejahteraan masyarakat; (9) Pengelolaan yang adaptif dan menyesuaikan strategi konservasi dengan konteks setempat; (10) Memiliki bukti terukur serta menggunakan bukti yang dapat diverifikasi untuk mendukung keputusan; dan (11) Mendukung tujuan konservasi nasional dan global.

Beberapa ciri suatu kawasan atau area dapat berpotensi sebagai Areal Preservasi yaitu Berada di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan

pulau-pulau kecil; Memiliki nilai konservasi tinggi: ekosistem unik/langka/rentan, fungsi ekologis penting, dan karakteristik biofisik penting; Memiliki keanekaragaman hayati tinggi pada tingkat ekosistem, spesies, dan/atau genetik; Memiliki nilai sosial dan budaya termasuk nilai sejarah, estetika, spiritual, tradisi dan ritual lokal; Memiliki nilai ekonomi yang dapat dikelola secara berkelanjutan; Memiliki fungsi layanan jasa ekosistem dan rentan terhadap bencana alam dan/atau dampak perubahan iklim; dan Memiliki dukungan dari pemilik hak dan/atau pemangku areal.

Pengembangan Areal Preservasi dilakukan secara terstruktur dan berbasis data, melalui tahapan prakondisi, pelaksanaan hingga finalisasi berdasarkan kriteria ilmiah sosial, dan mempertimbangkan aturan yang ada. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penambahan luasan kawasan yang dilindungi, tetapi juga memastikan pengelolaan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat lokal. Pencapaian kegiatan ini mencerminkan kontribusi nyata institusi dalam mendukung target pembangunan nasional, khususnya RPJMN 2025-2029 yang menargetkan pengembangan Areal Preservasi seluas 4 juta hektar. Selain itu, kegiatan ini menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan konservasi, perencanaan tata ruang, dan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia.

3. Dasar Pengukuran

Pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berpedoman pada ketentuan berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Perlindungan Alam;
- g. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
- h. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
- j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;
- k. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
- l. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
- m. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Atas Ancaman Penjeratan Dan Perburuan Liar Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan.
- n. Perdirjen KSDAE Nomor P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan untuk pelaksanaan pencapaian indikator luas Areal Preservasi yang dikembangkan berasal dari data yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan yang dapat diakses dalam Sistem Informasi Geospasial (SIGAP)

Kementerian Kehutanan dan data lain yang diperoleh dari tingkat lanskap (UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, kementerian/lembaga serta data dan informasi resmi dari mitra kerja terkait lainnya).

5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab pencapaian indikator luas Areal Preservasi yang dikembangkan adalah Direktorat Pemulihan

Ekosistem dan Bina Areal Preservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE.

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan dan pengolahan data dalam pencapaian indikator kinerja akan diverifikasi pada setiap tahapan yang telah ditetapkan, yang meliputi tahapan persiapan, tahapan verifikasi lapangan serta

tahap akhir. Ketercapaian target akan diverifikasi dengan surat keputusan, laporan dan notulensi, peta-peta serta profil Areal Preservasi.

7. Target Indikator Kinerja

Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan luasan Areal

Preservasi yang dikembangkan seluas 1.000.000 Ha pada tahun 2029.

SP1.SK3.IKK2:

Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Konservasi keanekaragaman hayati sebagai penyedia jasa lingkungan berperan vital bagi kehidupan. Meskipun berstatus dilindungi, kawasan konservasi tidak juga luput dari ancaman degradasi. Tekanan ini disebabkan oleh dua sumber utama, yaitu faktor alami dan faktor antropogenik atau aktivitas manusia. Kegiatan seperti perambahan untuk alih fungsi lahan, pembalakan liar, serta spesies asing invasif menjadi penyebab utama degradasi ekosistem. Skala dan kompleksitas masalah degradasi ini menuntut sebuah solusi yang tidak parsial, melainkan melalui pendekatan holistik dan terintegrasi.

Pemulihan ekosistem merupakan upaya untuk memulihkan ekosistem pada kawasan konservasi sehingga terwujud keseimbangan ekologis pada kawasan tersebut. Hal ini bukan sekadar menanam pohon, melainkan menghidupkan kembali proses-proses fundamental seperti siklus nutrisi, aliran energi, dan interaksi antar spesies yang menjadi mesin penggerak ekosistem. Tujuannya adalah untuk mengembalikan sepenuhnya integritas ekosistem ke tingkat/ kondisi aslinya, atau kepada kondisi masa depan tertentu (*desired future condition*/ DFC) sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan. Seiring dengan itu, pemulihan juga berfokus pada

keanekaragaman hayati dengan cara mengembalikan spesies kunci yang hilang atau berkurang populasinya, memperbaiki struktur komunitas tumbuhan dan satwa liar, serta mengelola secara aktif keberadaan spesies invasif yang dapat merusak keseimbangan. Komitmen pemulihan ekosistem sejalan dengan berbagai proses kebijakan di tingkat regional maupun internasional yang turut mengikutsertakan Indonesia, seperti *Convention on Biological Diversity* (CBD), *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), hingga *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pemulihan ekosistem, khususnya di kawasan dengan fungsi konservasi, akan berhasil apabila dilakukan secara efektif, efisien, dan melibatkan para pihak (Keenleyside et al., 2012). Pemulihan ekosistem yang dilakukan secara efektif akan memperkuat dan menjaga keberlanjutan nilai penting kawasan konservasi. Pemulihan ekosistem yang efektif harus memiliki target dan tujuan yang terukur, serta mengacu pada ekosistem referensi. Ekosistem referensi dapat berupa lokasi nyata atau tapak yang mencerminkan ekosistem sebelum kerusakan (situs referensi) atau model konseptual yang disintesis dari berbagai tapak referensi, indikator di lapangan, serta catatan historis

(Standards Reference Group SERA, 2021). Parameter pada ekosistem referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan atau rona awal yaitu kondisi fisik, komposisi spesies, struktur komunitas di dalam ekosistem, fungsi ekosistem, interaksi dengan ekosistem di sekitarnya, dan penurunan ancaman. Pemulihan ekosistem yang efektif juga perlu mempertimbangkan sumber ancaman serta pembelajaran dari hasil monitoring pelaksanaan dan kearifan lokal setempat dalam memulihkan ekosistem.

Implementasi pemulihan ekosistem dilaksanakan melalui beberapa tingkatan intervensi yang saling berhubungan, disesuaikan dengan tingkat degradasi dan tujuan spesifik, yaitu:

- a. Fase Mitigasi dan Stabilisasi (Pengurangan Dampak & Remediasi): Fokus awal diarahkan pada stabilisasi lokasi, pengendalian ancaman utama, dan mitigasi dampak sosial-ekonomi. Dilanjutkan dengan upaya remediasi untuk memperbaiki fungsi-fungsi dasar ekosistem yang paling kritis, seperti perbaikan kualitas media lingkungan (tanah dan air).
- b. Fase Peningkatan Fungsional (Rehabilitasi): Pada fase ini, tujuan strategisnya adalah meningkatkan produktivitas dan kapasitas fungsional ekosistem. Intervensi mencakup perbaikan struktur vegetasi dan inisiasi pengenalan jenis-jenis asli untuk mempercepat proses suksesi alami dan pemulihan jasa lingkungan esensial.
- c. Fase Pemulihan Integritas Ekologis (Restorasi Ekologis): Merupakan tujuan

2. Konteks

Indonesia sebagai negara mega-biodiversitas memiliki tanggung jawab besar dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Berdasarkan target global maupun nasional pemulihan ekosistem dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, serta target Konvensi Keanekaragaman Hayati

strategis tertinggi, di mana upaya diarahkan untuk mengembalikan ekosistem ke lintasan historisnya. Targetnya adalah pemulihan komposisi spesies, struktur komunitas, dan interaksi ekologis yang kompleks, baik secara parsial maupun utuh, untuk mencapai kondisi ekosistem yang mandiri (*self-sustaining*).

Indikator luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB dibatasi pada intervensi pemulihan ekosistem yang akan dilaksanakan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE) dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Pemulihan Ekosistem (RKT-PE). Dokumen tersebut menjadi acuan pelaksanaan pemulihan ekosistem. Lokasi pemulihan ekosistem yang telah ditetapkan dalam dokumen RPE harus didukung dengan pemetaan/spasial dan nonspasial. Lokasi tersebut akan secara intensif dipulihkan dan dipantau secara periodik. Keberhasilan pemulihan ekosistem idealnya diukur dengan mengukur kriteria-kriteria yang ditentukan berdasarkan ekosistem referensi yang telah dituangkan dalam RPE. Beberapa aspek yang dapat dijadikan indikator dalam mengukur keberhasilan pemulihan ekosistem antara lain: luas intervensi, kondisi fisik (tanah, air), struktur vegetasi, komposisi spesies, terkait aspek keanekaragaman jenis, jasa ekosistem, dan proses ekologis. Dalam hal ini, batasan pengukuran ketercapaian pemulihan ekosistem hanya akan diukur berdasarkan capaian outputnya, yaitu luas intervensi.

(CBD), UNFCCC, dan UNCCD. Dengan memadukan kerangka-kerangka internasional, pendekatan pemulihan ekosistem yang diusulkan tidak hanya bertujuan untuk menanam pohon, tetapi untuk membangun kembali sebuah ekosistem hutan yang hidup, fungsional, dan

resilien, yang didukung oleh dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Komitmen pemerintah terhadap Target 2 KM-GBF, yaitu memulihkan 30% dari seluruh ekosistem yang terdegradasi, adalah hal yang tidak dapat ditawar. Target global ini telah tertanam kuat dalam agenda nasional, termasuk dalam IBSAP dan program *Forestry and Other Land Use* (FOLU)

3. Dasar Pengukuran

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemulihan Ekosistem di KSA dan KPA.
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan untuk pelaksanaan pencapaian indikator luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB berdasarkan dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem yang telah disusun oleh UPT Ditjen KSDAE. Dokumen RPE memuat lokasi dan luasan target pemulihan ekosistem serta estimasi pembiayaan yang dibutuhkan selama masa pemulihan

Net Sink 2030. RKTN Tahun 2011-2030 menyebutkan bahwa terdapat kawasan prioritas rehabilitasi di Hutan Konservasi seluas 1 juta hektar. Selanjutnya, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 kegiatan pemulihan ekosistem yang terdegradasi pada KSA-KPA dilanjutkan dengan target luasan 300.000 hektar di seluruh Indonesia.

Dalam mencapai target luasan pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Lebih lanjut, pelaksanaan pemulihan ekosistem diberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.12/KSDAE-Set/2015 tentang Pedoman Tata Cara Penanaman dan Pengkayaan Jenis dalam rangka Pemulihan Ekosistem pada KSA dan KPA. Selain itu, juga diatur tentang evaluasi pemulihan ekosistem melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.13/KSDAE-Set/2015 tentang Pedoman Pemantauan dan Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Selain itu, pelaksanaan Pemulihan Ekosistem juga mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem di KSA-KPA.

ekosistem di lokasi tersebut. Dokumen RPE juga mengatur terkait tahapan dan tata waktu pelaksanaan pemulihan ekosistem, sesuai dengan kebutuhan dan keunikan masing-masing lokasi target. Dokumen RPE diharapkan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Peta Indikatif Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka

Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Lokasi yang belum tercantum pada

RPE dapat diintegrasikan ke dalam dokumen RPE sebagai revisi/perbaikan RPE.

5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab pencapaian indikator Luas Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA, dan TB adalah Direktorat

Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE.

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penghitungan capaian dilakukan dengan cara pengukuran dan pelaporan luasan areal yang dilakukan pemulihan ekosistem, berupa luasan hasil intervensi pemulihan ekosistem. Sedangkan verifikasi capaian output dilakukan dengan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem yang dibuat dalam bentuk dokumen laporan yang disahkan oleh Kepala UPT, peta spasial (digital), dan dokumentasi. Capaian yang dihitung adalah luas intervensi pemulihan ekosistem pada lokasi yang telah ditargetkan sesuai dengan dokumen RPE, baik melalui mekanisme alam, rehabilitasi, dan restorasi, maupun

intervensi lanjutan (pemeliharaan) pemulihan ekosistem.

Hasil Pemulihan Ekosistem dilaporkan kepada Dirjen KSDAE c.q. Direktur Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi selaku pembina kegiatan Pemulihan Ekosistem. Verifikasi capaian dilaksanakan oleh Direktorat PEBAP, berdasarkan laporan UPT Ditjen KSDAE yang disertai dengan data/informasi spasial lokasi target. Direktorat PEBAP akan menyusun laporan/rekomendasi hasil intervensi berdasarkan hasil verifikasi terhadap capaian UPT Ditjen KSDAE.

7. Target Indikator Kinerja

Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan luasan Areal

Pemulihan Ekosistem di KSA, KPA, dan TB seluas 300.000 Ha.

SP1.SK4.IKK1:

Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Penilaian efektivitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasilnya digunakan sebagai dasar perbaikan pengelolaan, selanjutnya hasil tersebut pun dapat digunakan untuk mengidentifikasi prioritas serta alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan pengelolaan. Penilaian efektivitas pengelolaan pun mendukung terlaksananya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kawasan kepada publik. Penilaian efektivitas

setiap unit kawasan dilakukan dua tahun sekali. Hal ini penting untuk melihat progres pengelolaan yang dilakukan oleh pemangku kawasan. Indikator ini mengukur jumlah unit KSA, KPA, dan TB yang telah memenuhi kriteria pengelolaan efektif berdasarkan hasil penilaian yang terstandar.

Pengelolaan efektif dimaknai sebagai kondisi di mana kawasan memiliki sistem perlindungan, pengamanan, dan pengendalian ancaman yang berjalan secara fungsional, serta didukung oleh tata kelola kelembagaan dan pemanfaatan yang sesuai

dengan peruntukan konservasi. Batasan pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan alat Management Effectiveness Tracking Tools (METT). Perangkat tersebut merupakan etalase pengelolaan sebuah kawasan, dan oleh karenanya kegiatan-kegiatan yang mendukung pengelolaan termasuk dalam indikator penilaian. Unit kawasan yang menjadi sasaran IKK ini adalah unit kawasan

yang memiliki hasil penilaian yang kurang efektif dan tidak efektif. Subjek yang melakukan pengukuran mengikuti kaidah penilaian efektivitas yang mewajibkan keterlibatan para pihak, objek pengukurannya itu sendiri merupakan unit kelola kawasan yang didukung oleh berbagai kegiatan, baik yang kaitannya dengan dukungan manajemen, teknis ekosistem kawasan, maupun sosial masyarakat.

2. Konteks

Indikator kinerja “jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif” merupakan hilir dari sebuah proses bisnis untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tingkat tapak. Kegiatan teknis yang dilakukan di tingkat tapak sangat beragam, dan oleh karenanya Direktorat Konservasi Kawasan menyederhanakan

pencapaian IKK dengan jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif melalui dukungan dari 4 (empat) Rincian Output (RO). Harapannya RO yang dilaksanakan dapat berkontribusi langsung dan positif terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB.

3. Dasar Pengukuran

Indikator kinerja ini didukung oleh empat RO, dan masing-masing RO merupakan kegiatan yang telah memiliki metode dan/atau pedoman pelaksanaannya, sehingga untuk mengukur capaian IKK didasarkan pada masing-masing pedoman setiap kegiatan (RO). Adapun dasar pengukuran yang digunakan antara lain:

- a. Inventarisasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di KSA, KPA, dan TB, dengan pengukuran yang didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru;
- b. Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di KSA, KPA, dan TB, dengan pengukuran yang didasarkan pada Memorandum Direktur Jenderal KSDAE Nomor 46 Tahun 2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Panduan Patroli Berbasis Spatial Monitoring and

- Reporting Tool (Patroli SMART) dan Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 74 Tahun 2025 tentang Patroli Berbasis Spatial Monitoring and Reporting Tools (Patroli SMART);
- c. Pengendalian kebakaran di KSA, KPA, dan TB dengan pengukuran yang didasarkan pada Memorandum Direktur Jenderal KSDAE Nomor M.40/KSDAE/KK/KSA.02/4/2025 tanggal 29 April 2025 tentang Peningkatan Kewaspadaan Dalam Rangka Penanggulangan Kebakaran Hutan Konservasi pada Musim Kemarau Tahun 2025; serta
 - d. Penilaian Efektivitas Pengelolaan KSA, KPA, dan TB dengan pengukuran yang didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 175 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

4. Sumber Data

Data dan informasi dari kriteria, indikator dan ukurannya, serta hasil-hasil pengukuran METT secara series tersimpan

5. Penanggung Jawab

Penanggungjawab utama dari pencapaian indikator kinerja “Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori

dan dapat diakses pada Dashboard Direktorat Konservasi Kawasan.

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan dan pengolahan data untuk capaian indikator kinerja efektivitas pengelolaan kawasan konservasi merupakan suatu metode yang berlaku secara global dan diadaptasikan sesuai dengan kondisi dan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Metode tersebut menggunakan perangkat METT versi 4 dari IUCN. Tools tersebut menilai atau mengevaluasi setiap pengelolaan kawasan dengan mekanisme *self assessment* dalam setiap periode 2 tahun.

Sumber data untuk menghitung nilai efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB adalah berasal dari rekomendasi hasil penilaian tahun-tahun sebelumnya, dokumen RKA KL, dokumen kepegawaian, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPN), laporan hasil survey potensi, laporan hasil patroli, kerjasama, dan laporan kegiatan pengelolaan kawasan lainnya. Data penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB yang dilakukan oleh UPT/UPTD terhadap masing-masing lokasi target per tahun selanjutnya diverifikasi dan dikompilasi untuk ditetapkan sebagai baseline terakhir oleh Direktorat Konservasi Kawasan sebagai penanggung jawab kegiatan.

Cara pengukuran dan pengolahan data Penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB menggunakan metode METT 4. Penilaian akan dilakukan terhadap elemen-elemen utama yang berperan penting dalam

pengelolaan efektif” adalah Direktorat Konservasi Kawasan pada Direktorat Jenderal KSDAE.

siklus pengelolaan. Adapun aspek-aspek penilaian dikelompokkan dalam 5 aspek utama, yaitu: 1) Perencanaan terhadap pengelolaan kawasan, meliputi status kawasan, tujuan kawasan, desain (bentuk, luas, dan lokasi), rencana pengelolaan, perencanaan penggunaan lahan dan air, dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek; 2) Alokasi sumberdaya (*input*), yang meliputi inventarisasi sumber daya, jumlah dan kapasitas pegawai, alokasi anggaran yang tersedia, kapasitas anggaran, dan peralatan pendukung pengelolaan; 3) Kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang bisa diterima (proses); 4) Produk dan jasa (*output*) yang dihasilkan sesuai yang direncanakan; serta 5) Dampak atau *outcome* yang dicapai, dalam hal ini disesuaikan dengan tujuan pengelolaan.

Proses penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu prakondisi, proses penilaian, penyusunan resume penilaian dan rekomendasi, hingga verifikasi. Sebagai alat bukti atau *verifier*, capaian indikator kinerja efektivitas pengelolaan kawasan didasarkan pada laporan hasil penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB sebagaimana form penilaian METT Versi 4 beserta kelengkapannya, berita acara verifikasi hasil penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB, serta Keputusan Direktur Jenderal KSDAE tentang Penetapan Nilai Efektivitas Pengelolaan KSA, KPA dan TB.

7. Target Indikator Kinerja

Berdasarkan baseline data tahun 2024, jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif diharapkan

dapat meningkat hingga 400 unit KSA, KPA, dan TB pada tahun 2029.

SP2.SK1.IKK1:

Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

“Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati” didefinisikan sebagai jumlah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang dibina UPT melalui berbagai kegiatan guna mendorong peran serta masyarakat dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati. Dalam tataran operasional kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar KSA/KPA/TB serta kegiatan bina cinta alam.

Masyarakat yang dibina dan menjadi objek pengukuran dalam konteks kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar KSA/KPA/TB atau yang kehidupannya memiliki keterkaitan dan ketergantungan pada potensi dan sumber daya alam di KSA/KPA/TB (P.43/2017). Masyarakat yang dibina dan menjadi objek

pengukuran dalam konteks bina cinta alam, selain masyarakat setempat/sekitar KSA/KPA/TB, juga meliputi komponen masyarakat yang lebih luas.

Bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat guna mendorong peran serta masyarakat dalam upaya konservasi kawasan yang menjadi objek pengukuran meliputi kegiatan terkait pemberian akses serta berbagai kegiatan terkait peningkatan kapasitas kepada kelompok masyarakat (seperti pembentukan kelompok, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, pemberian bantuan usaha ekonomi, dll) yang dilakukan oleh UPT. Bentuk kegiatan bina cinta alam guna mendorong peran serta masyarakat dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati yang menjadi objek pengukuran antara lain meliputi kegiatan pembentukan dan pembinaan kader konservasi, pembinaan kepada kelompok pencinta alam, dan lain-lain.

2. Konteks

Upaya pencapaian target kinerja “Jumlah Kelompok yang Dibina dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati” dilaksanakan dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dilaksanakan melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna (sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 UU Nomor 32 Tahun 2024). Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud antara lain dilaksanakan dalam

konteks kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang berada atau tinggal di sekitar kawasan (KSA/ KPA/ TB) serta dalam konteks kegiatan bina cinta alam dengan sasaran masyarakat yang lebih luas.

Konteks tersebut menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok, baik yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi/ memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya. Konteks pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan dilakukan melalui berbagai jenis/bentuk kegiatan (mengacu pada ketentuan Permen LHK Nomor 43 tahun 2027), seperti pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok, penyusunan rencana kerja kelompok, peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan, pemberian akses pemanfaatan tradisional, serta pendampingan intensif kepada kelompok yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mendukung peningkatan atau pengembangan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi produktif secara berkelanjutan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga fungsi dan potensi kawasan (KSA/KPA/TB), mendorong terciptanya hubungan kerja

sama yang baik antara UPT pengelola dengan Pemda dan masyarakat, meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan serta mendukung terwujudnya sasaran Program Prioritas Pemerintah dalam “Membangun dari desa untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”.

Adapun konteks bina cinta alam dengan kelompok sasaran masyarakat lebih luas dilakukan dengan berbagai upaya antara lain melalui kegiatan pembentukan dan pembinaan kader konservasi, pendidikan/kampanye/ penyuluhan kesadaran konservasi, pembinaan kelompok pecinta alam, dll. Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, sikap dan tindakan partisipasi aktif masyarakat mewujudkan tujuan dan sasaran konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Dasar Pengukuran

Pengukuran capaian target kinerja ini didasar pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA (Pasal 45);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA (Pasal 49);
- c. Permen LHK Nomor P .43/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA dan KPA;
- d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
- e. Keputusan Dirjen PHKA Nomor : SK 41/IV-Set/HO/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Pedoman Pembentukan Kader Konservasi;
- f. Keputusan Dirjen PHKA Nomor : SK 45/IV-Set/HO/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Pecinta Alam;
- g. Keputusan Dirjen KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 jo Perdirjen KSDAE Nomor P.2/KSDAE/SET/KUM.1/2/2019 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada KSA dan KPA;
- h. Surat Edaran Dirjen KSDAE Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah dalam rangka Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; serta
- i. Surat Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi Nomor : S.66/PKK/KKBDPBCA/KSA.1/ 3/2022 tanggal 28 Maret 2022.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan antara lain laporan kegiatan UPT melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat (penguatan kelembagaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas dan pemberian

bantuan usaha ekonomi produktif) serta kegiatan pelibatan masyarakat (contoh kader konservasi, kelompok pecinta alam, dan lain-lain).

5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab utama dalam upaya pencapaian target kinerja ini adalah Direktur Konservasi Kawasan pada Direktorat Jenderal KSDAE, namun dapat pula

didukung oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, serta Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi.

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pencapaian IKK jumlah kelompok yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati didukung oleh tiga Rincian Output (RO), yaitu:

- a. RO 1 : Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati (PSM). RO ini dilaksanakan oleh UPT lingkup Ditjen KSDAE melalui kegiatan Pembentukan Kader Konservasi, Pembinaan Kader Konservasi, serta Pembinaan Kelompok Pecinta Alam.
- b. RO 2 : Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat (PM). RO ini dilaksanakan oleh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE melalui kegiatan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat di sekitar KSA, KPA dan TB. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam komponen ini antara lain pembentukan kelompok, penyusunan rencana kelompok, peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok, serta pengembangan

- ekonomi kelompok. Selain pengembangan kelembagaan, dilaksanakan pula kegiatan pendampingan, serta pengembangan ekonomi kelompok,
- c. RO 3 : Rekomendasi kebijakan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. RO ini dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Kawasan melalui kegiatan penyusunan NSPK serta pemberian arahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat.

Satuan IKK jumlah kelompok yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati adalah kelompok masyarakat. Jumlah kelompok masyarakat dimaksud diperoleh dengan menjumlahkan capaian RO1 dan RO2. Ukuran ketercapaian IKK ini adalah laporan kegiatan terkait peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh UPT.

7. Target Indikator Kinerja

Target indikator kinerja jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan

keanekaragaman hayati, adalah 2.500 kelompok masyarakat pada tahun 2029.

SP2.SK2.IKK1:

Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Jumlah desa di sekitar kawasan pelestarian alam yang memperoleh manfaat dari jasa lingkungan dimaksud akan diukur tidak pada seluruh jenis-jenis jasa ekosistem seperti pada definisi umumnya. Jasa lingkungan dimaksud dalam hal ini adalah jenis jasa lingkungan dari kawasan

konservasi yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh warga masyarakat di desa-desa daerah penyangga kawasan konservasi. Jenis jasa lingkungan yang dimaksud dalam hal ini adalah jasa lingkungan wisata alam serta jasa lingkungan air.

2. Konteks

Optimalisasi upaya konservasi diharapkan dapat berdampak positif terhadap kelestarian alam, serta peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Upaya konservasi akan berdampak terhadap kestabilan iklim mikro dan mitigasi perubahan iklim secara umum. Dari segi keanekaragaman hayati, upaya konservasi berdampak pada penurunan laju kepunahan dan kerusakan alam. Dari segi kehidupan manusia, keanekaragaman hayati merupakan penyedia jasa-jasa ekosistem yang esensial,

seperti energi, air, udara, pangan, estetika, budaya, serta berbagai kepentingan ekonomi lainnya.

Pemanfaatan jasa lingkungan bagi masyarakat dalam hal ini adalah untuk kepentingan subsisten, tidak untuk kepentingan komersial terhadap jasa lingkungan air. Adapun jasa lingkungan wisata akan diukur berdasarkan manfaat multiplier efek dari kunjungan wisata terhadap masyarakat sekitar obyek wisata.

3. Dasar Pengukuran

Hingga saat ini, pemanfaatan jasa lingkungan masih didasarkan pada Undang-Undang Konservasi Hayati dan Undang-Undang Panas Bumi. Adapun panas bumi tidak termasuk dalam konteks jasa lingkungan pada indikator kinerja ini. Dasar pengukuran akan disesuaikan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dan

Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

4. Sumber Data

Data dan informasi pencapaian indikator kinerja ini akan bersumber dari laporan-laporan yang disampaikan oleh UPT

Direktorat Jenderal KSDAE, baik disampaikan secara manual maupun yang disampaikan pada platform SIDAK.

5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab utama pencapaian indikator kinerja ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada

Direktorat Jenderal KSDAE, dan dapat didukung oleh Direktorat Konservasi Kawasan.

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan dan pengolahan data akan dilakukan melalui laporan-laporan yang dikompilasi oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Pelaporannya akan dibuat

secara spasial agar dapat menampilkan sebaran pemanfaatan jasa lingkungan tersebut.

7. Target Indikator Kinerja

Target dari indikator kinerja ini adalah 33 hingga 55 desa setiap tahunnya. Beberapa ukuran detail dari pencapaian target kinerja ini masih akan didiskusikan lebih lanjut,

karena indikator ini merupakan target kinerja baru bagi Direktorat Jenderal KSDAE.

SP3.SK1.IKK1:

Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Bioprospeksi pertama kali diperkenalkan oleh Walter V. Reid pada tahun 1993, dalam bukunya yang berjudul *"Biodiversity Prospecting: Using Genetic Resources for Sustainable Development"* yang mendefinisikan bioprospeksi sebagai penelusuran, klasifikasi dan investigasi secara sistematis terhadap produk yang berguna seperti senyawa kimia baru, bahan aktif, gen, protein dan informasi genetik lain untuk tujuan komersial, dengan nilai aktual dan potensial yang ditemukan dalam keanekaragaman hayati.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Akses pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya, bioprospeksi adalah kegiatan eksplorasi, ekstraksi dan penapisan sumber daya alam hayati untuk pemanfaatan secara komersial, baik dari sumber daya genetik, spesies, dan atau biokimia beserta turunannya. Menurut LIPI (2004), bioprospeksi adalah penelusuran sistematis, klasifikasi dan investigasi untuk tujuan komersial dari sumber senyawa kimia baru, gen, protein,

mikroorganisme dan produk lain dengan nilai ekonomi aktual dan potensial yang ditemukan dalam keanekaragaman hayati.

Pengembangan bioprospeksi adalah salah satu cara yang tepat untuk mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara massif. Tidak semua aktivitas yang memanfaatkan sumber daya hayati didefinisikan sebagai bioprospeksi. Aktivitas bioprospeksi merujuk pada pemanfaatan sebagian kecil sumber daya hayati dengan bantuan bioteknologi untuk mendapatkan senyawa kimia baru, gen, protein, mikroorganisme yang bernilai ekonomis. Adapun tahapan yang dilakukan dalam pengembangan komoditi bioprospeksi, meliputi: (a) tahap pertama, yaitu inventarisasi pengetahuan lokal, eksplorasi, dan koleksi spesimen; (b) tahap kedua, yaitu identifikasi dan isolasi senyawa aktif/informasi genetik, serta karakteristik dan produksi senyawa spesifik; (c) tahap ketiga, yaitu penapisan dan konfirmasi aktivitas biologi; (d) tahap keempat, yaitu pengembangan produk serta pengujian produk; serta (e) tahap kelima, yaitu tahapan komersialisasi.

2. Konteks

Keanekaragaman hayati Indonesia memiliki nilai strategis karena berperan pada kehidupan manusia dengan berbagai fungsinya. Keanekaragaman hayati merupakan aset penting bagi pembangunan berkelanjutan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Mengelola aset “hidup” ini tidaklah mudah karena terkadang dianggap hanya sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi secara sewenang-wenang sehingga merusak potensi aset itu sendiri.

Kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia, tentu saja meningkatkan peluang pemanfaatan potensi bioprospeksi dan peluang untuk melakukan inventarisasi, pengembangan, eksplorasi dan komersialisasi. Hal tersebut harus dikelola dengan baik, terarah dan terencana serta

menghindari peluang pencurian oleh negara lain. Perlu juga dilakukan beberapa langkah dalam rangka pengembangan bioprospeksi antara lain berupa penyusunan regulasi dan pedoman (NSPK), identifikasi dan inventarisasi bioprospecting melalui studi literatur, pengumpulan data spasial, penggalian potensi tanaman obat sebagai upaya memenuhi ketersediaan data dalam pemanfaatan sumberdaya genetik untuk bidang kesehatan, serta koordinasi lintas instansi terkait (LIPI, Perguruan Tinggi, Pemda, Stakeholder lainnya). Pemanfaatan keanekaragaman hayati mutlak diperlukan dan menjadi bagian dalam pengelolaan konservasi di Indonesia. Upaya ini akan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi negara serta kesejahteraan masyarakat.

3. Dasar Pengukuran

Dasar pengukuran pencapaian indikator kinerja ini mengacu pada berbagai regulasi nasional maupun internasional, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Conventions on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
- c. Undang-undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
- g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

- Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 - k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya;

4. Sumber Data

Data untuk bahan verifikasi ketercapaian indikator kinerja ini dapat bersumber dari laporan hasil penelitian dan pengembangan, dokumen laboratorium

5. Penanggung Jawab

Penanggungjawab utama dari pencapaian indikator kinerja “Jumlah produk yang dikembangkan dari

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Satuan target capaian kegiatan pengelolaan bioprospeksi periode tahun 2025-2029 adalah produk. Berdasarkan pengertian menurut KBBI pengertian produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambahkan gunanya atau nilainya dalam proses produksi. Dalam pengembangan bioprospeksi istilah produk merupakan hasil yang diperoleh dari rangkaian kegiatan bioprospeksi, baik berupa senyawa bioaktif, prototipe formula, bahan baku industri maupun produk hilir yang siap dipasarkan, yang memiliki nilai tambah dan potensi komersial dengan tetap memperhatikan aspek konservasi dan pembagian manfaat (*benefit sharing*).

Produk yang dihasilkan disesuaikan dengan tahapan yang telah dilalui. Adapun produk dari setiap tahapan meliputi: (a)

- l. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;
- m. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 284 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Pengambilan dan atau Pengangkutan Sampel berupa Bagian-Bagian Tumbuhan dan atau Satwa Liar dan atau Hasil Daripadanya untuk Kepentingan Penelitian.

(hasil ekstraksi, uji senyawa, hasil praklinis/ klinis), database bioprospeksi, serta MoU atau kerja sama dengan pihak industri.

bioprospeksi” adalah Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik pada Direktorat Jenderal KSDAE.

Eksplorasi: data potensi (spesies); (b) Ekstraksi: ekstrak kasar dari bagian TSL; (c) Penapisan: informasi senyawa bioaktif dan uji awal khasiat; (d) Pengembangan produk: prototipe sederhana (krim, kapsul, uji SPF); (e) Pengujian produk (uji praklinis/klinis dan validasi): formula siap dikembangkan; serta (f) Komersialisasi produk: produk final siap diedarkan.

Pengukuran capaian kinerja pengembangan bioprospeksi, dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang mengacu pada target produk di setiap tahapan. Satuan ukur capaian indikator adalah jumlah produk pada setiap tahapan bioprospeksi. Adapun satuan ukurnya adalah: (a) Eksplorasi: jumlah data potensi jenis/ spesies yang terdokumentasi; (b) Ekstraksi: jumlah

ekstrak kasar yang berhasil diperoleh; (c) Penapisan: jumlah hasil informasi senyawa bioaktif yang lolos uji awal; (d) Pengembangan produk: jumlah prototipe (krim, kapsul, ekstrak terstandar); (e) Pengujian produk: jumlah formula yang siap dikembangkan (lolos uji praklinis/ klinis); serta (f) Komersialisasi: jumlah produk final.

Metode yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran secara kuantitatif dilakukan dengan menghitung jumlah

produk yang dihasilkan dari setiap tahapan sebagaimana dalam penetapan satuan ukur. Prosentase capaian dapat diukur dengan menggunakan formula $(\text{realisasi} / \text{target}) \times 100\%$. Adapun secara kualitatif diukur dengan melihat tingkat kesiapan teknologi, relevansi dengan standar mutu (BPOM, ISO, SNI, dll), potensi pasar dan komersialisasi, serta aspek keberlanjutan. Perhitungan capaian dilakukan setiap tahun, dengan juga menghitung capaian kinerja pada akhir periode (2029), serta melakukan evaluasi keseluruhan capaian (2025-2029).

7. Target Indikator Kinerja

Target dari indikator kinerja ini adalah produk bioprospeksi yang dikembangkan sebanyak 25 produk secara kumulatif pada

tahun 2029, dengan baseline sebanyak 10 produk (target 2025-2029 adalah sebanyak 15 produk).

SP3.SK1.IKK2:

Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Tumbuhan dan satwa liar merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya harus dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan, potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia baik masa kini maupun masa depan. Oleh karena itu, penangkaran tumbuhan dan satwa liar harus dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip konservasi. Penangkaran yang tidak dilakukan dengan baik dapat berdampak negatif pada kesejahteraan hewan dan lingkungan. Namun, penangkaran yang dilakukan dengan baik dapat memiliki nilai ekonomi yang signifikan, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain nilai ekonomi, kegiatan penangkaran

juga berkontribusi terhadap kegiatan pengawetan tumbuhan dan satwa liar, yaitu upaya melestarikan tumbuhan dan satwa liar melalui kegiatan pelepasliaran hasil penangkaran ke habitat alam.

Nilai ekonomi penangkaran dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti perdagangan tumbuhan dan satwa liar, ekowisata, dan penjualan produk-produk yang berasal dari hasil penangkaran. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penangkaran dilakukan dengan baik sesuai prinsip konservasi, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi penangkaran tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya alam hayati. Dalam upaya pelepasliaran, kegiatan monitoring dan evaluasi dalam kerangka pengendalian harus dilakukan sebagai langkah kontribusi pemerintah untuk melihat kendala dan upaya yang perlu dilakukan untuk

mendukung penangkaran dalam melakukan kegiatan pengawetan.

Batasan pengukuran meliputi penangkaran non perorangan dan perorangan yang ada di seluruh UPT Balai Besar/Balai KSDA seluruh Indonesia. Untuk penangkaran non perorangan pendekatan pengukuran untuk memperoleh peningkatan individu hasil penangkaran yang dapat

2. Konteks

Meningkatkan jumlah individu hasil penangkaran yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab sebanyak 100 individu setiap tahunnya dari upaya perbaikan tata kelola penangkaran melalui kegiatan perbaikan regulasi,

3. Dasar Pengukuran

Dasar pengukuran mengacu ke kegiatan yang dilaksanakan, baik di pusat maupun UPT yang merujuk ke Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan.

Pasal 85 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024 menyatakan bahwa pemegang perizinan berusaha penangkaran dapat mengedarkan atau memperdagangkan dalam negeri dan/atau luar negeri hasil penangkaran setelah mendapatkan sertifikat standar kualifikasi penangkaran, dimana sertifikat ini diterbitkan melalui kegiatan audit penangkaran. Selanjutnya Pasal 92 mengatur bahwa sertifikat untuk kepentingan pemanfaatan komersial dalam negeri dan luar negeri ditetapkan melalui Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP). Dalam Peraturan tersebut juga disampaikan bahwa pelaksanaan audit terhadap pemegang

dimanfaatkan, sedangkan sebagian penangkaran non perorangan dan perorangan diarahkan untuk mencapai peningkatan hasil penangkaran yang dapat berkontribusi untuk upaya konservasi baik bidang pengawetan berupa pelepasliaran ke habitat alam atau bidang pemanfaatan yaitu hasil penangkaran yang dapat diedarkan.

peningkatan jumlah penangkaran tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan audit penangkaran, penerbitan Batas Maksimal Penangkaran yang optimal, kegiatan pengawasan dan pengendalian.

Perizinan Berusaha Penangkaran Jenis TSL yang akan memanfaatkan hasil penangkaran untuk keperluan perdagangan di dalam negeri dilaksanakan oleh tim yang ditugaskan oleh Kepala Balai.

Dokumen sebagai dasar pengukuran berupa dokumen Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP), atau dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kegiatan perizinan berusaha penangkaran, persetujuan penangkaran dan laporan kegiatan pengawasan dan pengendalian penangkaran. Dokumen Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP) diperoleh dari kegiatan audit penangkaran. Dokumen BMP ini diterbitkan oleh Direktur Konservasi Spesies dan Genetik untuk peredaran hasil penangkaran ke luar negeri dan Kepala Balai Besar atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk peredaran hasil penangkaran dalam negeri.

Selain itu kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan setiap tahunnya dapat meningkatkan jumlah individu hasil penangkaran yang dapat dimanfaatkan baik untuk peredaran dan pelepasliaran ke habitat alam yang selanjutnya dapat berkontribusi pada upaya konservasi spesies dan memastikan bahwa

pemanfaatan sumber daya alam hayati dilakukan dengan berkelanjutan dan bertanggung jawab.

4. Sumber Data

Data capaian IKK diperoleh melalui kegiatan-kegiatan revisi regulasi, verifikasi Perizinan Berusaha penangkaran TSL, audit penangkaran, penerbitan Batas Maksimal Penangkaran (BMP), pengawasan dan pengendalian (kantor Pusat), serta audit penangkaran, pemeriksaan penangkaran

TSL, pengawasan, pemeriksaan administrasi dan atau pemeriksaan lapangan, pengendalian, pembinaan, pemantauan, evaluasi rutin, dan lain-lain (UPT). Setiap aktivitas tersebut menghasilkan BMP, berita acara, laporan, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai alat verifikasi capaian.

8. Penanggung Jawab

Penanggungjawab utama dari pencapaian indikator kinerja adalah

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik pada Direktorat Jenderal KSDAE.

5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara kuantitatif menggunakan data angka dari dokumen BMP yang terkumpul dan diolah secara mekanis, diproses menggunakan perangkat

mekanis. Perhitungan dilakukan berdasarkan dokumen BMP yang diterima yang kemudian dihitung jumlah spesies dan jumlah individu yang dimanfaatkan setiap tahunnya.

6. Target Indikator Kinerja

Peningkatan jumlah individu penangkaran yang dapat dimanfaatkan adalah 100 individu setiap tahun, dimulai

dari tahun 2025. Sehingga target 5 tahun ke depan sampai dengan tahun 2029 adalah 500 individu.

SP3.SK2.IKK1:

Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan *e-ticketing* dan *cashless payment*

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Persentase pintu masuk obyek wisata yang menerapkan *e-ticketing* dan *cashless payment* didasarkan pada jumlah obyek wisata pada kawasan konservasi saat ini, yaitu 580 pintu masuk obyek wisata. Penerapan *e-ticketing* dan *cashless payment* dimaksud dalam hal ini adalah layanan masuk dan berkegiatan bagi pengunjung

obyek wisata di kawasan konservasi secara digital dan daring, melalui sebuah platform digital yang disiapkan oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Batasan pengukuran akan dilakukan terhadap seberapa banyak pintu masuk obyek wisata alam yang telah menerapkan *e-ticketing* dan *cashless payment* dimaksud.

2. Konteks

E-ticketing adalah sistem penjualan tiket secara elektronik untuk berbagai layanan

seperti transportasi (pesawat, kereta, bus), acara (konser, bioskop, olahraga), dan objek

wisata. Sistem ini memungkinkan pembelian tiket secara daring melalui berbagai metode pembayaran, tidak memerlukan tiket fisik karena data tersimpan secara digital (misalnya dalam bentuk PDF atau QR code), sehingga lebih efisien, praktis, dan aman dari risiko kehilangan atau kerusakan tiket. Tiket dibeli melalui situs web atau aplikasi dan dikirim langsung ke pelanggan melalui email atau dapat diunduh dalam bentuk digital. Pelanggan dapat menggunakan tiket elektronik mereka dengan cara memindai *barcode* atau dengan menunjukkan

kode pemesanan saat masuk ke lokasi atau melakukan *check-in*.

Adapun *cashless payment* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transaksi keuangan yang tidak melibatkan uang tunai secara fisik. Dalam sistem ini, pembayaran dilakukan melalui media elektronik, seperti kartu debit, kartu kredit, dompet digital, atau transfer bank. Teknologi *cashless* semakin banyak digunakan seiring dengan perkembangan digitalisasi dan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang terintegrasi dengan internet.

3. Dasar Pengukuran

Pengukuran capaian indikator kinerja ini akan didasarkan pada pedoman teknis yang akan disusun oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan. Adapun secara umum, keseluruhan proses akan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan

Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya, serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Sumber Data

Data dan informasi pengukuran capaian indikator kinerja ini bersumber dari laporan yang disampaikan oleh UPT

Direktorat Jenderal KSDAE, serta dapat dilihat pada aplikasi *e-ticketing* Wisata Alam Direktorat Jenderal KSDAE.

5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab pencapaian indikator kinerja ini adalah Direktorat

Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Direktorat Jenderal KSDAE.

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan dan pengolahan data akan dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh UPT Direktorat Jenderal KSDAE, serta data dan informasi pada aplikasi *e-ticketing* Wisata Alam Direktorat

Jenderal KSDAE. Pengukuran akan dilakukan terhadap seberapa banyak pintu masuk obyek wisata alam yang telah melakukan penerapan *e-ticketing* dan *cashless payment*.

7. Target Indikator Kinerja

Target indikator kinerja ini adalah 40% dari 580 pintu masuk obyek wisata alam

telah menerapkan *e-ticketing* dan *cashless payment* pada tahun 2029.

SP3.SK2.IKK2:

Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Indikator ini mengukur tingkat peningkatan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi. PNBP pemanfaatan jasa lingkungan terdiri atas iuran dan pungutan dari wisata alam,

pemanfaatan air, panas bumi, dan lain-lain. Indikator ini dibatasi pada lingkup kewenangan Direktorat Jenderal KSDAE serta unit pelaksana teknis (UPT) di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

2. Konteks

PNBP pemanfaatan jasa lingkungan adalah PNBP yang dikenakan atas pemanfaatan potensi barang dan jasa yang diberikan oleh ekosistem, seperti wisata alam, air, panas bumi, serta karbon. Tarifnya telah diatur dalam peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang terkait, dan pembayaran dilakukan oleh pihak yang

melakukan pemanfaatan, seperti perusahaan atau pengunjung wisata. PNBP dalam hal ini adalah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Dasar Pengukuran

Dasar pengukuran indikator kinerja ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah

Nomor 36 Tahun 2024 tentang Tarif dan Jenis PNBP di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta peraturan turunannya.

4. Sumber Data

Sumber data utama pengukuran capaian indikator ini berasal dari iuran dan pungutan pemanfaatan jasa lingkungan. Data capaian indikator ini bersumber dari

Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), dengan beberapa akun penerimaan negara yang digunakan oleh Direktorat Jenderal KSDAE.

5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab pencapaian indikator kinerja ini adalah Direktorat

Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Direktorat Jenderal KSDAE.

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui platform sistem informasi yang telah tersedia. Pengolahan data pungutan dan iuran pemanfaatan jasa

lingkungan dilakukan dengan formula $\text{Capaian (\%)} = (\text{Realisasi PNBP} / \text{Target PNBP}) \times 100$.

7. Target Indikator Kinerja

Target indikator kinerja ini adalah penerimaan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan yang berkisar antara Rp. 209

Miliar sampai dengan Rp. 239 Miliar per tahun.

SP3.SK2.IKK3:

Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, mengatur bahwa pemanfaatan jasa lingkungan adalah pemanfaatan kondisi lingkungan berupa pemanfaatan potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis, dan peninggalan budaya yang berada dalam KSA dan KPA, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan wisata alam, pemanfaatan air, energi air, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan panas matahari, angin, dan pemanfaatan panas bumi untuk memenuhi kebutuhan listrik. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, termasuk terkait penyimpanan dan/atau penyerapan karbon di kawasan konservasi dimandatkan pengelolaannya.

Disamping itu, ratifikasi Pemerintah Indonesia atas *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 semakin menegaskan dimensi pengendalian

perubahan iklim yang bersifat wajib (mandatory) pada tata kelola hutan di Indonesia, termasuk juga adanya tuntutan terhadap peran dan kontribusi kawasan konservasi dalam pencapaian NDC (*Nationally Determined Contribution*) Indonesia. Seiring mandat tersebut, Peraturan Menteri LHK Nomor 70 Tahun 2017 juga membuka peluang bagi kawasan konservasi untuk memanfaatkan insentif positif di dalam skema REDD+ (*reducing emissions from deforestation and forest degradation, and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks*) atas upaya konservasi stok karbon hutan dan/atau peningkatan stok karbon hutan maupun *non carbon benefit* (NCB). Pengukuran (inventarisasi) maupun pemantauan perubahan stok karbon hutan pada ekosistem-ekosistem yang ada di kawasan konservasi perlu untuk dilakukan. Dengan mengetahui stok karbon maupun perubahannya maka dapat ditentukan kebijakan pengelolaan kawasan tersebut terkait perannya dalam REDD+.

2. Konteks

Nilai Ekonomi Karbon (NEK) adalah mekanisme penetapan harga terhadap emisi gas rumah kaca untuk menginternalisasi biaya akibat kerusakan lingkungan dan mendorong pengurangan emisi. Konteksnya mencakup penerapan prinsip "pencemar membayar" (*polluter-pays-principle*) untuk

menggeser tanggung jawab biaya lingkungan dari masyarakat ke produsen emisi. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengurangi emisi, berinvestasi pada teknologi bersih, dan dapat dibentuk melalui instrumen seperti pajak karbon, perdagangan karbon, atau pembayaran berbasis kinerja.

3. Dasar Pengukuran

Dalam kerangka pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target kinerja di bidang pengelolaan jasa lingkungan karbon, pengukuran akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim;

- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e. Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan;
- h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks*;
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim;
- j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim.

4. Sumber Data

Pengukuran capaian indikator kinerja ini akan didasarkan atas laporan hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh UPT

pengelola kawasan konservasi. Data dan informasi tersedia akan dikompilasi oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab pencapaian indikator kinerja luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk

implementasi nilai ekonomi karbon ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam rangka pengukuran capaian indikator kinerja ini akan dilakukan dengan beberapa metode yang telah distandarkan. Pengumpulan data akan dilakukan pada sampel plot yang ditetapkan dengan metode stratifikasi. Pengukuran stok karbon akan dilaksanakan pada 5 *pool* karbon berdasarkan IPCC (2006) yaitu karbon atas permukaan, karbon bawah permukaan (akar), serasah, tumbuhan bawah dan nekromas 4, kayu mati, serta tanah. Perhitungan biomassa dan

kandungan karbon dilakukan atas 5 *pool* karbon tersebut.

Perhitungan cadangan karbon total pada 5 *Carbon Pool* dilakukan dengan menghitung total cadangan karbon. Total cadangan karbon pada 5 *pool* karbon dihitung dengan persamaan: $C_{Total} = C_{bap} + C_{serasah} + C_{kayumati+pohonmati} + C_{bbp} + C_{tanah}$, dimana C_{Total} : Total cadangan karbon (ton/Ha), C_{bap} : Cadangan karbon atas permukaan, $C_{serasah}$: Cadangan karbon serasah, $C_{kayu\ mati+pohon\ mati}$: Cadangan karbon kayu mati dan pohon

mati, C_{bbp} : Cadangan karbon bawah permukaan (tumbuhan bawah dan semai), C_{tanah} : Cadangan karbon tanah. Dari data yang telah diambil pada 5 pool karbon dapat

disimpulkan besaran total cadangan karbon per ekosistem pada kawasan konservasi yang datanya dapat dihimpun secara series tiap tahun dengan PUP yang telah dibuat.

7. Target Indikator Kinerja

Target indikator kinerja ini adalah 2,5 juta hektar pada tahun 2029 secara kumulatif, dengan baseline data 2 juta

hektar pada tahun 2024. Dengan demikian, maka target total pada tahun 2025-2029 adalah seluas 500.000 hektar.

SP3.SK3.IKK1:

Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Indikator ini mengukur tingkat peningkatan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL), baik dari hasil pengambilan di habitat alam maupun dari hasil penangkaran dan lembaga konservasi. Pengukuran dilakukan berdasarkan total nilai PNBP yang disetor ke kas negara melalui berbagai jenis layanan, seperti iuran perizinan berusaha, pungutan

pengambilan atau penangkapan TSL, pungutan perdagangan spesimen, penerbitan dokumen SATS-DN/SATS-LN, dan denda administrasi. Indikator ini dibatasi pada lingkup kewenangan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik (KSG) serta unit pelaksana teknis (UPT) di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Pengukuran tidak mencakup PNBP dari sektor kehutanan lain di luar pemanfaatan TSL.

2. Konteks

Peningkatan PNBP dari pemanfaatan TSL menjadi strategi penting dalam mendukung pendanaan konservasi keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, PNBP tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi insentif bagi pelaku usaha untuk berkontribusi dalam konservasi dan memastikan bahwa pemanfaatan spesies dilakukan secara legal, terukur, dan lestari. PNBP dari pemanfaatan TSL merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam pengelolaan kawasan konservasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan PNBP yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja.

Strategi yang akan diterapkan dalam upaya peningkatan PNBP antara lain

optimalisasi regulasi dan tata kelola (evaluasi dan revisi harga patokan TSL, memperkuat sistem perizinan berbasis online, penerapan sistem penelusuran asal usul (*traceability*) salah satunya dengan penerbitan surat angkut TSL secara online), diversifikasi sumber PNBP (identifikasi sumber PNBP lain sesuai regulasi, mendorong proses hilirisasi produk dari tumbuhan dan satwa liar, penelitian dan meningkatkan pemakaian bioprospeksi dan mengurangi pemanfaatan dari bahan mentah/pemanfaatan langsung TSL, pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran/budidaya tumbuhan dan satwa liar, digitalisasi layanan khususnya penerbitan dokumen SATS-DN dan SATS LN), serta penguatan kapasitas dan pengawasan (pelatihan petugas lapangan dalam

identifikasi TSL dan pemantauan, penerapan teknologi untuk mendukung pengawasan, peningkatan kerja sama dengan aparat

penegak hukum dalam penindakan peredaran ilegal).

3. Dasar Pengukuran

Dasar pengukuran indikator kinerja ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang

Tarif dan Jenis PNBP di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis TSL dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan, Perdagangan, dan Peragaan.

4. Sumber Data

Sumber data utama pengukuran capaian indikator ini berasal dari Iuran Pemanfaatan TSL (Iuran PB Lembaga Konservasi Umum, Penangkaran Jenis TSL, Peredaran TSL DN dan LN, Peragaan TSL), Pungutan Pengambilan/ Penangkapan TSL

dari Habitat Alam, Pungutan Perdagangan Spesimen TSL (Alam dan Penangkaran), Pungutan blanko administrasi (SATS-DN dan SATS LN), serta Denda Administrasi Pelanggaran Peredaran TSL.

5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab pencapaian indikator kinerja ini adalah Direktorat

Konservasi Spesies dan Genetik pada Direktorat Jenderal KSDAE.

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

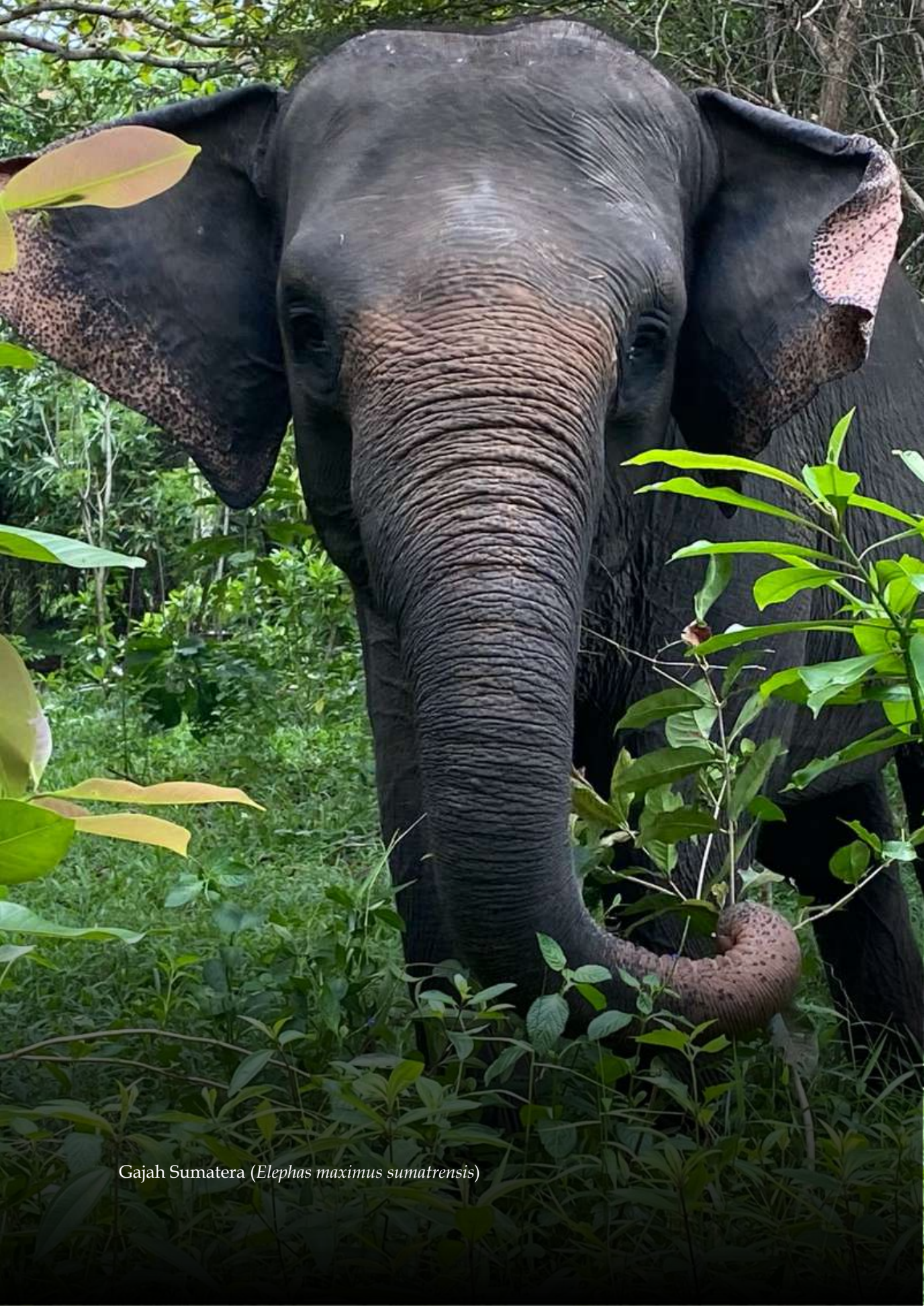
Pengumpulan data Iuran Pemanfaatan TSL (Iuran PB Lembaga Konservasi Umum, Penangkaran Jenis TSL, Peredaran TSL DN dan LN, Peragaan TSL), Pungutan Pengambilan/ Penangkapan TSL dari Habitat Alam, Pungutan Perdagangan Spesimen TSL (Alam dan Penangkaran), Pungutan blanko administrasi (SATS-DN

dan SATS LN), serta Denda Administrasi Pelanggaran Peredaran TSL dilakukan melalui platform sistem informasi yang telah tersedia. Adapun metode perhitungan capaian dilakukan dengan formula Capaian (%) = (Realisasi PNBP/Target PNBP) × 100.

7. Target Indikator Kinerja

Target indikator kinerja ini adalah penerimaan PNBP dari pemanfaatan TSL

yang berkisar antara Rp. 26 Miliar sampai dengan Rp. 28 Miliar per tahun.



Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatrensis*)

LAMPIRAN IV
INDIKATIF LOKASI TARGET KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN IV:

INDIKATIF LOKASI TARGET KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TAHUN 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Perencanaan Konservasi						
Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati						
1.	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh	- Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh	- Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh	- Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh	- Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
2.	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang	- Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang	- Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang	- Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang	

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon	- Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon	- Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon	- Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon	- Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon
Direktorat Konservasi Kawasan						
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru						
3.	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	Balai Besar KSDA Sumatera Utara

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku	- Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku	- Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku	- Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku	- Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas	- Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas	- Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas	- Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas	- Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora
4.	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser	- Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser	- Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser	- Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser	- Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	- Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	- Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	- Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	- Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora
Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik						
5.	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat	- Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat	- Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat	- Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat	- Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau	- Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau	- Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau	- Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau	- Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora
6.	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango	- Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango	- Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango	- Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango	- Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang	- Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang	- Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang	- Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang	- Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora
7.	Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB	- Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB	- Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB	- Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB	- Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB
8.	Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB	- Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB	- Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB	- Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB	- Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB
Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan						
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru						
9.	Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan	- BBKSDA Sulawesi Selatan - BBKSDA Papua, - BBTN Lore Lindu, - BKSDA Kalimantan Tengah,	- BKSDA Sumatera Barat, - BTN Gunung Merapi, - BKSDA Yogyakarta,	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		▪ BKSDA Sulawesi Tengah, ▪ BKSDA Sulawesi Tenggara, ▪ BTN Batang Gadis, ▪ BTN Bogani Nani Wartabone, ▪ BTN Bukit Tiga Puluh, ▪ BTN Manusela, ▪ BTN Meru Betiri, ▪ BTN Siberut, ▪ BTN Tesso Nilo, ▪ BTN Ujung Kulon, ▪ BTN Wasur dan ▪ BTN Gunung Halimun Salak	▪ BKSDA Sumatera Selatan, ▪ BKSDA Jawa Tengah, ▪ BBKSDA Jawa Barat, ▪ BTN Kayan Mentarang ▪ BTN Bukit Baka Bukit Raya ▪ BBTN Bukit Barisan Selatan ▪ BBKSA Sulse ▪ BTN G. Rinjani ▪ BKSDA Aceh ▪ BTN Lorenz ▪ BBKSA Sulse ▪ BKSDA Aceh	▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat Daya ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DI Yogyakarta ▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar TN Gunung Leuser	▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat Daya ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DI Yogyakarta ▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar TN Gunung Leuser	▪ Balai Besar KSDA Jawa Timur ▪ Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan ▪ Balai Besar KSDA NTT ▪ Balai Besar KSDA Papua ▪ Balai Besar KSDA Papua Barat Daya ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DI Yogyakarta ▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ Balai Besar TN Gunung Leuser

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
				- Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	- Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	- Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
				- Balai TN Tanjung Puting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Tanjung Puting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Tanjung Puting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora
10.	Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan <i>e-ticketing</i> dan <i>cashless payment</i>	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	- Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	- Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	- Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	- Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Puting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai	- Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Puting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai	- Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Puting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai	- Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Puting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai	- Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Puting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora
11.	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru	- Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru	- Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru	- Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru	- Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken	- Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken	- Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken	- Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken	- Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora
12.	Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	- BKSDA Kalimantan Barat - Balai TN Tambora - Balai TN Bali Barat - Balai TN Akatajawe Lolobata	- Balai TN Gunung Palung - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Meru Betiri - Balai KSDA Kalimantan Selatan	- Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Bromo Tengger Semeru - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai Besar KSDA Riau	- Balai TN. Batang Gadis - Balai Besar TN. Kerinci Seblat - Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai KSDA Sumatera Barat	- Balai TN Berbak Sembilang - Balai Besar TN Betung Kerihun-DS - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai TN Rawa Aopa Watumohai
Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi						
13.	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur	- Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat	- Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat	- Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat	- Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat	- Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebanqau	- Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebanqau	- Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebanqau	- Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebanqau	- Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebanqau

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora
14.	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	- Setditjen KSDAE - Direktorat PK - Direktorat KK - Direktorat KSG - Direktorat PJJL - Direktorat PEBAP - Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat	- Setditjen KSDAE - Direktorat PK - Direktorat KK - Direktorat KSG - Direktorat PJJL - Direktorat PEBAP - Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat	- Setditjen KSDAE - Direktorat PK - Direktorat KK - Direktorat KSG - Direktorat PJJL - Direktorat PEBAP - Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat	- Setditjen KSDAE - Direktorat PK - Direktorat KK - Direktorat KSG - Direktorat PJJL - Direktorat PEBAP - Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat	- Setditjen KSDAE - Direktorat PK - Direktorat KK - Direktorat KSG - Direktorat PJJL - Direktorat PEBAP - Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau - Balai Besar KSDA Jawa Barat

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser	- Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser	- Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser	- Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser	- Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB - Balai Besar TN Gunung Leuser

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting	- Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting	- Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting	- Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting	- Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung - Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora

Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal KSDAE

15.	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	- Setditjen KSDAE - Direktorat PK - Direktorat KK - Direktorat KSG - Direktorat PJJ - Direktorat PEBAP - Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau	- Setditjen KSDAE - Direktorat PK - Direktorat KK - Direktorat KSG - Direktorat PJJ - Direktorat PEBAP - Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau	- Setditjen KSDAE - Direktorat PK - Direktorat KK - Direktorat KSG - Direktorat PJJ - Direktorat PEBAP - Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau	- Setditjen KSDAE - Direktorat PK - Direktorat KK - Direktorat KSG - Direktorat PJJ - Direktorat PEBAP - Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau	- Setditjen KSDAE - Direktorat PK - Direktorat KK - Direktorat KSG - Direktorat PJJ - Direktorat PEBAP - Balai Besar KSDA Sumatera Utara - Balai Besar KSDA Riau
-----	---	---	---	---	---	---

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB	- Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB	- Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB	- Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB	- Balai Besar KSDA Jawa Barat - Balai Besar KSDA Jawa Timur - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan - Balai Besar KSDA NTT - Balai Besar KSDA Papua - Balai Besar KSDA Papua Barat Daya - Balai KSDA DKI Jakarta - Balai KSDA Jawa Tengah - Balai KSDA DI Yogyakarta - Balai KSDA Aceh - Balai KSDA Sumatera Barat - Balai KSDA Jambi - Balai KSDA Sumatera Selatan - Balai KSDA Bengkulu - Balai KSDA Kalimantan Barat - Balai KSDA Kalimantan Tengah - Balai KSDA Kalimantan Selatan - Balai KSDA Kalimantan Timur - Balai KSDA Sulawesi Utara - Balai KSDA Sulawesi Tengah - Balai KSDA Sulawesi Tenggara - Balai KSDA Maluku - Balai KSDA Bali - Balai KSDA NTB

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung	- Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung	- Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung	- Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung	- Balai Besar TN Gunung Leuser - Balai Besar TN Kerinci Seblat - Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan - Balai Besar TN G. Gede Pangrango - Balai Besar TN Bromo T. Semeru - Balai Besar TN BKDS - Balai Besar TN Lore Lindu - Balai Besar TN Teluk Cenderawasih - Balai TN Kepulauan Seribu - Balai TN G. Ceremai - Balai TN G. Halimun - Balai TN G. Merbabu - Balai TN Karimun Jawa - Balai TN G. Merapi - Balai TN Baluran - Balai TN Meru Betiri - Balai TN Alas Purwo - Balai TN Batang Gadis - Balai TN Siberut - Balai TN Teso Nilo - Balai TN Bukit Tiga Puluh - Balai TN Bukit Dua Belas - Balai TN Berbak dan Sembilang - Balai TN Way Kambas - Balai TN Gunung Palung

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Bukit Baka Bukit Raya - Balai TN Tanjung Putting - Balai TN Sebangau - Balai TN Kutai - Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora
16.	Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	- Setditjen KSDAE - Direktorat PK - Direktorat KK - Direktorat KSG - Direktorat PJJ - Direktorat PEBAP - BBKSDA Sumatera Utara	- Setditjen KSDAE - Direktorat PK - Direktorat KK - Direktorat KSG - Direktorat PJJ - Direktorat PEBAP - BBKSDA Sumatera Utara	- Setditjen KSDAE - Direktorat PK - Direktorat KK - Direktorat KSG - Direktorat PJJ - Direktorat PEBAP - BBKSDA Sumatera Utara	- Setditjen KSDAE - Direktorat PK - Direktorat KK - Direktorat KSG - Direktorat PJJ - Direktorat PEBAP - BBKSDA Sumatera Utara	- Setditjen KSDAE - Direktorat PK - Direktorat KK - Direktorat KSG - Direktorat PJJ - Direktorat PEBAP - BBKSDA Sumatera Utara

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		▪ BBKSDA Riau ▪ BBKSDA Jawa Barat ▪ BBKSDA Jawa Timur ▪ BBKSDA Sulawesi Selatan ▪ BBKSDA NTT ▪ BBKSDA Papua ▪ BBKSDA Papua Barat Daya ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DI Yogyakarta ▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ BBTN Gunung Leuser	▪ BBKSDA Riau ▪ BBKSDA Jawa Barat ▪ BBKSDA Jawa Timur ▪ BBKSDA Sulawesi Selatan ▪ BBKSDA NTT ▪ BBKSDA Papua ▪ BBKSDA Papua Barat Daya ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DI Yogyakarta ▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ BBTN Gunung Leuser	▪ BBKSDA Riau ▪ BBKSDA Jawa Barat ▪ BBKSDA Jawa Timur ▪ BBKSDA Sulawesi Selatan ▪ BBKSDA NTT ▪ BBKSDA Papua ▪ BBKSDA Papua Barat Daya ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DI Yogyakarta ▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ BBTN Gunung Leuser	▪ BBKSDA Riau ▪ BBKSDA Jawa Barat ▪ BBKSDA Jawa Timur ▪ BBKSDA Sulawesi Selatan ▪ BBKSDA NTT ▪ BBKSDA Papua ▪ BBKSDA Papua Barat Daya ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DI Yogyakarta ▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ BBTN Gunung Leuser	▪ BBKSDA Riau ▪ BBKSDA Jawa Barat ▪ BBKSDA Jawa Timur ▪ BBKSDA Sulawesi Selatan ▪ BBKSDA NTT ▪ BBKSDA Papua ▪ BBKSDA Papua Barat Daya ▪ Balai KSDA DKI Jakarta ▪ Balai KSDA Jawa Tengah ▪ Balai KSDA DI Yogyakarta ▪ Balai KSDA Aceh ▪ Balai KSDA Sumatera Barat ▪ Balai KSDA Jambi ▪ Balai KSDA Sumatera Selatan ▪ Balai KSDA Bengkulu ▪ Balai KSDA Kalimantan Barat ▪ Balai KSDA Kalimantan Tengah ▪ Balai KSDA Kalimantan Selatan ▪ Balai KSDA Kalimantan Timur ▪ Balai KSDA Sulawesi Utara ▪ Balai KSDA Sulawesi Tengah ▪ Balai KSDA Sulawesi Tenggara ▪ Balai KSDA Maluku ▪ Balai KSDA Bali ▪ Balai KSDA NTB ▪ BBTN Gunung Leuser

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		▪ BBTN Kerinci Seblat ▪ BBTN Bukit Barisan Selatan ▪ BBTN G. Gede Pangrango ▪ BBTN Bromo T. Semeru ▪ BBTN BKDS ▪ BBTN Lore Lindu ▪ BBTN Teluk Cenderawasih ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN G. Ceremai ▪ Balai TN G. Halimun ▪ Balai TN G. Merbabu ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN G. Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Teso Nilo ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Berbak dan Sembilang ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Tanjung Putting ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kutai	▪ BBTN Kerinci Seblat ▪ BBTN Bukit Barisan Selatan ▪ BBTN G. Gede Pangrango ▪ BBTN Bromo T. Semeru ▪ BBTN BKDS ▪ BBTN Lore Lindu ▪ BBTN Teluk Cenderawasih ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN G. Ceremai ▪ Balai TN G. Halimun ▪ Balai TN G. Merbabu ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN G. Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Teso Nilo ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Berbak dan Sembilang ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Tanjung Putting ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kutai	▪ BBTN Kerinci Seblat ▪ BBTN Bukit Barisan Selatan ▪ BBTN G. Gede Pangrango ▪ BBTN Bromo T. Semeru ▪ BBTN BKDS ▪ BBTN Lore Lindu ▪ BBTN Teluk Cenderawasih ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN G. Ceremai ▪ Balai TN G. Halimun ▪ Balai TN G. Merbabu ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN G. Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Teso Nilo ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Berbak dan Sembilang ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Tanjung Putting ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kutai	▪ BBTN Kerinci Seblat ▪ BBTN Bukit Barisan Selatan ▪ BBTN G. Gede Pangrango ▪ BBTN Bromo T. Semeru ▪ BBTN BKDS ▪ BBTN Lore Lindu ▪ BBTN Teluk Cenderawasih ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN G. Ceremai ▪ Balai TN G. Halimun ▪ Balai TN G. Merbabu ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN G. Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Teso Nilo ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Berbak dan Sembilang ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Tanjung Putting ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kutai	▪ BBTN Kerinci Seblat ▪ BBTN Bukit Barisan Selatan ▪ BBTN G. Gede Pangrango ▪ BBTN Bromo T. Semeru ▪ BBTN BKDS ▪ BBTN Lore Lindu ▪ BBTN Teluk Cenderawasih ▪ Balai TN Kepulauan Seribu ▪ Balai TN G. Ceremai ▪ Balai TN G. Halimun ▪ Balai TN G. Merbabu ▪ Balai TN Karimun Jawa ▪ Balai TN G. Merapi ▪ Balai TN Baluran ▪ Balai TN Meru Betiri ▪ Balai TN Alas Purwo ▪ Balai TN Batang Gadis ▪ Balai TN Siberut ▪ Balai TN Teso Nilo ▪ Balai TN Bukit Tiga Puluh ▪ Balai TN Bukit Dua Belas ▪ Balai TN Berbak dan Sembilang ▪ Balai TN Way Kambas ▪ Balai TN Gunung Palung ▪ Balai TN Bukit Baka Bukit Raya ▪ Balai TN Tanjung Putting ▪ Balai TN Sebangau ▪ Balai TN Kutai

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
		- Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora	- Balai TN Kayan Mentarang - Balai TN Bogani Nani Wartabone - Balai TN Bunaken - Balai TN Kepulauan Togean - Balai TN Bantimurung Bulusaraung - Balai TN Takabone Rate - Balai TN Rawa Aopa Watumohai - Balai TN Wakatobi - Balai TN Manusella - Balai TN Bali Barat - Balai TN Gunung Rinjani - Balai TN Komodo - Balai TN Matalawa - Balai TN Kelimutu - Balai TN Lorentz - Balai TN Wasur - Balai TN Akatajawe Lolobata - Balai TN Ujung Kulon - Balai TN Tambora



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

SATYAWAN PUDYATMOKO



Babi Rusa (*Babyrousa celebensis*)



Kementerian Kehutanan
Republik Indonesia

**DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270

Telepon: (021) 5730301 – 5730316 Faximile: (021) 5733437

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Bogor, Telepon: (0251) 8324014, 8311118

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TAHUN 2025-2029